TESIS

STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MENGATASI KEKERASAN KEPADA ANAK (Studi Kasus : Korban Anak dalam Kerusuhan 22 Mei 2019)

Oleh:

Richard Sutiyono Wuisan

NIM: 2017-03-026

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)

JAKARTA

2020

STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MENGATASI KEKERASAN KEPADA ANAK
(Studi Kasus : Korban Anak dalam Kerusuhan 22 Mei 2019)

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Manajemen (M.M.)

Dalam Program Studi Magister Ilmu Komunikasi

Pada Program Pascasarjana

Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama)

Oleh:

RICHARD SUTIYONO WUISAN

NIM: 2017-03-026

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN

UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)

JAKARTA

2020

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa
tesis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri
yang sudah mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku
dalam penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari terdapat
hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai tindakan plagiarism, maka
saya bersedia menerima sanksi sesui ketentuan yang berlaku

Jakarta, 21 Februari 2020

RICHARD SUTIYONO WUISAN
NIM: 2017-03-026

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MENGATASI KEKERASAN KEPADA ANAK (Studi Kasus : Korban Anak dalam Kerusuhan 22 Mei 2019)

Telah disetujui pada tanggal : 20 Februari 2020

Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Rajab Ritonga, M.Si	Ir. Enisar Sangun, M.Sc, PhD

Mengetahui:

Ketua Program Magister Ilmu Komunikasi	Direktur Program Pascasarjana
Dr. Yunita Sari, S.Sos, M.Si	Prof. Dr. Paiman Raharjo, M.M., M.Si.

LEMBAR PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS

STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MENGATASI KEKERASAN KEPADA ANAK (Studi Kasus : Korban Anak dalam Kerusuhan 22 Mei 2019)

Telah diuji pada tanggal : 21 Februari 2020

Penguji

Prof. Dr. Paiman Raharjo, M.M, M.Si : .....
Ketua

Dr. Yunita Sari, S.Sos, M.Si : .....
Anggota

Dr. Mediana Handayani, M.Si : .....
Anggota

Mengetahui :

Ketua Program Magister Ilmu Komunikasi	Direktur Program Pascasarjana
Dr. Yunita Sari, S.Sos, M.Si	Prof. Dr. Paiman Raharjo, M.M., M.Si.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Tesis dengan judul **STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MENGATASI KEKERASAN PADA ANAK (STUDI KASUS : KORBAN ANAK DALAM KERUSUHAN 22 MEI 2019)** dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Adapun Tesis ini adalah untuk memenuhi syarat penelitian akhir dalam menyelesaikan Program Pascasarjana (S2), Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama).

Penyelesaian Tesis ini dilakukan berkat bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada Orang Tua : H. Sukendar dan Hj. Syaisah, Istri : Indar Yunita dan anak-anak saya : Muhammad Dipta Pratisto dan Daneshya Iswari Putri Pratisto yang telah memberi semangat dan mendoakan penulis selama mengikuti kuliah.

Pada kesempatan ini penulis juga terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak :

1. Prof. Dr. Rudy Harjanto, M.Sn, selaku Rektor Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama).
2. Prof. Dr Paiman Raharjo, M.Si., selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama).

3. Prof. Dr Budiharjo, M.Si., selaku wakil Direktur Pasca Sarjana Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama).
4. Dr. Hj. Yunita Sari, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama).
5. Prof. Dr Rajab Ritonga, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, dorongan, semangatnya dalam pembuatan Tesis ini.
6. Ir. Enisar Sangun, M.Sc, phD., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan petunjuk, dorongan, dan semangat dalam pembuatan Tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana FIKOM Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Seluruh staf dan karyawan Pasca Sarjana FIKOM Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama).
9. Segenap teman-teman di Pasca Sarjana FIKOM Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, peneliti hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan Tesis ini semoga diberikan balasan dan rahmat yang setimpal.

Jakarta, 17 Februari 2020

Peneliti,

Richard Sutiyono Wuisan

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL i

LEMBAR ORISINALITAS ii

LEMBAR PENGESAHAN TESIS iii

LEMBAR PENETAPAN PENGUJI iv

ABSTRAK vi

ABSTRACT viii

KATA PENGANTAR x

DAFTAR ISI i

DAFTAR LAMPIRAN ix

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 13

C. Pembatasan Istilah 14

D. Perumusan Penelitian 16

E. Tujuan Penelitian 17

F. Kegunaan Penelitian 18

G. Sistematika Penulisan 19

BAB II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA KONSEP DAN TEORI 21

A. Kajian Pustaka – Penelitian Sejenis 21

B. Tinjauan Pustaka 28

1. Pengertian *Public Relations* 28

2. Komunikasi 45
3. Strategi Komunikasi 60
4. Partisipasi Masyarakat 78
5. Perkembangan Anak 96
6. Konsep *Four Steps Public Relations* 103
C. Bagan Alur Pikir 108
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 109
A. Tempat dan Waktu Penelitian 109
B. Paradigma Penelitian 109
C. Desain Penelitian 111
D. Subjek dan Objek Penelitian 122
E. Sumber Data dan Informan 122
F. Teknik Pengumpulan Data 124
G. Teknik Analisis Data 126
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 131
A. Deskripsi Objek Penelitian 131
1. Sejarah Komisi Perlindungan Anak Indonesia 131
2. Gambaran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 133
3. Struktur Organisasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 147
B. Deskripsi Analisis Data Penelitian 148
C. Kendapa-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

(Pengawasan, Mediasi, Pengkajian dan Telaah serta Menerima Pengaduan Masyarakat tentang Kekerasan Yang terjadi pada Anak) 187

D. Pembahasan 188

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN 194

A. Simpulan 194

B. Saran 196

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama : Richard Sutiyono Wuisan
NIM : 2017-03-026
Program Studi : Magister Ilmu Komunikasi
Judul : STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MENGATASI KEKERASAN KEPADA ANAK (STUDI KASUS: KORBAN ANAK DALAM KERUSUHAN 22 MEI 2019)

Jumlah Literatur : 30 Buku, 5 Sumber Jurnal

Keterlibatan anak mengikuti aksi demo turun kejalan pada tanggal 22 Mei 2019, dikarenakan kelalaian dari pengawasan orang tua, hal ini karena faktor perceraian, ekonomi, pendidikan yang ada dilingkungan keluarga korban. Akibat peristiwa ini telah menjadi perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sekalipun pada kenyataannya tanggung jawab yang dilaksanakan dengan bekerjasama untuk melakukan sosialisasi dengan penyelenggara perlindungan anak tujuannya adalah agar tidak bertambahnya korban anak. Rumusan Masalah: Bagaimana Strategi Komunikasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mengatasi Kekerasan Kepada Anak (Studi Kasus: Korban Anak Dalam Kerusuhan 22 Mei 2019). Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui bagaimana cara Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam rangka masyarakat ikut berpartisipasi mengatasi kekerasan kepada Anak. Menggunakan metode kualitatif. Paradigma konstruktivisme juga menyebut tingkat kepercayaan (*trust-whorthiness*) dan keaslian (*authenticity)* sebagai kriteria kebenaran. Teknik pengumpulan data wawancara, maka sumber data itu dari informant, yakni orang yang menjawab pertanyaan peneliti, yaitu tertulis ataupun lisan. Teknik analisa data adalah *data reduction, data display,* dan *consclusion drawing* atau *verification.* Komisi Perlindungan Anak Indonesia selama ini melakukan komunikasi melalui bekerja sama dengan beberapa organisasi yaitu Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bareskrim Polri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Sosial.Tindakan proaktif dari masyarakat dapat menekan potensi kekerasan kepada anak, selain kasus dapat tertangani, pemberlakuan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dapat lebih dimaksimalkan.Sebagaimana dukungan pemberitaan di media massa yang menyatakan bahwa anak tidak boleh dilibatkan dalam kampanye politik supaya tidak terjadi lagi korban anak.

ABSTRACT

Name: Richard Sutiyono Wuisan
NIM: 2017-03-026
Study program: Master of Communication Science
Title: COMMUNICATION STRATEGY OF PROTECTION COMMISSIONS CHILDREN IN INDONESIA INCREASING COMMUNITY PARTICIPATION OVERCOMING VIOLENCE TO CHILDREN (CASE STUDY: VICTIM CHILDREN IN THE RULE, MAY 22, 2019)

Total Literature: 30 Books, 5 Journal Sources
The involvement of children participating in the demonstration fell on the streets on May 22, 2019, due to negligence from parental supervision, this was due to divorce, economic, and educational factors in the victim's family environment. As a result of this event, it has come to the attention of the Indonesian Child Protection Commission, even though in reality the responsibility undertaken by working together to conduct socialization with child protection providers is to prevent child victims from increasing. Problem Formulation: What is the Communication Strategy of the Indonesian Child Protection Commission in Increasing Community Participation in Addressing Violence to Children (Case Study: Child Victims in Riots May 22, 2019). Research Objectives: To find out how the Indonesian Child Protection Commission in the framework of the community participated in overcoming violence against children. Using qualitative methods. The constructivism paradigm also refers to the level of trust (trustworthiness) and authenticity as authenticity criteria. Interview data collection techniques, the source of the data was from the informant, namely the person who answered the researcher's questions, namely written or oral. Data analysis techniques are data reduction, data display, and consclusion drawing or verification. The Indonesian Child Protection Commission has been communicating through collaboration with several organizations, namely the Women's Empowerment and Child Protection Commission, the Criminal Investigation Police, the Ministry of Education and Culture and the Ministry of Social Affairs. Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection can be maximized. How is the support of news coverage in the mass media stating that children should not be involved in political campaigns so that there are no more child victims.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak 2017 sampai 2019, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di DKI Jakarta telah menerima 10.656 laporan pengaduan kasus kekerasan yang dialami anak. Kasus terbanyak yang diterima KPAI adalah anak yang terlibat dengan hukum dan pengaduan kedua adalah kekerasan kepada anak dalam bidang sosial serta anak dalam situasi darurat.

Sampai bulan Agustus tahun 2019, kasus kekerasan pada anak kembali marak terjadi di Indonesia. Seperti yang diberitakan oleh beberapa media, Komnas Anak mencatat bahwa kasus kekerasan pada anak terjadi di Indonesia kini mencapai 2.917 kasus. Jika kita melihat lebih jauh, kekerasan pada anak beragam modusnya, ada yang dilakukan oleh pegawai pajak berupa kasus kekerasan pada anak ini sangatlah memprihatinkan banyak pihak sekolah-sekolah serta ibu-ibu yang memiliki anak. (Prof. Dr. Budiharjo, M.Si selaku mantan wakil ketua KPAI DKI Jakarta)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia selama ini melakukan komunikasi melalui bekerja sama dengan beberapa organisasi yaitu Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bareskrim

Polri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Sosial. Dalam mengatasi kasus kekerasan kepada anak antara lain dengan cara mengajak para orang tua memiliki keterampilan melindungi anak di era globalisasi saat ini dan hal itu harus menjadi sebuah Gerakan Nasional di Indonesia dalam melindungi anak dari tindak kekerasan. Selain itu juga mengajak para pendidik untuk mengajarkan kepada para siswa bagaimana menjaga diri, tentang reproduksi dan lain-lain. Pihak sekolah juga harus membangun komunikasi yang ramah anak dan mengajak masyarakat lebih proaktif melaporkan kekerasan yang dialami oleh anak-anak, kekerasan kepada anak bisa dilaporkan kapan saja ke pihak-pihak terkait yang menangani. Tindakan proaktif dari masyarakat dapat menekan potensi kekerasan kepada anak, selain kasus dapat tertangani, pemberlakuan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dapat lebih dimaksimalkan.

Strategi Komunikasi yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan menggunakan cara tumbuh kembang anak baik fisik maupun psikis adalah yang utama. Bangunan kepercayaan anak dalam menerima kasih sayang orang tua sepanjang pengasuhan membutuhkan hubungan interaksi yang kontinyu. Sepanjang perjalanan anak menuju dewasa tak jarang menimbulkan problem tersendiri bagi anak. Hubungan yang tidak harmonis, pemaksaan

kehendak dan orangtua berposisi sebagai pemilik anak, sejatinya telah menjerumuskan anak sebagai korban dari perilaku orangtua. Sehingga tak jarang menimbulkan kekerasan pada anak dalam berbagai bentuk yang terus saja menjadi trending topik di masyarakat. Kekerasan pada anak telah berakibat fatal pada perkembangannya dalam keluarga maupun lingkungan hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kasus kekerasan maupun kejahatan pada anak. Memupuk komunikasi sejak dini menjadi salah satu pra syarat yang dibutuhkan dalam membangun hubungan orangtua dan anak. Dalam Islam komunikasi ini dikenal mulai sejak dari dalam kandungan. Berbagai manfaat positif ditimbulkan dari hubungan komunikasi yang baik antara orangtua dan anak. Hal ini menjadi langkah terdekat bagi orangtua dan keluarga dalam mencegah meningkatnya kekerasan pada anak.

Putri Sahilani : Penanganan Anak Korban Kekerasan. Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Bandung. Studi ini akan mengulas tentang penanganan terhadap korban kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kuningan yang dilakukan oleh berbagai institusi, baik institusi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak adalah faktor internal yang berasal dari dalam keluarga dan faktor eksternal diluar lingkungan

keluarga. Penanganan terhadap anak korban kekerasan yang komprehensif adalah pengananan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak yang kompeten. Penanganan anak korban kekerasan juga harus mempunyai payung kebijakan yang tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga lebih spesifik dari daerah masing-masing.

Pihak yang terlibat dalam penanganan anak korban kekerasan adalah Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepolisian, dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Sementara dari pihak masyarakat adalah LSM yang concern terhadap anak korban kekerasan. Koordinasi antar institusi ini yang menjadi permasalahan. Peningkatan koordinasi menjadi hal yang harus segera dilakukan. Koordinasi antar institusi ini diperlukan agar dapat saling mendukung dalam penanganan anak korban kekerasan. Hal ini diperlukan karena ada keterbatasan dari masing-masing institusi jika melakukan penanganan sendiri sendiri.

Studi kasus yang dilakukan oleh Akmal Haidar dengan judul Keterlibatan Ayah dan Kecenderungan Menjadi Korban Kekerasan Dalam Konflik Berpacaran Remaja Perempuan Program Studi Psikologi, Universitas Negeri Jakarta.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh keterlibatan ayah terhadap kecenderungan menjadi korban konflik di Indonesia akibat hubungan pacaran. Peneliti menggunakan metode kuantitatif skala psikologi dan melakukan adaptasi instrumen, berupa

Nurturant Fathering Timbangan & Skala Keterlibatan Ayah, subskala Ayah Terlapor Skala Keterlibatan dan Konflik dalam Inventarisasi Hubungan Kencan Remaja (CADRI). Ada 350 sampel responden yang merupakan gadis remaja yang memiliki hubungan romantis dan tinggal bersama ayah mereka. Data digunakan dalam pengujian regresi analisis hipotesis. Hasil pengaruhnya negatif, ini berarti semakin tinggi keterlibatan ayah, semakin rendah kecenderungan menjadi korban kekerasan dalam pacaran gadis remaja di Indonesia. Pengaruh besar keterlibatan ayah dalam menghasilkan kecenderungan menjadi korban pacaran kekerasan 2,4% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Studi ketiga dilakukan oleh Bayu Samudra judul studi kasus Hubungan Pernikahan Usia Dini dengan Risiko Tindak Kekerasan oleh Ibu pada Anak Usia Prasekolah di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

Kekerasan pada anak adalah tindakan semena-mena yang dilakukan terhadap anak yang dapat menyakiti anak baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu penyebab kekerasan pada anak adalah sebagai akibat dari pernikahan usia dini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pernikahan usia dini dengan risiko tindak kekerasan oleh ibu pada anak usia prasekolah di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Desain

penelitian ini adalah survei analitik dengan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel 77 orang dengan teknik pengambilan purposive sampling. Instrumen yang digunakan telah dilakukan uji validitas dan relibialitas sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang menikah usia dini berisiko melakukan tindak kekerasan sebesar 29,9% dan tidak berisiko sebesar 20,8%. Hasil uji chi square menunjukkan ada hubungan antara pernikahan usia dini dengan risiko kekerasan oleh ibu pada anak usia prasekolah di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember (p value = 0,015; CI= 95%) dengan OR = 3,528.

Banyak penyebab kekerasan pada anak yaitu faktor tekanan dalam keluarga dan menikah dini. Wanita yang menikah pada usia dini psikologisnya belum matang sehingga berisiko melakukan tindak kekerasan pada anak. Solusi yang dapat dilakukan adalah perawat dapat bekerja sama dengan instansi-instansi terkait untuk mengadakan pendidikan kesehatan pada remaja tentang dampak pernikahan usia dini dan pendidikan kesehatan pada orang tua tentang cara mendidik anak yang baik.

Komunikasi merupakan alat penting dalam memperoleh informasi yang ada di sekeliling kita, oleh karena itu para ahli mendefinisikan komunikasi lebih spesifik agar dapat dipahami. Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Inggris, *communication*

dan bahasa latin *communis* yang berarti sama atau sama maknanya, dengan maksud untuk mengubah pikiran, sikap, prilaku, penerima dan melaksanakan apa yang diinginkan oleh komunikator. (Widjaja. 2010:8)

Agar komunikasi berjalan dengan baik, perlu adanya komponen yang paling mendasar sebagai persyaratan terjadinya komunikasi (Widjaja. 2010:11), yaitu :

1. *Source* (sumber) : Merupakan dasar yang digunakan di dalam penyampaian pesan, dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri. Sumber dapat berupa manusia, lembaga, buku dan sejenisnya.
2. *Communicator* (komunikator) : Penyampai pesan. Dapat berupa individu, kelompok orang, dan sebagainya yang memiliki tema sebagai di dalam usaha untuk mengubah sikap dan tingkah laku komunikan.
3. *Massage* (pesan) : Merupakan keseluruhan daripada apa yang disampaikan oleh komunikator.
4. *Channel* (saluran) : Saluran komunikasi yang menyampaikan pesan yang diterima melalui panca indra atau menggunakan media. Terbagi menjadi dua, yaitu:
   a) Saluran formal yang bersifat resmi dan
   b) Saluran informal yang bersifat tidak resmi.

   Saluran formal biasanya mengikuti garis wewenang dari suatu organisasi, yang timbul dari tingkat paling tinggi dalam

organisasi itu sampai ke tingkatan yang paling bawah. Sedangkan saluran informasi informal dapat berbentuk desas-desus, kabar angin dan kabar burung.

5. *Communican* (komunikan) : penerima pesan. Tergolong menjadi tiga jenis, yaitu personal, kelompok dan massa. Dimana komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa.
6. *Effect* (efek) : hasil akhir dari suatu komunikasi, yaitu sikap dan tingkah laku orang, sesuai atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan.

Mendukung pernyataan Wilbur Schramm dalam Suprapto, (2006:2-3) yang menyatakan bahwa komunikasi sebagai suatu proses berbagi *(sharing process).* Schramm menguraikannya sebagai berikut: "Komunikasi berasal dari kata-kata (bahasa) Latin *communis* yang berarti umum *(common)* atau bersama. Apabila kita berkomunikasi, sebenarnya kita sedang berusaha menumbuhkan suatu kebersamaan *(commonnes)* dengan seseorang. Yaitu kita berusaha berbagi informasi, ide atau sikap. Seperti dalam uraian ini, misalnya saya sedang berusaha berkomunikasi dengan para pembaca untuk menyampaikan ide bahwa hakikat sebuah komunikasi sebenarnya adalah usaha membuat penerima atau pemberi komunikasi memiliki pengertian (pemahaman) yang sama terhadap pesan tertentu".

Joseph A. Devito (Effendy, 2003:60) mendefinisikan: Komunikasi antarpribadi sebagai *the process of sending and receiving*

messages between two persons, or among a small group of persons, with some effect and some immediate feedback (yakni, proses pengiriman dan penerimaan pesan yang terjadi oleh dua orang, atau diantara sekelompok kecil orang-orang dengan efek dan umpan balik cepat). Berdasarkan definisi Devito itu, komunikasi antarpribadi dapat berlangsung antara dua orang seperti suami istri yang sedang bercakap-cakap, atau antara dua orang dalam suatu pertemuan, misalnya antara penyaji makalah dengan seorang peserta seminar.

Dibandingkan bentuk-bentuk komunikasi lainnya, komunikasi antarpribadi dinilai paling efektif dalam mengubah sikap, kepercayaan, opini, dan perilaku komunikan karena efek atau timbal balik yang ditimbulkan dari proses komunikasi tersebut dapat langsung dirasakan. Hal ini karena komunikasi antarpribadi umumnya berlangsung tatap muka. Secara teoritis komunikasi antarpribadi diklasifikasikan menjadi dua jenis menurut sifatnya yaitu:

1. Komunikasi diadik (*dyadic communication*); yaitu komunikasi antapribadi yang berlangsung antara dua orang secara tatap muka misalnya dialog, atau wawancara.
2. Komunikasi triadik (*triadic communication*); yaitu komunikasi antarpribadi yang pelaku komunikasinya terdiri dari tiga orang, yaitu seorang komunikator dan dua orang komunikan.

Apabila dibandingkan dengan komunikasi triadik, maka komunikasi diadik lebih efektif, kerana komunikator memusatkan perhatianya kepada seorang komunikan sepenuhnya, sehingga ia dapat menguasai *frame of refrence* komunikan sepenuhnya, juga umpan balik yang berlangsung, kedua faktor yang sangat berpengaruh terhadap efektif tidaknya proses komunikasi.

1. Komunikasi Publik (*Public Comunication):*

Komunikasi publik merupakan suatu proses komunikasi dimana pesan-pesan disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan khalayak yang lebih besar. Dalam bentuk komunikasi publik, penyampaian pesan berlangsung secara kontinu. Dapat diidentifikasikan siapa yang berbicara (sumber) dan siapa pendengarnya. Interaksi antara sumber dan penerima sangat terbatas, sehingga tanggapan balik juga terbatas. Hal ini disebabkan karena waktu yang digunakan sangat terbatas, dan jumlah khalayak relatif besar. Sumber sering kali tidak dapat mengidentifikasikan satu per satu pendengarannya.

Pesan yang disampaikan dalam komunikasi publik tidak berlangsung secara spontanitas, tetapi terencana dan dipersiapkan lebih awal. Bentuk komunikasi publik biasanya ditemui dalam berbagai aktivitas seperti kuliah umum, khotbah, rapat akbar, pengarahan, ceramah, dan semacamnya.

2. Komunikasi Massa (*Mass Comunication*):

Komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan melalui media massa modern, yang meliputi surat kabar yang mempunyai sirkulasi yang luas, siaran radio dan televisi yang ditujukan kepada umum, dan film yang dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop. Dalam bentuk komunikasi ini, lazimnya media massa modern menunjukkan seluruh sistem dimana pesan-pesan diproduksikan, dipilih, disiarkan, diterima, dan ditanggapi. Seorang komunikator yang menyampaikan pesan kepada ribuan pribadi yang berbeda pada saat yang sama, tidak akan bisa menyesuaikan harapannya untuk memperoleh tanggapan mereka secara pribadi. Komunikasi massa menyiarkan informasi, gagasan dan sikap kepada komunikan yang beragam dalam jumlah yang banyak dengan menggunakan media. Melakukan kegiatan komunikasi massa jauh lebih sukar daripada komunikasi antarpribadi.

Urgensitas KPAI dirasa sangat penting pada saat ini, melihat kondisi kekerasan terhadap anak dengan beragam model dan jenisnya. Sebagai lembaga Independen Negara, secara spesifik KPAI DKI Jakarta mempunyai tugas dan fungsi menurut Pasal 76, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu antara lain: (Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)

a) Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelanggaran perlindungan anak.
b) Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Terkait pentingnya KPAI sebagai pelindung hak martabat anak, seiring berjalannya waktu beragam kritikan terhadap kinerja KPAI menjadi sorotan media pula, salah satunya adalah dalam penanganan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terhadap penanganan kasus kekerasan kepada anak di beberapa wilayah yang dinilai lambat.

Dari permasalahan ini membuat penulis tertarik untuk menganalisis peran serta efektivitas humas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait yang memiliki peran sebagai pelindung hak anak, dalam hal ini mengatasi kasus kekerasan terhadap anak, untuk itu penulis hadirkan dalam penelitian tesis dengan judul: **Strategi Komunikasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mengatasi Kekerasan Kepada Anak (Studi Kasus: Korban Anak Dalam Kerusuhan 22 Mei 2019)**

Melihat kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di masyarakat, peneliti tertarik untuk menggali apa peran KPAI dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Kekerasan kepada anak tersebut terjadi di lingkungan internal maupun eksternal, dan edukasi tersebut untuk supaya masyarakat menyadari akan pentingnya partisipasi kepada anak yang menjadi korban kekerasan di lingkungan masyarakat.

Secara operasional memiliki peran dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mengatasi kekerasan kepada anak, karena KPAI bertugas untuk mengawasi, dan melindungi hak anak dengan di dasari oleh Undang – Undang yang berlaku di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Masyarakat kurang memahami informasi yang diberikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengenai pentingnya melindungi anak dari tindak kekerasan.
2. Masyarakat mudah menerima informasi dari media tanpa disaring terlebih dahulu sehingga mengakibatkan anak diikut sertakan dalam aksi demo yang terjadi pada 22 Mei 2019
3. Dalam proses-proses demokrasi, pilkada, pemilu seringkali melibatkan anak-anak dalam kampanye politik

C. Pembatasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan pemahaman arti kata-kata yang terdapat dalam judul penelitian, Penulis memberikan batasan mengenai istilah-istilah yang digunakan, yaitu:

1. Strategi Komunikasi

Rogers dalam Cangara (2013: 61) memberi batasan pengertian strategi komunikasi sebagai suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala lebih besar melalui transfer ide-ide baru. Menurut seorang pakar perencanaan komunikasi Middleton dalam Cangara (2013:61) juga membuat definisi dengan menyatakan bahwa strategi komunikasi adalah kombinasi terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal.

2. Partisipasi

Partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa inggris yaitu dari kata "participation" yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikut sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan

keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Menurut Simatupang (dalam Yuwono, 2001:124) beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut:

a. Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
b. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara Pancasila atau memiliki dasar hak dan kewajiban yang sama demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.
c. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.
d. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup untuk generasi yang akan datang.

3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, disingkat KPAI, adalah lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. Keputusan Presiden Nomor 36/1990,77/2003 dan 95/M/2004 merupakan dasar hukum pembentukan lembaga ini.

Sedangkan berdasar Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kepres No. 77 tahun 2003 untuk membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang biasa disebut dengan KPAI. KPAI merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang bertugas untuk melindungi anak-anak bangsa dari segala tindakan yang merugikan mereka. Hal itu sesuai dengan amanat konstitusi kita yang berbunyi: "Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perindungan dari kekerasan dan diskriminasi". (Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republika Indonesia 1945)

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka penulis akan mengemukakan beberapa perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bagaimana Strategi Komunikasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mengatasi Kekerasan Kepada Anak (Studi Kasus: Korban Anak Dalam Kerusuhan 22 Mei 2019)?
b. Bagaimana Program Pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam mengatasi kekerasan anak
c. Bagaimana Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengimplementasikan program Pengawasan masyarakat ikut berpartisipasi mengatasi kekerasan kepada Anak
d. Bagaimana faktor pendukung Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mengatasi kekerasan kepada anak?
e. Faktor penghambat bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mengatasi kekerasan kepada anak?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

a. Mengetahui bagaimana strategi komunikasi komisi perlindungan anak indonesia dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mengatasi kekerasan kepada anak.

b. Untuk mengetahui Program-program Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam mengatasi kekerasan anak.
c. Untuk mengetahui bagaimana cara Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam rangka masyarakat ikut berpartisipasi mengatasi kekerasan kepada Anak.
d. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendukung Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mengatasi kekerasan kepada anak.
e. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor penghambat Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mengatasi kekerasan kepada anak.

F. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis / Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pengembangan penerapan teori – teori yang diperoleh selama masa perkuliahan ke dalam praktek kehumasan, sehingga menjadi perbandingan antara pengetahuan dan permasalahan yang ada di perusahaan atau organisasi dalam fokus studi strategi komunikasi dalam sosialisasi sebuah program.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Komisi Perlindungan Anak indonesia dalam bentuk saran – saran dalam komunikasi khususnya penerapan program, perencanaan, dan strategi komunikasi serta menyusun kebijaksanaan sebagai acuan untuk meningkatkan konsep dan penerapan strategi komunikasi dalam pelaksanaan program oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan istilah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan tesis.

BAB II: KAJIAN KONSEP, KERANGKA PUSTAKA DAN TEORI

Pada bab II ini berisikan penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan : tempat dan waktu penelitian, paradigma penelitian, desain penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data dan informan dan teknik pengumpulan data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai deskripsi objek penelitian, deskripsi subjek penelitian, deskripsi hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran

STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MENGATASI KEKERASAN KEPADA ANAK (STUDI KASUS: KORBAN ANAK DALAM KERUSUHAN 22 MEI 2019)

BAB II

PENELITIAN TERDAHULU, TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN

A. Penelitian Terdahulu

Judul tesis ini terkait dengan kegiatan kehumasan lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mengatasi Kekerasan Kepada Anak. Tinjauan Pustaka dilakukan di perpustakaan Umum Universitas Indonesia Depok.

1. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh mahasiswa Sandhi Praditama yang mengangkat judul Kekerasan terhadap Anak dalam Keluarga dilihat dari Perspektif Fakta Sosial Universitas Sebelas Maret Surakarta 2019 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam penelitiannya yang menggunakan Metodologi Kualitatif yang menyimpulkan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan kasus kekerasan terhadap anak dalam keluarga, yaitu: (1) Pewarisan kekerasan antar generasi. (2) Kekerasan terhadap anak dalam keluarga sulit diungkap ke ruang publik. (3) Latar belakang budaya (Adanya hubungan kedudukan dalam masyarakat yang selalu menempatkan anak dalam posisi terbawah).
2. Penelitian kedua dilakukan oleh Muhammad dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al Ghazali Cilacap 2009 yang berjudul Aspek

Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap Siswa Korban Kekerasan Di Sekolah (Studi Kasus di SMK Kabupaten Banyumas). Dalam Penelitiannya menggunakan metodologi penelitian kuantitatif, dia menyimpulkan bahwa Bentuk-bentuk tindak kekerasan (*bullying*) yang terjadi di SMK N 2 Purwokerto, SMK Bintek Purwokerto, SMK Kartek Jatilawang, SMK Tekom MBM Rawalo, SMK Giripuro Sumpiuh dan SMK Ma'arif NU 1 Sumpiuh, meliputi: Pertama: bentuk *Bullying* Fisik, berupa tindakan: berkelahi, memukul, penyetrapan, sanksi fisik, dan *push up*. Kedua, *Bullying* Verbal, berupa tindakan: mengejek, kata-kata tidak sopan, menjuluki yang tidak sesuai, kata-kata kotor, mencemooh dan menjahili. Ketiga, *Bullying* Mental/Psikologis, berupa tindakan: pemalakan, memaksa memberi contekan, mengucilkan, mengintimidasi. Dampak tindak kekerasan (bullying) pada siswa di SMK N 2 Purwokerto, SMK Bintek Purwokerto, SMK Kartek Jatilawang, SMK Tekom MBM Rawalo, SMK Giripuro Sumpiuh dan SMK Ma'arif NU 1 Sumpiuh, meliputi: Pertama Dampak fisik seperti: memar, benjol, luka tangan, pusing, sering capek dan tidak sekolah, lecet, luka kening, dada sakit, memar kepala dan tidak sekolah. Kedua, dampak *bullying* verbal berupa: tidak masuk kelas, suasana kelas gaduh, tidak nyaman untuk belajar, tidak konsentrasi dalam belajar, minder, dan tidak betah. Ketiga, dampak *bullying* psikis berupa: tidak sekolah, depresi, tidak nyaman dalam belajar,

takut, minder, malu, ingin bunuh diri dan tidak betah sekolah. Perlindungan anak terhadap tindak kekerasan (*bullying*) pada siswa secara umum dilindungi oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, antara lain terdapat pada Pasal 13, Pasal 16 dan Pasal 54. Perlindungan anak terhadap tindak kekerasan *(bullying*) pada siswa SMK di Kabupaten Banyumas dibagi dalam dua bentuk: Pertama, Pencegahan terjadinya *bullying* /kekerasan. Perlindungannya berupa: sosialisasi tata tertib sekolah, diskusi anti kekerasan berbasis gender, kegiatan ekstrakurikuler, penetapan mata pelajaran tertentu (seperti etika Islam, akhlak), sistem angka kredit pelanggaran, Bimbingan Konseling, surat peringatan serta sosialisasi anti narkoba. Kedua, Perlindungan siswa korban *bullying*. Perlindungannya berupa: Restitusi/ Kompensasi, Konseling, pelayanan medis/bantuan medis, bantuan hukum, dan pemberian informasi.

3. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Arthur Rionaldi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang mengangkat judul Tinjauan Yuridis Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oknum Guru Terhadap Murid Di Sekolah, yang menggunakan metodologi penelitian kualitatif, dia menyimpulkan bahwa a) Kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru terhadap murid di sekolah secara yuridis merupakan salah satu bentuk perbuatan pidana. Kasus kekerasan seperti pemukulan,

penghinaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru terhadap murid, secara yuridis bertentangan dengan peraturan peraturan yang berlaku di Indonesia. b) Upaya yang dilakukan sekolah untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan guru terhadap murid di sekolah diantaranya adalah membina serta memberikan pelatihan terhadap para guru tentang cara mengajar yang baik. Pelatihan yang dimaskud adalah penataran agar guru dapat melaksanakan proses pengajaran dengan profesional agar maksud dan tujuan dari pendidikan dapat tercapai dengan baik. Dengan adanya pelatihan terhadap para guru, diharapkan kasus kekerasan guru terhadap murid di sekolah dapat dicegah.

4. Peneliti mengangkat judul Strategi Komunikasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mengatasi Kekerasan Kepada Anak (Studi Kasus: Korban Anak Dalam Kerusuhan 22 Mei 2019)

   Kekuatan judul dalam penelitian ini, peneliti mengangkat dari segi strategi komunikasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mengatasi kekerasan kepada anak yang juga menggunakan metodologi kualitatif. Karena, bagaimana pun humas erat kaitannya dengan komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan bersosialisasi. Dengan kegiatan komunikasi yang dilakukan humas Komisi Perlindungan Anak

Indonesia dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengatasi kekerasan kepada anak. Hubungan ini juga dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan Negara.

Di beri uraian singkat dengan table berdasarkan rangkuman penetilitan terdahulu.

Tabel 2.1.1

Penelitian Terdahulu

	Penulis I	**Penulis II**	**Penulis III**	**Penulis IV**
Nama Penulis	Sandhi Praditama	Muhammad	Arthur Rionaldi	Richard Sutiyono Wuisan
Judul Penelitian	Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dalam Perspektif Fakta Sosial	Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap Siswa Korban Kekerasan Di Sekolah (Studi Kasus di SMK Kabupaten Banyumas)	Tinjauan Yuridis Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oknum Guru Terhadap Murid Di Sekolah	Strategi Komunikasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mengatasi Kekerasan Kepada Anak (studi Kasus: Korban Anak Dalam Kerusuhan 22 Mei 2019)
Metode	Kualitatif	Kuantitatif	Kualitatif	Kualitatif

Teori	1. Kekerasan dan Dendam di Indonesia, 2. Kekerasan Terhadap Anak 3. Teori Sosiologi Klasik dan Modern 4. Teori Sosiologi Modern 5. Teori – Teori Kekerasan 6. Manusia dan Dinamika Budaya 7. Masalah Sosial Anak.	1. Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. 2. Patologi Sosial Kenakalan Remaja. 3. *Bullying* mengatasi kekerasan di sekolah dan lingkungan sekitar anak 4. Statistika Untuk Penelitian	1. Analisis Situasi Anak untuk Isu-isu Tertentu 2. Aspek Hukum Perlindungan Anak 3. Tindak Pidana Pendidikan 4. Wanita dan Anak Dimata Hukum 5. Hukum Pidana Anak	
Kesimpulan	(1) Pewarisan kekerasan antar generasi (2) Kekerasan terhadap anak dalam keluarga sulit diungkap ke ruang publik. (3) Latar belakang	Bahwa Bentuk-bentuk tindak kekerasan *(bullying*) yang terjadi di SMK N 2 Purwokerto, SMK Bintek Purwokerto, SMK Kartek Jatilawang, SMK Tekom MBM Rawalo, SMK	Kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru terhadap murid di sekolah secara yuridis merupakan salah satu	

	budaya (Adanya hubungan kedudukan dalam masyarakat yang selalu menempatkan anak dalam posisi terbawah).	Giripuro Sumpiuh dan SMK Ma'arif NU 1 Sumpiuh, meliputi: Pertama: bentuk *Bullying* Fisik, berupa tindakan: berkelahi, memukul, penyetrapan, sanksi fisik, dan push up. Kedua, *Bullying* Verbal, berupa tindakan: mengejek, kata-kata tidak sopan, menjuluki yang tidak sesuai, kata-kata kotor, mencemooh dan menjahili. Ketiga, *Bullying* Mental/Psikologis berupa tindakan: pemalakan, memaksa memberi contekan, mengucilkan,	bentuk perbuatan pidana. Kasus kekerasan seperti pemukulan, penghinaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru terhadap murid,secara yuridis bertentangan dengan peraturan peraturan yang berlaku di Indonesia. Upaya yang dilakukan sekolah untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan guru	

		mengintimidasi. Dampak tindak kekerasan (*bullying*) pada siswa	terhadap murid di sekolah diantaranya adalah membina serta memberikan pelatihan terhadap para guru tentang cara mengajar yang baik	

Dari penelitian sebelumnya, terdapat kesamaan dalam penelitian ini, dimana dari ketiga penelitian tersebut sama – sama membahas mengenai kekerasan anak. Sedangkan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang, dimana penelitian sekarang lebih menonjolkan kepada strategi komunikasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam peningkatan partisipasi masyarakat pada kasus kekerasan anak.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian *Public Relations*

Public Relations yang *familiar* di dengar dikalangan masyarakat, walaupun begitu dapat dikatakan merupakan sesuatu

yang baru bagi masyarakat Indonesia, sehingga masih banyak publik yang bingung akan definisi *Public Relations* itu sendiri. *Public Relations* sejak awal perumusannya, hingga sekarang telah banyak mengalami perkembangan yang sangat cepat. Namun perkembangan *Public Relations* dalam setiap negara tidak sama, baik dalam bentuk maupun kualitasnya. Proses perkembangan *Public Relations* lebih banyak ditentukan oleh situasi hubungan antara organisasi dan masyarakat yang kompleks. Oleh sebab itu aktivitas *Public Relations* merupakan bagian dari pendekatan yang sangat strategis, artinya pendekatan yang digunakan dengan menggunakan konsep-konsep komunikasi, seperti yang peneliti kutip dari Rhenald Kasali (2005 :1)

Dari pendapat yang dikemukakan para ahli tersebut di atas, Peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa meskipun masyarakat belum mengetahui tentang Publik Relations secara umum, namun Publik Relations tetap berjalan sesuai dengan perkembangan di setiap negara, perkembangan tersebut di tentukan oleh situasi hubungan antar masyarakat di setiap negara.

a. Definisi *Public Relations*

Menurut Simoes dalam buku yang berjudul Dasar-dasar *Public Relations:* Teori dan Praktek (Rumanti, 2005:7) mengungkapkan definisi *Public Relations* adalah:

1. *Public Relations* adalah proses interaksi dan menciptakan opini public.

2. *Public Relations* sebagai fungsi manajemen untuk menciptakan hubungan baik internal maupun eksternal.
3. *Public Relations* adalah disiplin ilmu, karena *Public Relations* menanamkan pengertian, motivasi dan partisipasi publik, yang bertujuan memperoleh *good will,* kepercayaan, saling adanya pengertian dan citra yang baik bagi publiknya.
4. *Public Relations* merupakan profesi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi secara tepat dan terus menerus.
5. *Public Relations* adalah penerapan kebijaksanaan dan pelaksanaannya melalui interpretasi yang peka atas berbagai peristiwa.

Dari pendapat yang dikemukakan para ahli tersebut di atas, Peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa Publik Relations adalah proses interaksi, bersungsi untuk menciptakan hubungan yang baik kedua belah pihak, menjadi disiplin ilmu bagi public, memiliki profesi yang sangat penting untuk keberlangsungan sebuah organisasi, dan mampu menerapkan kebijakan atas berbagai peristiwa.

Selanjutnya definisi *Public Relations* dikemukakan oleh beberapa akhli sebagai berikut :

1. *Public Relations* menurut Denny Griswold dalam buku Danandjaja (2011:16) menyatakan *Public Relations* adalah "suatu fungsi manajemen yang menilai sikap publik, yang

memiliki rencana dan mampu menjalankan rencana kerja untuk memperoleh pengertian dan dapat diterima dengan baik oleh publik".

2. Rosady Ruslan menyatakan *Public Relations* merupakan "bentuk manajemen untuk mencapai target yang sudah ditentukan dan mempunyai program kerja yang jelas dan rinci, mencari fakta, merencanakan, meng-komunikasikan dan melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapainya". (2008 : 5)
3. John E. Marston dalam Ruslan (2008:5) bahwa *public relations* adalah, sebagai berikut: *"public relations is planned, persuasive communication designed to influence significant public"*

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli tersebut di atas, Peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa *Public Relations* memiliki pengertian sebagai suatu fungsi manajemen melalui proses merencanakan dan melaksanakan program kerja untuk tujuan memperoleh dukungan dan pengakuan publik dengan menerapkan manajemen komunikasi sehingga menciptakan kepercayaan dan hubungan baik dari publiknya.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari suatu kegiatan *Public Relations* perusahaan, maka memerlukan suatu

perencanaan yang matang *(planned),* sama dengan bidang periklanan yang melakukan "komunisuasi", yaitu gabungan antara melakukan komunikasi dan sekaligus membujuk *(persuasive).* yang mampu menunjang kegiatan manejemen dan bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara organisasi dengan publik dan organisasi lainnya. *Public Relations* membutuhkan perencanaan yang matang dalam membuat dan menyusun program yang akan dilakukan dengan publik baik internal maupun eksternal. Perencanaan yang matang dibutuhkan agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan maksimal sehingga hubungan jangka panjangpun dapat terjalin.

b. Fungsi *Public Relations*

Pernyataan tentang fungsi *Public Relations* disampaikan John E. Marston, bahwa *Public Relations* adalah kegiatan komunikasi persuasif dan terencana yang dirancang untuk mempengaruhi publik yang signifikan, (Kriyantono.2012:4).

Dari pendapat yang dikemukakan John E. Marston tersebut, Peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa Public Relations adalah kegiatan yang sudah dirancang untuk mempengaruhi public tertentu.

Pendapat lain tentangan fungsi "*Public Relations* dikemukakan Soemirat dan Ardianto (2010), bahwa : "*Public*

Relations membantu manajemen dalam penyampaian informasi dan tanggap terhadap opini publik. *Public Relations* secara efektif membantu manajemen memantau berbagai perubahan" (Soemirat & Ardianto. 2010:13)

Dari pendapat yang dikemukakan Soemirat dan Ardianto tersebut, Peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa Publik Relations dimiliki oleh manajemen yang berfungsi untuk memelihara komunikasi, dukungan dan kerjasama antar kedua belah pihak.

"Salah satu fungsi *Public Relations* adalah menyampaikan segala informasi yang berkaitan dengan peraturan/kebijakan, rencana program dan aktivitas organisasi dengan kepentingan umum." (Wardhani. 2008:113)

Dari pendapat yang dikemukakan Wardhani tersebut, Peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa salah satu fungsi Publik Relations adalah menyampaikan berbagai macam informasi terkait dengan organisasi.

Menurut Bertrand R. Canfield dalam bukunya *Public Relations Principles and Problema*, *Public Relations* berfungsi untuk (Widjaja. 2010:54):

1. Mengabdi kepentingan publik.
2. Memelihara komunikasi yang baik
3. Menitik beratkan moral dan tingkat laku yang baik.

Public Relations memiliki fungsi, namun akhir-akhir ini, fungsi *Public Relations* tersebut memiliki perluasan (Ardianto, 2011:19) sebagai berikut :

1. Lembaga Pers

   "*Hyping*", promosi untuk bintang film dan televisi, buku, surat kabar, majalah dan sejenisnya dengan menggunakan media dan perangkat lain yang sedang populer dilakukan oleh *public relations* saat ini. "*Hyping*" oleh *American College Dictionary* didefinisikan sebagai seseorang yang dibayar untuk menghadiri promosi sebuah teater, seorang pelakon, dan sebagainya melalui iklan, dan pemberitahuan kepada pers.

2. Publisitas

   Fungsi dan tugas *public relations* adalah menyelenggarakan publikasi atau menyebarkan informasi kepada publik melalui media massa tentang kegiatan organisasi untuk memperoleh tanggapan yang positif dari publik. Dalam melakukan publikasi, *Public Relations* akan melakukan kerja sama dengan media untuk membentuk, meningkatkan atau mempertahankan citra yang positif dan reputasi yang baik bagi perusahaan. (Ardianto.2010:261).

3. Konsultasi

Public Relations, dapat bergerak di bidang bisnis dan industri mengikatkan diri dengan kepentingan masyarakat, memelihara komunikasi terbuka dengan media dan menekankan perlunya bisnis yang manusiawi dan menurunkan *Public Relations* ke tingkat masyarakat.

Peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa *Public Relations* perusahaan memiliki fungsi membangun hubungan baik dengan lembaga pers atau media publik untuk tujuan publikasi perusahaan agar dikenal publik. Selain itu kesuksesan suatu perusahaan karena adanya dukungan publik, dan publik merasa puas serta merasa dekat dengan perusahaan. Oleh sebab itu *Public Relations* perusahaan memiliki fungsi untuk menjembatani antara perusahaan dengan publik dan membangun hubungan antara kedua belah pihak dimana komunikasi adalah unsur yang penting.

Dari ketiga definisi di atas, peneliti menarik kesimpulan, bahwa *Public Relations* merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk membangun suatu ikatan hubungan melalui komunikasi dua arah yang harmonis dengan berbagai publik dalam jangka pendek maupun panjang, sehingga tercapainya tujuan yang diinginkan bersama antara organisasi dengan

publiknya. Selain itu *Public Relations* berperan besar dalam mengubah perilaku publik, menciptakan opini publik yang positif tentang perusahaan tersebut.

Dari pengertian *Public Relations* diatas, berikut adalah tujuan dari *Public Relations*: "Tujuan *Public Relations* (Humas) adalah untuk menciptakan, membina dan memelihara sikap yang baik bagi lembaga atau organisasi dan publik dengan komunikasi yang harmonis dan timbal balik." (Widjaja. 2010:55)

Dari pendapat yang dikemukakan Widjaja tersebut, Peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa tujuan Publik relations adalah untuk membangun kepercayaan antara kedua belah pihak agar terciptanya hubungan yang baik dan harmonis.

Menurut Bertram R. Canfield dan Frazier Moore (Danandjaja, 2011 : 44) dalam buku "*Public Relations, Principles Cases and Problem*", tujuan *Public Relations* yaitu:

1. Mengabdi kepada kepentingan publik.
2. Menjaga atau memelihara komunikasi yang baik.
3. Menitikberatkan kepada moral dan tingkah laku yang baik.

Melvin Sharpe (dalam Kasali, 2005: 8-9) menyebut lima prinsip hubungan harmonis:

1. Komunikasi yang jujur untuk memperoleh kredibilitas
2. Keterbukaan dan konsistensi terhadap langkah-langkah yang diambil untuk memperoleh keyakinan orang lain

3. Langkah-langkah yang *fair* untuk mendapatkan hubungan timbal balik dan *goodwill*
4. Komunikasi dua arah yang terus menerus untuk mencegah keterasingan dan untuk membangun hubungan
5. Evaluasi dan riset terhadap lingkungan untuk menentukan langkah atau penyesuaian yang dibutuhkan masyarakat.

Dari uraian di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa tujuan *Public Relations* adalah untuk mengabdi kepada perusahaan, menjalin komunikasi yang baik antara perusahaan dengan publik, dan menjaga moral serta tingkah laku yang baik untuk menghasilkan persepsi yang baik dari publik terhadap perusahaan.

c. Tugas *Public Relations*

Morissan dalam bukunya *Manajemen Public Relations* (2008:41) menyebutkan bahwa praktisi *Public Relations* adalah salah satu pihak yang turut serta bersaing dalam memperebutkan perhatian khalayak. Tugas pertama praktisi *Public Relations* adalah mendapatkan perhatian dari khalayak sasaran; kedua, menarik minat (ketertarikan) khalayak terhadap isi pesan; ketiga, membangun suatu keinginan dan niat khalayak

untuk bertindak sesuai dengan pesan; dan keempat mengarahkan tindakan khalayak agar tetap sesuai dengan pesan yang disampaikan.

d. Peran *Public Relations*

Peran *Public Relations* atau Hubungan masyarakat didalam sebuah perusahaan dibagi menjadi empat kategori utama, menurut Scott M Cutlip (2007:45), yaitu :

1. Expert prescriber

Seorang expert prescriber adalah seorang memiliki peran seperti konsultan. Ia adalah seorang yang dapat dipercaya untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi Mereka yang berperan seabgai *expert prescriber* akan mengidentifikasikan masalah, mengembangkan rancangan program, dan memegang tanggung jawab penuh dalam implementasi program yang telah dirancangnya itu. Kegagalan dan keberhasilan suatu program, oleh klien, sepenuhnya merupakan tanggung jawab *expert prescriber* ini.

Adapun beberapa indikator yang menunjukkan seseorang memainkan peran ini adalah :

a. Membuat kebijakan komunikasi

b. Mendiagnosa masalah-masalah *Public Relations*

c. Merencanakan dan merekomendasikan tindakan yang harus dilakukan

d. Bertanggung jawab atas semua keberhasilan maupun kegagalan.

e. Orang lain menilai bahwa ia merupakan seorang pakar

f. Orang lain dalam organisasi menganggap bahwa ia adalah seorang yang patut dipercaya.

2. Communication fascilitator

Public Relations sebagai seorang pendengar yang baik dan penyedia informasi. Fungsi *Publik Relations* sebagai penghubung, interpreter, dan mediator antara organisasi dengan publiknya, *Publik Relations* akan berusaha memelihara komunikasi dua arah dan memfasilitasi pertukaran informasi dan memelihara saluran-saluran mediamedia komunikasi yang diperlukan.

Peran ini menjelaskan bahwa komunikasi dua arah yang efektif akan meningkatkan kualitas keputusan organisasi dan publik mengenai antara lain kebijakan, prosedur, tindakan dan hubungan yang saling menguntungkan.

Adapun beberapa indikator yang menunjukkan peran *communication fascilitator* adalah :

a. Menjaga agar pihak manajemen selalu mendapat informasi terbaru
b. Melaporkan setiap hasil survei opini publik
c. Menciptakan peluang agar pihak manajemen selalu mendengarkan pandangan-pandangannya
d. Menjaga agar setiap orang dalam organisasi tersebut memperoleh informasi
e. Melakukan audit komunikasi
f. Mewakili organisasi dalam setiap pertemuan dan acara-acara

3. Problem solving fascilitator

Publik Relations akan bekerja besama-sama dan menjadi bagian dari tim dengan para manajer untuk memecahkan masalah. Dari hal ini harus bisa menunjukkan keterampilan dan nilai dirinya dalam membantu manajemen dalam memecahkan masalah.

Indikator-indikator yang menunjukkan seseorang berperan sebagai *problem solving fascilitator* adalah sebagai berikut :

a. Memenuhi kebutuhan akan perencanaan *Public Relations* yang sistematis
b. Bekerja sama dengan pihak manajemen dalam meningkatkan keterampilan
c. Meningkatkan partisipasi manajemen

d. Menjaga agar pihak manajemen selalu terlibat secara aktif
e. Beroperasi sebagai katalis
f. Membuat beberapa alternatif untuk keperluan memecahkan masalah.

4. Communication technician

Praktisi PR dikatakan berperan sebagai *communication* technician bila pekerjaannya sehari-hari hanyalah menerima perintah dari atasan. Biasanya pekerjaan PR ini menyangkut tentang menulis, mengedit, membuat *press release, website, annual report*, mempersiapkan pidato dan pekerjaan teknis lainnya.

Syarat yang diperlukan bagi seorang *communication technician* adalah kreatif, artistik dan mempunyai keterampilan teknis.

Beberapa indikator yang menunjukkan peran seorang *communication technician* adalah sebagai berikut :

a. Menulis materi-materi *Public Relations*
b. Mengedit / menulis kembali untuk pengecekan tata bahasa
c. Menangani aspek-aspek teknis
d. Memproduksi brosur dan pamflet
e. Melakukan aktivitas fotografi dan desain grafis

f. Memelihara kontak dengan media dan mengirim press release

Ketiga peran pertama dikelompokkan ke dalam ***peran manajerial*** karena memerlukan kemampuan *strategi berfikir atau strategi analisa* dalam melakukan pekerjaannya, tidak semata hanya keterampilan saja.

Sedangkan *communication technician* masuk ke dalam kategori teknisi karena pekerjaannya lebih mengutamkan keterampilan dan ia tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Pendapat lain peran *Public Relations* dikemukakan Danandjaja (2011: 65) mengatakan peran *Public Relations* dalam suatu organisasi:

1. Mempersiapkan temu pers.

   Public Relations bertugas mengatur dan memper-siapkan jadwal bertemu dengan awak media.

2. Menerbitkan laporan tahunan.

   Public Relations bertugas menerbitkan laporan tahunan anggaran yang terpakai.

3. Mempersiapkan wawancara pers.

   Public Relations bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam wawancara pers.

4. Menyusun dan merancang naskah pidato untuk pimpinan.

   Public Relations bertugas membuat naskah pidato yang sesuai dengan tema acara yang akan dipidatokan oleh atasan/ pimpinan.

5. Mempersiapkan presentasi bagi pimpinan puncak.

   Public Relations bertugas mempersiapkan keperluan presentasi seperti *slide power point* dan menyusun dengan baik kata-kata dalam *slide*.

6. Menerbitkan brosur atau *company profile*.

   Public Relations bertugas membagikan brosur ke *sales* dan kebagian *House Keeping* untuk dibagikan ke kamar-kamar tamu.

7. Mempersiapkan jamuan makan malam (*charity dinner*).

   Public Relations juga bertugas menyiapkan pemilihan menu yang akan disediakan dalam jamuan makan malam.

Berdasarkan uraian di atas menurut Scott M Cutlip dan Danandjaja, maka penulis menjelaskan bahwa peran *Public Relations* adalah sebagai penghubung antara perusahaan dengan publik melalui penciptaan pendekatan dan pengelolaan *Brand Image* yang positif. Peran *Public Relations* lainnya adalah sebagai ahli komunikasi yang mewakili manajemen dalam memecahkan masalah internal maupun eksternal organisasi menggunakan komunikasi dua arah, melalui proses interaksi untuk menciptakan

opini publik yang menguntungkan kedua belah pihak, juga menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik, dengan itikad baik, serta saling pengertian.

e. Ruang Lingkup Pekerjaan *Public Relations*

Danandjaja (2011:31) membagi kegiatan *Public Relations* menjadi dua, yaitu :

1. *Public Relations* Internal

   Merupakan suatu kegiatan *Public Relations* yang menitik-beratkan kegiatannya dengan publik yang ada dalam instansi atau perusahan tersebut, yaitu :

   a. Hubungan dengan publik karyawan (*employee relations*)
   b. Hubungan manusiawi (*human relations*)
   c. Hubungan dengan publik buruh
   d. Hubungan dengan publik pemegang saham (*stockholder relations*)

2. *Public Relations* Eksternal

   Merupakan salah satu bentuk dari kegiatan *Public Relations* yang ditujukan kepada publik yang berada di luar perusahaan atau instansi. *Public relations* eksternal memiliki tujuan untuk mendapatkan dukungan dari publik yang berada di luar perusahaan. Kegiatan *public relations* eksternal, adalah sebagai berikut :

a. Hubungan dengan pers (*press relations/media relations*)

b. Hubungan dengan pemerintah (*government relations*)

c. Hubungan dengan publik pelanggan (*costumer relations*)

d. Hubungan dengan masyarakat (*community relations*)

e. Hubungan dengan pihak pengedar (*supplier relations*)

f. Hubungan dengan pendidikan (*educational relations*)

Dari pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ruang lingkup *Public Relations* terdiri dari dua, eksternal dan internal. Terlihat bahwa *Public Relations* dan media publik dari keduanya memiliki peranan yang besar di dalam mengelola informasi untuk konsumsi publik, hal ini terbukti baik secara konseptual maupun teoretis menyatakan bahwa salah satu kegiatan *Public Relations* adalah berhubungan dengan media. Oleh sebab itu peran media relations merupakan kegiatan kegiatan pendukung utama *Public Relations* dalam membangun perusahaan.

2. Komunikasi

Sebelum peneliti mengutip definisi – definisi komunikasi akan di jelaskan tentang pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi manusia dapat

saling berhubungan satu dengan lainnya, baik antar individu maupun individu dalam kelompok untuk menjalani kehidupan sehari-hari.

Secara etimologi kata komunikasi atau *communication* adalah bahasa Inggris berasal dari kata latin *communis* yang berarti "sama". Istilah pertama *Communis* adalah istilah yang paling disebut sebagai asal usul komunikasi. "Komunikasi menyarankan bahwa suatu pemikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama" (Mulyana, 2011:46)

Komunikasi merupakan dasar perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Setiap manusia memerlukan berkomunikasi, hal ini juga telah diungkapkan banyak pakar komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk penyampaian informasi, dapat dikatakan juga bahwa tujuan umum seseorang dalam berkomunikasi tentunya untuk mengubah perilaku orang lain sesuai dengan yang kita harapkan. Dengan kata lain komunikasi merupakan sarana untuk mendapatkan kebutuhan akan informasi. Dengan berkomunikasi, setiap orang dapat menyampaikan apa yang ada dibenak pikirannya, kepada orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam ilmu komunikasi "pernyataan" dinamakan pesan (*message*), orang yang menyampaikan pesan disebut komunikator (*communicator*), sedangkan orang yang menerima pesan diberi

nama komunikan (*communicate*). Komunikasi dapat diartikan proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan.

Definisi Komunikasi merupakan bagian dari salah satu persoalan dalam memberi pengertian atau definisi tentang komunikasi, yakni banyaknya definisi yang dibuat oleh para pakar menurut bidang ilmunya masing-masing. Hal ini, pula yang menyebabkan oleh banyaknya disiplin ilmu yang memberi masukan terhadap perkembangan ilmu komunikasi, misalnya ilmu psikologi, ilmu sosiologi, ilmu antropologi, ilmu politik, ilmu manajemen, linguistik, dan lain sebagainya. Jadi pengertian komunikasi tidak sesederhana yang kita lihat sebab para pakar memberikan definisi menurut pemahaman dan perspektif masing-masing (Cangara, 2007: 17).

Berdasarkan uraian di atas menurut Cangara, maka penulis menjelaskan bahwa setiap pakar memiliki sudut pandang dan pemahaman yang berbeda-beda mengenai pengertian komunikasi, karena komunikasi dapat di kembangkan di dalam beberapa ilmu yang ada, seperti ilmu psikologi, ilmu sosiologi, ilmu antropologi, ilmu politik, ilmu manajemen, linguistik, dan lain sebagainya.

Wilbur Schramm dalam Suprapto (2006:2-3) menyatakan komunikasi sebagai suatu proses berbagi (*sharing process)*. Schramm seperti dikutip oleh Suproto, menguraikannya sebagai berikut :

"Komunikasi berasal dari kata-kata (bahasa) latin *communis* yang berarti umum (*common)* atau bersama. Apabila kita berkomunikasi, sebenarnya kita sedang berusaha menumbuhkan suatu kebersamaan (*commonnes*) dengan seseorang. Yaitu kita berusaha berbagai informasi, ide atau sikap."

Menurut Riswandi (2009:1-2), kata atau istilah "komunikasi" (Bahasa Inggris "*communication*") berasal dari bahasa Latin "*communicates*" berarti "berbagi". Dengan demikian, kata komunikasi menurut kamus bahasa mengacu pada suatu upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan.

Carl I Hovland, Janis, dan Kelley mendefinisikan komunikasi sebagai proses menyampaikan pesan dari komunikator dengan tujuan mengubah perilaku komunikan (khalayak). Selanjutnya menurut Bernard Berelson dan Gary A. Steiner komunikasi merupakan proses penyampaian pesan berupa informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka, dan lainnya. Sedangkan menurut Weaver Komunikasi adalah pesan, informasi, ide atau gagasan yang berada di dalam pikiran seseorang yang dapat mempengaruhi pikiran orang lainnya.

Joseph A.Devito (1978) dalam bukunya *"Communicologi: An Introduction to The Study of Communication"* menjelaskan komunikasi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih

menyampaikan dan menerima pesan komunikasi dalam suatu konteks, bersama dengan beberapa efek yang timbul dari kesempatan arus balik (Lubis, 2005:10).

Howard Stephenson (1971) dalam bukunya *"Handbook of Public Relations"* menjelaskan komunikasi merupakan proses penyampaian pesan komunikasi dari indovidu atau kelompok, kepada individu atau kelompok lainnya (Lubis, 2005:10).

Menurut Laswell dalam buku yang dikarang oleh Drs. Tommy Suprapto, komunikasi adalah "proses yang menggambarkan siapa mengatakan apa dengan cara apa, kepada siapa dengan efek apa". (2009 : 5)

Peneliti menyimpulkan, komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan yang berupa informasi, ide dan sikap yang diberikan oleh pengirim kepada penerima dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sama.

a. Unsur Komunikasi

Menurut Harold Laswell dalam Effendy (2007:10), bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Untuk memahami pengertian komunikasi sehingga dapat berlangsung efektif, para peminat komunikasi sering kali mengutip paradigma yang dikemukakan oleh Harold Laswell dalam bukunya, *The Structure And Function of Communication*

of Society. Laswell mengatakan bahwa cara baik untuk menjelaskan komunikasi ialah menjawab pertanyaan sebagai berikut : "*Who Says What in Which Channel to Whom With What Effect?".* Paradigma Laswell diatas menunjukan bahwa komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban dan dari yang diajukan itu, yakni :

1. Komunikator *(communicator, sorce, sender)*
2. Pesan *(message)*
3. Media *(channel,media)*
4. Komunikan *(communcate, reciver, recipent)*
5. Efek *(effect, influence)*

Sasa Djuarsa Sendjaja,dkk (2009:310), mengemukakan bahwa formula Laswell menggambarkan kencendrungan awal model komunikasi yaitu menganggap komunikator sangat powerful, mampu mempengaruhi komunikan dan menganggap bahwa pesan pasti memiliki efek di dalam diri komunikannya. Untuk itu akan dijabarkan proses komunikasi menurut Laswell yang kemudian dinamakan Formula Laswell:

1. *Who* (siapa menyatakan), yaitu seseorang atau sekelompok orang menyampaikan pikiran atau perasaan kepada orang lain yang disebut juga sebagai komunikator.

2. *Says What* (menyatakan apa) yaitu pesan yang merupakan lambang bermakna yang merupakan lambang membawa pikiran atau perasaan komunikator.
3. *In Which Channel* (melalui saluran apa) yaitu media yang digunakan untuk menyalurkan pesan-pesan yang disampaikan.
4. *To whom* (kepada siapa) yaitu penerima pesan (komunikan) yang merupakan sejumlah orang atau kelompok yang menjadi sasaran komunikator.
5. *With What Effect* (dengan efek apa) yaitu pengaruh yang ditimbulkan sehingga menerima pesan dari komunikator.

Pendapat lain bahwa agar komunikasi berjalan dengan baik, perlu adanya komponen yang paling mendasar sebagai persyaratan terjadinya komunikasi (Widjaja. 2010:11), yaitu

1. *Source* (sumber) : merupakan dasar yang digunakan di dalam penyampaian pesan, dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri. Sumber dapat berupa manusia, lembaga, buku dan sejenisnya.
2. *Communicator* (komunikator) : penyampai pesan. Dapat berupa individu, kelompok orang, dan sebagainya yang memiliki tema sebagai di dalam usaha untuk mengubah sikap dan tingkah laku komunikan.

3. *Massage* (pesan): merupakan keseluruhan daripada apa yang disampaikan oleh komunikator.
4. *Channel* (saluran): Saluran komunikasi yang menyampaikan pesan yang diterima melalui panca indra atau menggunakan media.

   Terbagi menjadi dua, yaitu:

   a. Saluran formal yang bersifat resmi dan

   b. Saluran informal yang bersifat tidak resmi.

   Saluran formal biasanya mengikuti garis wewenang dari suatu organisasi, yang timbul dari tingkat paling tinggi dalam organisasi itu sampai ke tingkatan yang paling bawah. Sedangkan saluran informasi-informal dapat berbentuk desas-desus, kabar angin dan kabar burung.
5. *Communican* (komunikan): penerima pesan. Tergolong menjadi tiga jenis, yaitu personal, kelompok dan massa. Dimana komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa.
6. *Effect* (efek): hasil akhir dari suatu komunikasi, yaitu sikap dan tingkah laku orang, sesuai atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan.

Dari pendapat para ahli diataspeneliti menyimpulkan bahwa komunikasi merupakan penyampaian suatu pesan dari

sumber (komunikator) kepada penerima (komunikan) yang melibatkan gagasan, ide dan perasaan yang disampaikan untuk menyamakan persepsi atau pikiran yang sama sebagai penunjukan sesuatu yang dinamis. Namun, agar komunikasi efektif, akan memerlukan adanya unsur unsur atau komponen-komponen penting lainnya untuk menjalankan komunikasi. Oleh karena itu dapat dikatakan komunikasi adalah suatu interaksi antara manusia. Dimana terjadinya pertukaran informasi sehingga timbul *feedback* (timbal balik) antara pelaku komunikasi.

b. Proses Komunikasi

Menurut Effendy (2007:11-12), menyatakan bahwa proses komunikasi terbagi ada dua tahap, yaitu secara primer dan secara sekunder.

1. Proses Komunikasi secara primer

   Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang pada orang lain dengan menggunakan lambang (simbol) sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam komunikasi dalah bahasa, isyarat, gambar, warna dan lain sebagainya yang secara langsung mampu "menerjemahkan" pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikan.

Bahwa bahasa yang paling banyak dipergunakan dalam komunikasi adalah jelas karena hanya bahasalah yang mampu "menerjemahkan" pikiran seseorang kepada orang lain. Apakah itu berupa ide, inform atau opini, baik mengenai hal yang konkrit maupun yang abstrak, bukan saja tentang hal atau peristiwa yang terjadi pada saat sekarang, melainkan juga pada waktu yang lalu dan yang akan datang. Adalah berkat kemampuan bahasa maka kita dapat mempelajari ilmu pengetahuan sejak ditampilkan oleh Aristoteles, plato dan socrates dapat menjadi manusia yang beradab dan berbudaya dan dapat memperkirakan apa yang akan terjadi pada tahun, decade, bahkan abad yang akan datang.

2. Proses Komunikasi secara sekunder

   Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama.

   Seorang komunikator menggunakan media kedua dalam melancarkan komunikasi karena komunikan sebagai sasarannya berada ditempat yang relative jauh atau jumlahnya banyak. Surat, telepon, teleks, surat kabar,

majalah, radio, televisi, film dan banyak lagi adalah media kedua yang sering dipergunakan dalam komunikasi.

Dari kedua jenis komunikasi diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi memiliki dua karakteristik dalam prosesnya, yakni secara langsung bertatap muka, baik secara individu maupun dalam kelompok, dan kedua yakni komunikasi dapat dilakukan melalui media sebagai alat atau sarana yangdigunakan dalam berkomunikasi tujuannya adalah untuk menjangkau publik yang luas.

c. Fungsi dan Tujuan Komunikasi

Adapun menurut Effendy (2005:8), fungsi dari komunikasi, adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan informasi *(to inform)*
2. Mendidik *(to educate)*
3. Menghibur *(to entertain)*
4. Mempengaruhi *(to influence*)

Menurut Widjaja (2010:64), menjelaskan apabila komunikasi dipandang dari arti yang lebih luas tidak hanya diartikan sebagai pertukaran berita dan pesan, tetapi sebagai kegiatan individu dan kelompok mengenai tukar-menukar data, fakta, dan ide. Maka fungsi komunikasi dalam sistem sosial adalah sebagai berikut:

1. Informasi, pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penyebaran berita, data, gambar, fakta, pesan, opini, dan komentar supaya orang lain dapat mengambil keputusan yang tepat.
2. Sosialisasi (pemasyarakatan), penyediaan sumber ilmu pengetahuan di dalam masyarakat.
3. Motivasi, mendorong orang menentukan pilihan dan keinginannya, mendorong kegiatan individu dan kelompok berdasarkan tujuan bersama yang akan dikejar baik jangka pendek maupun jangka panjang.
4. Perdebatan dan diskusi, saling menukar fakta untuk menyelesaian perbedaan pendapat mengenai masalah publik, menyediakan bukti-bukti relevan untuk kepentingan bersama.
5. Pendidikan, ilmu pengetahuan dapat mendorong perkembangan intelektual, pembentukan watak, serta membentuk ketrampilan dan kemahiran yang diperlukan pada semua bidang kehidupan.
6. Memajukan kehidupan, mengembangkan kebudayaan dengan memperluas horison seseorang, serta membangun imajinasi dan mendorong kreativitas dan kebutuhan estetiknya.

7. Hiburan, penyebarluasan sinyal, simbol, suara, dan imaji dari drama, tari, kesenian, kesusastraan, musik, olahraga, kesenangan kelompok, dan individu.
8. Integrasi, menyediakan bagi bangsa, kelompok, dan individu kesempatan untuk memperoleh berbagai pesan yang mereka perlukan agar dapat saling kenal dan mengerti serta menghargai kondisi pandangan dan keinginan orang lain.

William I. Gorden dalam Deddy Mulyana (2011:5-34) meng-kategorikan fungsi komunikasi menjadi empat, yaitu:

1. Sebagai komunikasi sosial

   Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial, komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan. Melalui komunikasi kita bekerja sama dengan anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama

   a. Pembentukan konsep diri. Konsep diri adalah pandangan kita mengenai diri kita, dan itu hanya bisa kita peroleh lewat informasi yang diberikan orang lain kepada kita. George Herbert Mead (dalam Jalaluddin Rakhmat, 1994) mengistilahkan *significant others* (orang lain yang sangat penting) untuk orang-orang disekitar kita yang mempunyai peranan penting dalam

membentuk konsep diri kita. Richard Dewey dan W.J. Humber (1966) menamai *affective others*, untuk orang lain yang dengan mereka kita mempunyai ikatan emosional

b. Pernyataan eksistensi diri. Orang berkomunikasi untuk menunjukkan dirinya eksis.
c. Untuk kelangsungan hidup, Komunikasi akan sangat dibutuhkan untuk memperoleh dan memberi informasi yang dibutuhkan, untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain, memper-timbangkan solusi alternatif atas masalah kemudian mengambil keputusan, dan tujuan-tujuan sosial serta hiburan.

2. Sebagai komunikasi ekspresif.

   Komunikasi berfungsi untuk menyampaikan perasaan-perasaan (emosi) kita melalui pesan-pesan nonverbal. Perasaan sayang, peduli, rindu, simpati, gembira, sedih, takut, prihatin, marah dan benci dapat disampaikan lewat kata-kata, namun bisa disampaikan secara lebih ekpresif lewat perilaku nonverbal.

3. Sebagai komunikasi ritual.

   Mereka yang berpartisipasi dalam bentuk komunikasi ritual tersebut menegaskan kembali komitmen mereka kepada tradisi keluarga, suku, bangsa. Negara, ideologi, atau agama mereka.

4. Sebagai komunikasi instrumental.

   Komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum, yaitu: menginformasikan, mengajak, mendorong, mengubah sikap, menggerakkan tindakan, dan juga menghibur.

Dari pernyataan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa fungsi dan komunikasi dalam kontek yang sederhana adalah untuk menyamakan makna secara bersama, sedang dalam kontek yang lebih luas, selain itu tujuan komunikasi secara umum dari setiap pertukaran pesan antara komunikator dengan komunkan bertujuan untuk membangun komitmen bersama, membangun konsep diri dan senantiasa di dasari dengan saling mempengaruhi untuk tujuan tertentu.

d. Tujuan Komunikasi

Thomas M. Scheidel dalam Mulyana (2011:4), mengatakan bahwa tujuan dasar berkomunikasi adalah untuk mengendalikan lingkungan fisik dan psikologis kita.

Pendapat lain tujuan komunikasi yang lebih luas dikemukakan Gordon I. Zimmerman *et al* merumuskan dalam Mulyana, (2007:4) bahwa tujuan komunikasi dapat dibagi menjadi dua kategori besar. Pertama, kita berkomunikasi untuk menyelesaikan tugas-tugas penting bagi kebutuhan bersama

untuk memberi makan dan pakaian kepada diri sendiri, memuaskan kepenasaranan kita akan lingkungan, dan menikmati hidup. Kedua, kita berkomunikasi untuk menciptakan dan memupuk hubungan dengan orang lain.

Peneliti dapat menyimpulkan tujuan komunikasi untuk mengendalikan lingkungan selain untuk menciptakan dan memupuk hubungan dengan orang lain.

3. Strategi Komunikasi

a. Pengertian Strategi Komunikasi

Strategi didefinisikan sebagai metode penggunaan unsur-unsur strategis untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik yang telah ditetapkan. Motode yang tepat dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi adalah syarat bagi tercapainya tujuan (Saputra & Nasrullah, 2011: 155)

Berdasarkan uraian di atas menurut nasrullah, maka penulis menyimpulkan bahwa strategi adalah cara untuk menghadapi setiap masalah untuk dapat terselesaikan dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Secara terminologis istilah strategi mengandung arti yang multidimensional. Dalam praktik sehari-hari, istilah strategi ini biasanya disamakan dengan "siasat" atau "taktik". Karena itulah kata "strategi" ini sering digunakan ketika seseorang bermaksud menjelaskan tentang "siasat" atau "kiat". Padahal, dalam artikelnya yang berjudul *"what is strategy?"* (Michael Porter:

1996, dalam Wildan Hakim, 2012: 14) menegaskan bahwa kata strategi ini mengandung cakupan makna yang begitu luas. Ada 8 (delapan) makna strategi sebagaimana dijelaskan oleh Michael Porter yaitu:

1. Penentu tujuan jangka panjang, program kerja, dan alokasi sumberdaya.
2. Penentu aspek keunggulan organisasi.
3. Penentu tugas manajerial
4. Pola pengambilan keputusan yang saling mengikat
5. Penentu imbalan, baik ekonomis maupun non-ekonomis kepada *stakeholders*.
6. Pernyataan keinginan strategis
7. Sarana untuk mengembangkan kompetensi inti organisasi Dimensi ini mengalihkan fokus organisasi dari *strategic business unit* (SBU) ke level korporasi.
8. Upaya mengalokasikan sumberdaya untuk mengem-bangkan keunggulan daya saing yang berke-sinambungan.

Dari 8 (delapan) makna strategi di atas, ada 4 (empat) makna strategi yang maknanya berkorelasi dengan strategi sosialisasi dalam konteks mengatasi kekerasan Kepada anak, yakni:

1. Strategi sebagai penentu tujuan jangka panjang, program kerja, dan alokasi sumberdaya,

2. Strategi sebagai pola pengambilan keputusan yang saling mengikat,
3. Strategi sebagai penentu imbalan, baik ekonomis maupun non ekonomis kepada stakeholders,
4. Strategi sebagai pernyataan keinginan strategis.

Sementara itu, strategi komunikasi seperti dijelaskan oleh Harold D. Smith (2005:3) berkaitan dengan sejumlah aspek yaitu:

a. Makin dewasanya peran manajerial dari sebuah organisasi
b. Pemecahan masalah (*problem solving*)
c. Pengambilan keputusan (*decision making*)
d. Memanfaatkan peluang (*exploit opportunities*)
e. Persuasif atau ajakan untuk membangun ke sepahaman dan mendukung ide-ide yang diajukan.

Strategi yang terencana dengan baik mampu menyusun dan mengatur sumber-sumber organisasi dalam sebuah hasil yang unik dan mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama berdasarkan pada kemamuan dan kelemahan internal, mengantisipasi perubahan internal, mengantisipasi perubahan lingkungan/tindakan yang dilakukan oleh pesaing.

Strategi sebagai sebuah rencana aksi yang dipilih sebagai cara yang paling menjanjikan untuk mencapai tujuan, dalam merancangnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Pemilihan strategi dilakukan berdasarkan pada:
    1. Strategi dipilih untuk meraih target sasaran
    2. Setiap elemen strategi seharusnya dikoordinasikan dengan berbagai segmen target sasaran
    3. Strategi harus ditentukan melalui tujuan artinya dipilih karena mampu menawarkan kesempatan yang paling bagus dalam mencapai tujuan
    4. Strategi dipilih untuk hasil yang maksimal dari keterbatasan waktu dan personil dan dana
    5. Strategi yang dipilih seharusnya sesuai dengan kecenderungan manajemen
b. Meneliti dan melakukan uji coba strategi, uji coba ini dilakukan untuk menentukan strategi tersebut dapat menciptakan hasil yang diharapkan. Uji coba ini meliputi penyidikan respon *public* terhadap strategi untuk memperbaiki dan meningkatkan efektifitasnya.
c. Merancang rencana komunikasi, rencana komunikasi meliputi apa yang penting untuk dikomunikasikan sebelum, selama dan sesudah strategi dilaksanakan. Rencana ini meliputi serangkaian aktivitas komunikasi dan kegiatan yang terjadi, termasuk di dalamnya menentukan jenis media dan saluran komunikasi yang tepat untuk target sasaran yang memilih

pesan yang efektif dan sesuai dengan karakteristik target sasaran.

d. Menjadwal keseluruhan strategi, yakni menentukan kapan elemen-elemen komunikasi yang paling tepat dilakukan selama periode waktu yang jelas.

e. Membuat anggaran untuk semua aksi dan event dalam strategi, meliputi perkiraan biaya yang dibutuhkan.

f. Aplikasi strategi pada manajemen.

Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Strategi yang baik akan memper-timbangkan 3 hal (Rhenald Kasali, *Manajemen PR; Konsep dan Aplikasi di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 2000. Hal. 5), yaitu:

1. Lingkungan internal organisasi yang meliputi kemampuan dan kelemahan organisasi.
2. Lingkungan eksternal organisasi yang sewaktu-waktu dapat berubah.

Berbagai kisi yang dilakukan pesaingnya secara umum dapat dijelaskan sebagai suatu kondisi yang menjadi peluang atau ancaman bagi lembaga organisasi yang bersangkutan.

Dengan demikian, strategi komunikasi yang dirumuskan akan sangat dipengaruhi oleh aliran informasi dalam organisasi. Apa yang dikemukakan dalam struktur bisa saja bukan sesuatu yang sebenarnya terjadi. Sebab, pada kenyataannya informasi

tidak mengalir secara harfiah. Artinya, informasi tidak bergerak. Namun sesungguhnya terlihat adalah penyampaian suatu pesan, interpretasi penyampaian tersebut, dan penciptaan penyampaian lainnya. Penciptaan, penyampaian, dan interpretasi pesan merupakan proses yang mendistribusikan pesan-pesan ke seluruh organisasi. Jadi yang dinamakan aliran informasi dalam suatu organisasi sebenarnya adalah suatu proses dinamik; dalam proses ini pula pesan-pesan diciptakan, ditampilkan, dan diinterpretasikan secara tetap dan berkesinambungan.

Teori komunikasi dapat digunakan sebagai langkah awal untuk memahami sebagian besar kejadian di dalam kehidupan. Teori komunikasi dapat membantu memahami orang lain, media dan berbagai kejadian, serta membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Dalam ilmu komunikasi terdapat banyak sekali definisi ilmu komunikasi yang dirumuskan para ahli, hal ini karena sedemikian kompleks dan kayanya disiplin ilmu komunikasi. Menurut Richard West dan Lynn H. Tunner (2008:5) komunikasi (communication) adalah proses sosial di mana individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan makna dalam lingkungan mereka. Komunikasi juga mencakup komunikasi tatap muka maupun komunikasi dengan menggunakan media.

Berdasarkan uraian di atas menurut Richard West dan Lynn H. Tunner, maka penulis menyimpulkan bahwa proses social yang terjadi di dalam masyarakat yang dilakukan oleh setiap individu menggukan symbol untuk menyampaikan pesan.

Apabila komunikasi dipandang dari arti yang lebih luas, tidak hanya diartikan sebagai pertukaran berita dan pesan, tetapi sebagai kegiatan individu dan kelompok mengenai tukar-menukar data, fakta dan ide, maka fungsinya dalam tiap system sosial adalah sebagai berikut:

1. Informasi, pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penyebaran berita, data, gambar, fakta, pesan, opini, dan komentar supaya orang lain dapat mengambil keputusan yang tepat.
2. Sosialisasi (pemasyarakatan), penyediaan sumber ilmu pengetahuan di dalam masyarakat.
3. Motivasi, mendorong orang menentukan pilihan dan keinginannya, mendorong kegiatan individu dan kelompok berdasarkan tujuan bersama yang akan dikejar baik jangka pendek maupun jangka panjang.
4. Perdebatan dan diskusi, saling menukar fakta untuk menyelesaian perbedaan pendapat mengenai masalah publik, menyediakan bukti-bukti relevan untuk kepentingan bersama.

5. Pendidikan, ilmu pengetahuan dapat mendorong perkembangan intelektual, pembentukan watak, serta membentuk ketrampilan dan kemahiran yang diperlukan pada semua bidang kehidupan.
6. Memajukan kehidupan, mengembangkan kebudayaan dengan memperluas horison seseorang, serta membangun imajinasi dan mendorong kreativitas dan kebutuhan estetiknya.
7. Hiburan, penyebarluasan sinyal, simbol, suara, dan imaji dari drama, tari, kesenian, kesusastraan, musik, olahraga, kesenangan kelompok, dan individu.
8. Intergrasi, menyediakan bagi bangsa, kelompok, dan individu kesempatan untuk memperoleh berbagai pesan yang mereka perlukan agar dapat saling kenal dan mengerti serta menghargai kondisi pandangan dan keinginan orang lain.

Kepercayaan atau pengetahuan seseorang tentang sesuatu dipercayai dapat memengaruhi sikap mereka dan pada akhirnya memengaruhi perilaku dan tindakan mereka terhadap sesuatu. Mengubah pengetahuan seseorang alan sesuatu dipercaya dapat mengubah perilaku mereka. Walaupun ada kaitan antara kognitif, afektif, dan konatif – keterkaitan ini tidak

selalu berlaku lurus atau langsung (Suprapto, Tommy, 2009: 12). Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

Konsentrasi komunikasi strategis menurut Sunarto dan kawan-kawan (2009:2) media sebagai alat persuasi ekonomi, politik, sosial.

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan taktik operasionalnya.

Demikian pula dengan strategi komunikasi yang merupakan panduan perencanaan komunikasi (*communication planning*) dengan manajemen komunikasi (*communication management)* untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi ini harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktos harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan kondisi (Effendy, 2007: 32) Strategi komunikasi bersifat makro dalam prosesnya berlangsung secara *vertical pyramidal*. Penelaahan mengenai berlangsungnya

komunikasi vertical secara makro todak bisa lepas dari pengkajian terhadap pertautan antara komponen yang satui dengan yang lain dalam proses komunikasi. Komponen-komponen komunikasi itu adalah:

1. Komunikator (*communicator, source, sender)*

2. Pesan (*message)*

3. Medium (*media, channel*)

4. Khalayak (*communicant, communicate, receiver, recipient)*

5. Efek (*effect, impact, influence*)

Lebih dikenal sebagai paradigm Harold D. Lasswell: *Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect*? Jadi berdasarkan paradigm Lasswell tersebut, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu (Suprapto, 2009: 9).

Tujuan komunikasi sebaiknya dinyatakan secara tegas sebelum komunikasi dilancarkan, sebab ini menyangkut khalayak sasaran (target audience) yang dalam strategi komunikasi secara makro dibagi-bagi lagi menjadi kelompok sasaran (target groups). Pengelompokan masalah target audience dan target group berkaitan erat dengan aspek-aspek sosiologis, psikologis dan antropologis, mungkin pula politis dan ekonomis.

Dengan demikian, orang yang menyampaikan pesan, yaitu komunikator, ikut menentukan berhasilnya komunikasi. Dalam hubungan ini *factor source credibility* komunikator memegang

peranan yang sangat penting. Istilah kredibilitas ini adalah istilah yang menunjukkan nilai terpadu dari keahlian dan kelayakan dipercaya. Seorang komunikator memiliki kredibilitas disebabkan oleh etos pada dirinya, yaitu apa yang dikatakan Aristoteles, dan yang hingga kini tetap dijadikan pedoman, adalah *good sense, good moral, and good character*. Kemudian oleh para cendekiawan modern diformulasikan menjadi itikad baik (*good intentions*), kelayakan untuk dipercaya (*trustworthiness*), serta kecakapan atau keahlian. (Effendy,2007: 33-34). Komunikasi bisa dikatakan efektif jika:

1. Pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh komunikan
2. Komunikasi bersikap atau berperilaku seperti apa yang dikehendaki oleh komunikator.
3. Ada kesesuaian antar komponen

Jika komunikasi diharapkan efektif maka pesan-pesannya perlu dikemas sedemikian rupa sehingga sesuai atau merupakan kebutuhan komunikan. Menarik perhatian, dalam arti baru, tidak biasa. Symbol yang digunakan hendaknya mudah dipahami, meliputi bahasa, istilah, kata-kata atau kalimatnya. Jika komunikator menganjurkan menggunakan sesuatu, maka hendaknya sesuatu tersebut mudah didapat dengan menggunakan cara tertentu, termasuk misalnya tentang tempatnya (Hamidi, 2007: 72). Komunikasi dapat mendekatkan

sikap individu dengan sikap individu lainnya, dan bisa menjauhkannya. Hal ini tergantung pada posisi awal individu tersebut dengan individu tersebut dengan individu yang lainnya. Strategi komunikasi persuasi yang baik, tidak bisa dikembangkan sampai seseorang mengetahui apakah sikap tertentu yang dilakukan oleh seorang komunikan membantu dalam penyesuaian, pertahanan ego, pengekspresian nilai, dan sebuah fungsi pengetahuan. Faktor kesamaan atau kemiripan meruapakan dasar daya Tarik untuk semua jenis hubungan antarmanusia, termasuk komunikasi persuasive. Dalam batas-batas tertentu, semakin mirip pihak-pihak yang berkomunikasi, maka akan semakin efektif pula komunikasi di antara mereka (Soemirat dkk, 2007:9).

Dalam komunikasi bermedia (*medical communication)*, seorang komunikator menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua dalam melancarkan komunikasinya karena komunikan sebagai sasarannya berada di tempat yang relative jauh atau jumlahnya banyak. Surat, telepon, surat kabar, majalah, radio, televisi, film dan banyak lagi adalah media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi (Effendy, 2007:16).

Fungsi sosial dan struktur sosial berhubungan sangat erat dan saling mempengaruhi. Dalam proses perubahan sosial, jika salah satu berubah maka yang lain akan berubah pula. Dengan

demikian, sasaran utama proses perubahan sosial adalah anggota sistem sosial atau masyarakat itu sendiri.

Secara umum, terdapat dua jenis tipe sosialisasi (Milleza, 2012: 27), yaitu:

a. Formal: sosialisasi terjadi didalam lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan di sekolah dan pendidikan militer.
b. Informal: sosialisasi di masyarakat bersifat kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat.

Meskipun proses sosialisasi dipisahkan secara formal dan informal, namun hasilnya sangat sulit untuk dipisah-pisahkan karena individu biasanya mendapat sosialisasi formal dan informal sekaligus.

Berhubungan dengan publik banyak hal yang harus diperhatikan, perbedaan latar belakang publik tentunya membutuhkan perlakuan yang berbeda juga. Sebelum memutuskan perlakuan yang akan dilakukan kepada publik maka dibutuhkan pendekatan yang dapat membantu dalam mendefinisikan khalayak sasaran yaitu:

1. *Geographics*: perbedaan dari segi geografis bisa dilihat berdasarkan letak daerah dari khalayak sasaran, apakah dataran tinggi atau rendah, populasi penduduknya bagaimana.

2. *Demographics*: kependudukan dilihat berdasarkan jenis kelamin, usia, penghasilan, status perkawinan dan latar belakang pendidikan.
3. *Psychographics*: gaya hidup, status sosial dan atribut-atribut sosial yang dipakai.
4. *Covert power*: keadaan politik dan ekonomi yang mempengaruhi khalayak sasaran.
5. *Position*: kedudukan atau jabatan dari khalayak sasaran baik itu di lingkungan sekitarnya maupun luar lingkungannya.
6. *Reputation*: didasarkan pada tingkat pengetahuan si khalayak dan persepsi dari orang lain terhadap khalayak sasaran.
7. *Membership*: keanggotaan dari khalayak yang dilihat dari organisasi yang mereka ikuti, LSM atau kelompok-kelompok sosial lainnya baik itu yang bersifat profesi, adat istiadat atau kerohanian.
8. *Role in decision process*: pengamatan untuk menentukan khalayak yang aktif yang nantinya berfungsi sebagai promotor yang menggerakkan khalayak lainnya.

b. Implementasi Perencanaan Strategi

Berkaitan dengan anggaran dan jadwal pelaksanaan dan persiapan-persiapan untuk mengimplementasikan program-program

komunikasi. Perencanaan anggaran didasarkan pada banyaknya media yang digunakan atau ditambahkan dengan biaya operasional dalam melaksanakan programnya. Perencanaan anggaran sangat diperlukan karena:

- Untuk mengetahui seberapa banyak dana yang diperlukan dalam rangka membiayai suatu program
- Untuk mengetahui program-program apa saja yang bisa dilaksanakan dengan dana yang tersedia
- Setelah anggaran diketahui pasti, maka anggaran dapat berfungsi sebagai suatu pedoman atau daftar kerja.

Perancangan strategi komunikasi meliputi strategi khalayak, strategi pesan, strategi media dan strategi komunikator.

1. Strategi khalayak

   Proses mengidentifikasi dan mengkategorisasikan khalayak sasaran komunikasi. Dalam hal ini perlu ditetapkan urutan prioritas kategori khalayak sasaran: siapa yang menjadi sasaran utama (sasaran primer) dan siapa yang menjadi sasaran antara (sasaran sekunder). Setiap kelompok sasaran harus benar-benar diidentifikasi secara cermat ciri karakteristik sosiodemografis dan psikografisnya. Dalam menentukan prioritas sasaran, tidak selalu menempatkan khalayak sasaran primer sebagai sasaran prioritas pertama kegiatan komunikasi,

melainkan dapat saling bertukar tergantung pada situasi dan konteks komunikasinya. Untuk kegiatan komunikasi yang memanfaatkan konteks komunikasinya. Untuk kegiatan komunikasi yang memanfaatkan konteks organisasional atau kelompok (pendekatan kelompok), maka sasaran prioritas komunikasi adalah para pemegang otoritas, sedangkan untuk kegiatan komunikasi dalam konteks sosial (pendekatan masal) maka sasaran prioritasnya adalah individu-individu atau khalayak utama sasaran.

2. Strategi pesan

Proses perancangan pesan yang akan disampaikan sesuai dengan kategori khalayak yang dijadikan sasaran. Kegiatan ini meliputi penyusunan struktur pesan, format atau gaya pesan pesan dan imbauan pesan. Penyusunan struktur pesan, yaitu penyusunan sistematika pesan, apakah secara kronologis (urutan waktu kejadian), secara spasila (urutan tempat kejadian), secara topikal (berdasarkan tema-tema bahasan), secara deduktif (dari informasi umum ke informasi spesifik), secara induktif (dari informasi spesifik ke informasi umum) atau secara urutan bermotif (*motiveted squences*) yakni mengurutkan pesan berdasarkan tujuan untuk membangkitkan perhatian (*attention*), membangkitkan rasa kebutuhan (*needs*), memberikan jalan keluar untuk

pemenuhan kebutuhan (*satisfaction*), memproyeksikan gagasan kita ke masa yang akan datang dari sisi untung rugi (*visualization*) dan menegaskan tindakan yang perlu dilakukan (*action*). Adapun mengenai isi atau substansi pesannya harus menyangkut program yang akan dikomunikasikan. Selain itu perlu merancang bagaimana format atau gaya pesannya (*message style*), apakah bergaya formal, informal, atau kombinasi diantara keduanya. Kemudian perlu juga dirancang adalah imbauan pesan (*message appeals*). Dapat berupa:

a. Imbauan rasional

   Adalah pesan yang menggunakan silogisme, yakni rangkaian pengambilan kesimpulan melewati premis major dan premis minor, dengan hubungan logika sebab akibat (jika-maka). Pesan yang berisi imbauan rasional perlu didukung oleh data, fakta, dan bukti-bukti empirik lainnya.

b. Imbauan emosional

   Menggunakan pernyataan-pernyataan atau bahasa yang menyentuh emosi komunikan (khalayak sasaran).

c. Imbauan ganjaran

   Menggunakan rujukan yang menjanjikan komunikan sesuatu yang mereka butuhkan dan mereka inginkan.

d. Imbauan rasa takut

Menggunakan pesan yang mencemaskan, mengancam atau meresahkan.

e. Imbauan motivasional

Pesan yang menggunakan imbauan motif yang menyentuh kondisi internal khalayak.

3. Strategi Media

Proses menetapkan media komuniaksi yang akan digunakan untuk menyalurkan pesan-pesan yang telah dirancang. Dalam menetapkan strategi media dapat berupa pengambilan keputusan tentang media apa yang akan digunakan atau dimanfaatkan, atau media apa yang akan diproduksi. Dengan demikian, strategi media itu dapat berupa kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau memutuskan untuk membuat media.

4. Strategi Komunikator

Menetapkan siapa yang akan dijadikan sumber informasi (sumber pesan) dan penyampaian informasi yang sudah dirancang. Dalam merancang komunikator, sangat perlu mempertimbangkan kredibilitas komunikator. Kredibilitas adalah seperangkat persepsi komunikasi terhadap keahlian,

kepakaran dan kemampuan (*expertise*), sifat-sifat dapat dipercaya (*trustworthiness*), dan daya tarik (*attractiveness*) yang dimiliki komunikator berkenaan dengan informasi atau pesan yang disampaikan.

4. Partisipasi Masyarakat

Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa Inggris "*participation*" yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan "partisipasi" berarti: hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana- rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.

Geddesian (dalam Soemarmo, 2005: 26) mengemukakan bahwa masyarakat dapat dilibatkan sejak tahap awal penyusunan rencana. Keterlibatan masyarakat dapat berupa: (1) pendidikan melalui pelatihan, (2) partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi, (3) partisipasi dalam memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah. Secara skematis struktur partisipasi dalam perencanaan seperti berikut:

Perencanaan partisipatif menurut Robert dibagi atas perencanaan sebagai aktivitas perencanaan dan aktivitas masyarakat, digambarkan sebagai berikut:

Tabel: 2.2

Peluang partisipasi masyarakat dalam penentuan

Alternatif kebijakan dan program

Masyarakat Perencanaan

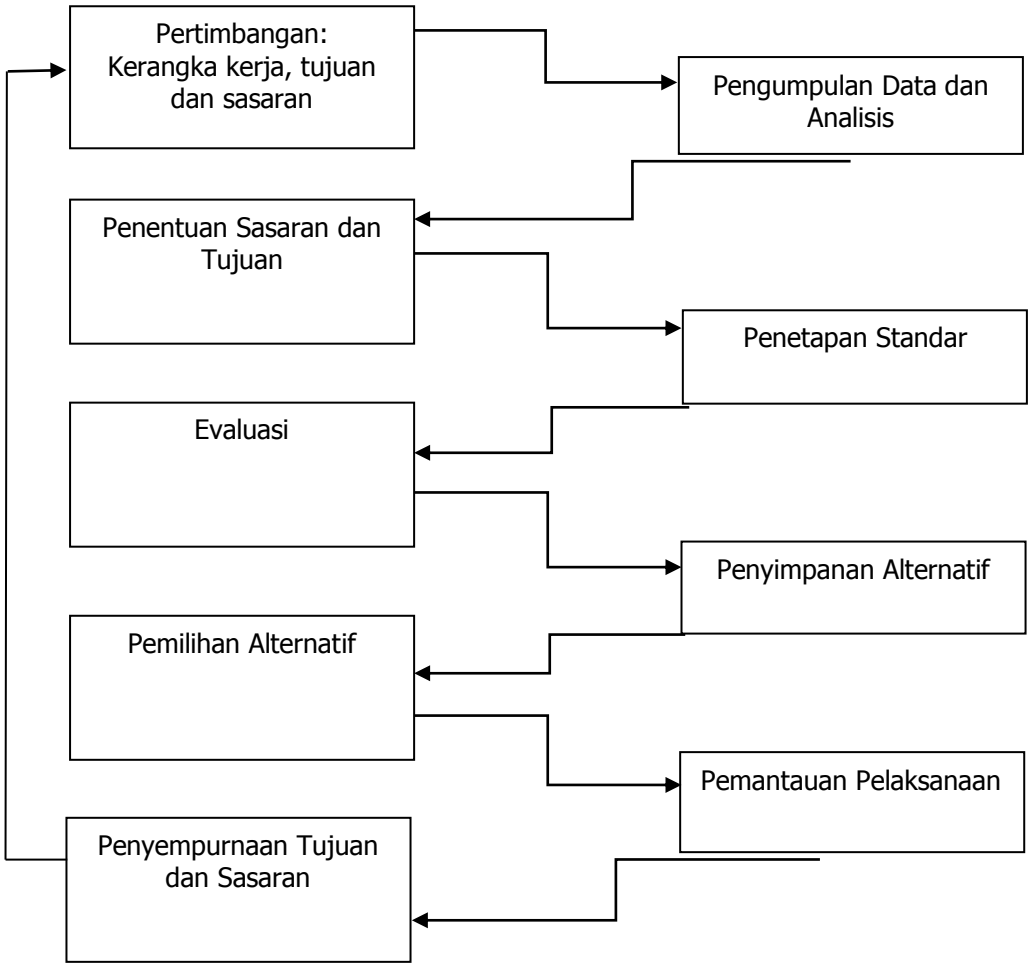

Sumber :Robert Dalam Soemarmo, 2005:26

Berdasarkan gambar di atas, partisipasi masyarakat berada pada tahap pemilihan alternatif kebijakan dan program sementara

penetapan tujuan, sasaran dan kebijakan dilakukan secara bersama dengan perencana. Adanya partisipasi masyarakat dalam penetapan tujuan, sasaran dan kebijakan secara bersama antara masyarakat dan perencana menurut Mc Connel (dalam Soemarmo, 2005:27) merupakan input sekaligus sebagai ekspresi dan aspirasi masyarakat.

Menurut Juliantara (2002: 87) substansi dari partisipasi adalah adanya aktivitas system pemerintahan dimana setiap kebijakan yang diambil berasal dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan, lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pengembangan partisipasi adalah:

Pertama, bahwa partisipasi akan membuat rakyat menjadi mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian masyarakat mampu menghadapi situasi yang sulit, dan bertahan dari berbagai kecenderungan yang merugikan. Kedua, bahwa partisipasi menjadi garansi bagi kepentingan masyarakat. Ketiga, bahwa persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat. (Juliantara, 2002: 89-90).

Berdasarkan uraian di atas menurut para ahli, maka penulis menyimpulkan bahwa partisipasi membentuk sebuah kebijakan, dari kebijakan tersebut terbentuklah system dalam sebuah

pemerintahan, system itu menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat untuk mampu menjalankan orgnaisasi, bertahan dari situasi yang sulit, menjadi garansi bagi masyarakat, dan segala dinamika kepentingan yang terjadi dimasyarakat dapat berjalan dengan baik.

Literatur klasik selalu menunjukkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program pembangunan, tetapi makna substantif yang terkandung dalam sekuen-sekuen partisipasi adalah *voice*, akses dan kontrol (Juliantara, 2002: 90-91). Pengertian dari masing-masing sekuen tersebut di atas adalah:

1. *Voice*, maksudnya adalah hak warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap kebijakan pemerintah
2. Akses, maksudnya adalah mempengaruhi dan menentukan kebijakan, terlibat dalam mengelola barang-barang publik, termasuk akses warga terhadap pelayan publik.
3. *Control*, maksudnya adalah bagaimana masyarakat mau dan mampu terlibat untuk mengawasi jalannya pemerintah. Sehingga nantinya akan terbentuk suatu pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya.

Alexander Abe (2002: 81) mengemukakan pengertian perencanaan partisipatif sebagai berikut:

"Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung) tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sangat sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat".

a. Pendekatan Partisipasi

Tabel: 2.3

Pendekatan Partisipasi

No.	Jenis Partisipasi	Pendekatan	Keterangan
1	Partisipasi pasif, pelatihan dan informasi	Pendekatan "kami lebih tau apa yang baik bagimu".	Komunikasi satu arah seperti antara guru dan murid yang diterapkan antara staf proyek dan masyarakat
2	Partisipasi aktif	Pendekatan "pelatihan dan kunjungan"	Dialog dan komunikasi 2 arah memberikan kepada masyarakat kesempatan untuk berinteraksi dengan ptugas penyuluh dan pelatih dari luar

3	Partisipasi dengan keterikatan	Pendekatan "kontrak tugas yang dibayar". Bila anda melakukan ini, maka proyek akan melakukan itu.	Masyarakat setempat, baik sebagai pribadi ataupun kelompok kecil, diberikan piliha untuk terikat pada sesuatu dengan tanggungjawab atas setiap kegiatan pada masyarakat atau proyek. Model ini memungkinkan untuk beralih dari model klasik kepada model yang diberi subsidi, dimana panitia setempat bertanggung jawab atas pengorganisasian dan pelaksanaan tugas. Manfaatnya: dapat dibuat modifikasi seiring tujuan yang diinginkan.
4	Partisipasi Permintaan Setempat	Kegiatan Yang Didorong Oleh Permintaan	Kegiatan yang berfokus untuk menjawab kebutuhan masyarakat setempat, bukan kebutuhan yang dirancang dan disuarakan pihak luar. Kegiatan bukanlah proyek yang tipikal: tidak ada sasaran untuk suatu periode

			tertentu, tidak ada rencana dan struktur proyek dan tidak ada komando satu arah dari proyek kepada kelompok sasaran. Masalahnya: bagaimana masyarakat setempat dapat memeberi perhatian terhadap sesuatu yang baru dan berbeda, apabila sebelumnya mereka tidak mengetahui apapun mengenai apa yang terjadi

Sumber: Club Du Sahel (dalam Mikkelsen, 2001: 69-70)

Untuk mendorong partisipasi seluruh masyarakat, dibutuhkan agen perubahan (*agen of change*) yang bertindak sebagai pemimpin yang akan memimpin, mengkoordinasikan, serta mendorong partisipasi dari seluruh anggota masyarakat. Untuk itu, keberadaan pemimpin dalam sebuah perubahan sosial adalah suatu keharusan. Partisipasi masyarakat hanya dilakukan oleh sekelompok orang, sebagian kecil kelompok dalam masyarakat, atau sedikit ide. Namun, partisipasi masyarakat merupakan kegiatan yang berpikiran terbuka (*open minded*) dan dilakukan oleh semua elemen masyarakat.

Untuk pengertian partisipasi masyarakat, K. Heller dkk. menjelaskan sebagai berikut: *A process in which individuals take part in decision making in the institution, programs, and*

environments that affect them. (dalam Dalton, Elias, & Wandersman, 2001; 342).

Untuk tercapainya sebuah partisipasi menyeluruh anggota masyarakat, dibutuhkan kondisi-kondisi tertentu, yaitu: adanya perasaan sebagai bagian dari komunitas (*sense of community*) dari masing-masing individu, serta adanya dorongan (*provocation*) dari lingkungan (Dalton, Elias, & Wandersman, 2001: 324).

Dengan demikian, untuk tercapainya suatu kegiatan dalam komunitas, harus menyamakan perasaan antara satu anggota dengan anggota komunitas (*sense of community*) juga perlu adanya dorongan dari lingkungan komunitas tersebut.

b. Kekerasan Kepada Anak

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Menurut WHO (dalam Bagong. S, dkk, 2000), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Awal mulanya istilah tindak kekerasan pada anak atau child abuse dan neglect dikenal dari dunia kedokteran. Sekitar tahun 1946, Caffey-

seorang radiologist melaporkan kasus cedera yang berupa gejala-gejala klinik seperti patah tulang panjang yang majemuk (*multiple fractures)* pada anak-anak atau bayi disertai pendarahan subdural tanpa mengetahui sebabnya (*unrecognized* trauma). Dalam dunia kedokteran, istilah ini dikenal dengan istilah Caffey Syndrome (Ranuh, 1999). Barker (dalam Huraerah, 2007) mendefinisikan child abuse merupakan tindakan melukai beulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual. Kekerasan seksual biasanya disertai dengan tekanan psikologis atau fisik (O'Barnett et al., dalam Matlin, 2008). Perkosaan merupakan jenis kekerasan seksual yang spesifik. Perkosaan dapat didefiniskan sebagai penetrasi seksual tanpa izin atau dengan paksaan, disertai oleh kekerasan fisik (Tobach,dkk dalam Matlin, 2008). (http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/22787/Chapter%20II.pdf;jsessionid=9B4FEB22BCDA06A0ABCE26B5A897735D?sequence=4)

Berdasarkan uraian di atas menurut para ahli, maka penulis menyimpulkan bahwa kekerasan adalah tindakan seseorang atau kelompok untuk melukai, menganiaya dan menyiksa orang lain yang dilakukan secara berulang dan terus menerus. tindakan tersebut dapat membuat korban terluka, memar, lebam, kerugian psikologi bahkan kematian.

c. Definisi Kekerasan Kepada Anak

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiyaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Di Amerika Serikat, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) mendefinisikan penganiayaan anak sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dihasilkan dapat membahayakan, atau berpotensi bahaya, atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak. Sebagian besar terjadi kekerasan terhadap anak di rumah anak itu sendiri dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah, di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi. Ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak : pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional/psikologis, dan pelecehan seksual anak.

The Social Work Dicionary, Barker dalam Abu Huraerah (2006:36) mendefinisikan kekerasan kepada anak adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis atau finansial baik yang dialami individual tau kelompok.

Richard J. Gelles dalam Abu Huraerah (2006:36) kekerasan kepada anak adalah perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. kekerasan yang dilakukan kepada anak dilihat dari tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan dasar anak. Sebagai sebuah masalah social, tindakan kekerasan dan pelanggaran terhadap hak -hak anak pada awalnya kurang memperoleh perhatian public secara serius, karena tindakan ini biasanya dianggap hanya bersifat klasuistis dan terjadi pada keluarga – keluarga tertentu saja yang secara psikologi bermasalah.

Pada kasus kekerasan terhadap anak, sang anak sebagai korban berada dalam posisi benar – benar tidak berdaya. Dari segi fisik, anak jelas tidak dapat berbuat apa – apa menghadapi manusia dewasa yang seolah – olah adalah raksasa baginya.

Bagong Suyanto (2003:15) menyatakan secara konseptual kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah peristiwa melukai,

menyakiti, membuat derita fisik, mental atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang – orang yang dekat dengan anak atau korban.

Berdasarkan uraian di atas menurut para ahli, maka penulis menyimpulkan bahwa kekerasan adalah tindakan yang tidak layak dilakukan oleh individu atau kelompok yang menimbulkan kerugian bagi orang lain yang menjadi korban kekerasan. Terlebih tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, dikarenakan dapat merugikan fisik, psikis, mental, dan trauma yang berkelanjutan bagi anak tersebut.

d. Bentuk – bentuk Kekerasan Anak

Menurut Harkristuti Harkriswono (1999) tindak kekerasan yang dialami anak dapat diklarifikasikan menjadi 4 jenis:

1. Tindak kekerasan fisik
2. Tindak kekerasan seksual
3. Tindak kekerasan psikologi
4. Tindak kekerasan ekonomi

Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak. Sejak usia sangan dini anak–anak sudah dikenalkan pada bentuk–bentuk kekerasan mulai dari yang verbal, fisikal hingga seksual. Pengalaman anak–anak berhadapan dengan kekerasan sangat

beraneka ragam baik dari segi bentuk–bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan tempat kejadian dan sebab–sebab terjadinya kekerasan.

Sementara itu dari hasil *field review* diseluruh Indonesia yang dilakukan Departemen Sosial RI, diperoleh indikasi bahwa ciri – ciri tindak kekerasan pada anak yang dialami oleh semua unsur terkait tidak menunjukan perbedaan yang signifikan, meskipun dari beberapa Organisasi Sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat di daerah cenderung menekankan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan tidak sengaja bukanlah sebagai perilaku tindak kekerasan. Pada umumnya berpendapat bahwa cedera fisik, mental dan social yang mengakibatkan korban tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya termasuk dalam kategori tindak kekerasan.

e. Karakter Kekerasan Anak

Departemen Sosial RI (2002:9) menyatakan ciri – ciri yang teridentifikasi menggambarkan bahwa tindak kekerasan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Perilaku kekerasan dapat berbentuk perlakuan salah (*abuse*), pemerasan (*exploitation*), penelantaran (*negletion*), pembedaan (*discrimination*), dan membiarkan orang berada dalam situasi yang berbahaya (*emergency situation*);

2. Bersifat verbal dan nonverbal perbuatan merusak atau mencederai pihak lain;
3. Bervariasi antara serangan fisik, mental, social, ekonomi, maupun seksual atau kombinasi diantara varian tersebut;
4. Bertentangan dengan norma social yang berlaku dan melanggar hak asasi manusia;
5. Mempunyai akibat langsung terhadap korban, sehingga fungsi sosialnya mengalami gangguan untuk mengaktualisasi diri secara layak karena dampak trauma psikososial yang dialaminya.

f. Faktor – Faktor Kekerasan Anak

Hasballah M. Saad (2000:2) menyatakan bahwa dalam kondisi sulit yang di alami Indonesia saat ini, oleh beberapa pengamat dan pemerhati anak diduga banyak anak–anak yang tidak mendapatkan haknya seperti hak social, ekonomi, kesehatan dan pendidikan serta belum mendapatkan perlindungan dalam hukum sebagaimana mestinya. Sejumlah faktor–faktor yang diduga sebagai penyebab kondisi demikian antara lain:

1. Krisis ekonomi yang mengakibatkan sebagian orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya.
2. Perubahan persepsi masyarakat terhadap anak; menyebabkan meningkatnya kehidupan yang individualistic. Hal ini ditandai dengan berkembangnya urban kultur yang

tampak lebih dominan daripada rural kultur yang lebih bersifat komunal. Kondisi yang demikian sering menyebabkan anak kehilangan pegangan hidup dan terpaksa harus mengatasi dirinya sendiri.

3. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak – hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga.
4. Keterbatasan pemerintah dalam memenuhi hak – hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Gelles Richard.J (1982) mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak (*child abuse*) terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor, yaitu:

a. Pewarisan Kekerasan Antar Generasi (*intergenerational transmission of violance*) Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orangtuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakuakan tindakan kekerasan kepada anaknya.
b. Stres Sosial (*social stress) Stres* yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup: pengangguran (*unemployment*), penyakit (*illness*), kondisi perumahan buruk (*poor housing conditions*), ukuran keluarga besar dari rata-rata (*a larger than average family size),* kelahiran bayi baru *(the presence of a new*

baby), orang cacat (*disabled person*) di rumah, dan kematian (*the death*) seorang anggota keluarga.

c. Isolasi Sosial dan Keterlibatan Masyarakat sedikit sekali orangtua yang bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan kebanyakan mempunyai hubungan yang sedikit dengan teman atau kerabat.
d. Struktur Keluarga Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki risiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian kepada anak. (http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/22787/Chapter%20II.pdf;jsessionid=9B4FEB22BCDA06A0ABCE26B5A897735D?sequence=4

g. Pelaku Kekerasan Anak

Irma Setyowati (1990:23) menyatakan bahwa lingkungan terdekat anak adalah keluarga. Anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keluarga dalam keseluruhannya. Oleh sebab itu usaha–usaha mewujudkan kesejahteraan anak tidaklah dapat dipisahkan dari usaha mewujudkan kesejahteraan keluarga dalam arti keseluruhan.

Banyak alasan yang dikemukakan sebagai pembenaran atas perbuatan penyalahgunaan anak oleh orang tua. Salah satunya adalah alasan klasik dan masih tetaap actual sampai

sekarang yaitu masalah ekonomi atau lebih spesifik lagi kemiskinan. Para orang tua hanya berfikir bahwa hari ini mereka harus makan. Masalah kesejahteraan dan perlindungan serta hak – hak anak mereka untuk memperoleh Pendidikan yang tepat tidak pernah terpikirkan oleh mereka.

Parsudi Suparlan (1989:12) menyatakan kemiskinan sering diidentikkan dengan kesulitan serta ketidakmampuan dibidang ekonomi dan sumber daya. Secara *definitive,* kemiskinan adalah suatu standar hidup yang rendah dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang berlaku dimasyarakat yang bersangkutan.

Oscar Lewis dalam Parsudi Suparlan (1989:16) menyatakan tentang kemiskinan sebagai berikut: Kekurangan menurut ekonomi sebagian terbesar bersumber kepada system ekonomi yang berlaku dimasyarakat yang lebih luas dimana masyarakat yang miskin hidup. Kepentingan – kepentingan social dan ekonomi serta nilai – nilai yang berlaku dalam masyarakat yang lebih luas tersebut terhadap kehidupan orang miskin dan adaptasinya terhadap kondisi kemiskinan yang mereka hadapi dalam kehidupan yang nyata, dan bagaimana kebudayaan kemiskinan yang mereka miliki tersebutmempengaruhi sikap– sikap mereka dalam menghadapi kesempatan yang terbuka

untuk memperbaiki taraf hidup dan mengubah cara hidup yang berdasarkan pada kebudayaan kemiskinan.

Berkaitan dengan fungsi keluarga ini, negara menghormati tanggung jawab hak dan kewajiban orang tua atau para anggota keluarga besar (bila dapat diterapkan) atau masyarakat sebagaimana yang ditentukan oleh adat istiadat setempat, wali yang sah atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan untuk memberi pengarahan dan bimbingan yang layak kepada anak dalam penerapan hak – haknya yang diakui oleh Konvensi Hak Anak dengan cara yang sesuai dengan kemampuannya.

Oscar Lewis dalam Parsudi Suparlan (1989:20) menyatakan negara juga akan berupaya sebaik–baiknya untuk menjamin kedua orang tua memiliki tanggung jawab Bersama untuk membesarkan dan membina anak. Orang tua atau walinya yang sah memikul tanggung jawab yang utama untuk membesarkan dan membina anak yang bersangkutan, kepentingan terbaik anak akan menjadi perhatian utama. Untuk menjamin dan meningkatkan hak–hak anak, negara akan memberi bantuan yang layak kepada orang tua atau wali yang sah dalam pelaksaan tanggung jawab mereka mengasuh anak

dan menjamin pengembangan Lembaga – Lembaga, fasilitas dan pelayanan untuk perawatan anak. (http://raypratama. blogspot.com/2012/02/kekerasan-terhadap-anak.html)

Berdasarkan uraian di atas menurut para ahli, maka penulis menyimpulkan bahwa anak adalah bagian dari keluarga, lingkungan terdekat anak adalah kelurganya sendiri, keluarga akan berusaha memberikan yang terbaik bagi anak untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan anak. Namun masalah yang dialami keluarga mayoritas dari segi ekonomi, yang mengakibatkan anak menjadi korban, karena ekonomi yang kurang didalam sebuah keluarga maka tindak kekerasan itu timbul yang mengakibatkan anak menjadi korban dari tindak kekerasan. Walau Negara menjamin keberlangsungan hidup si anak, namun jika Negara tidak membantu keluarga tersebut dalam segi ekonomi, kekerasan itu tetaplah terjadi dan dialami oleh anak tersebut.

5. Perkembangan Anak

Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua istilah yang berbeda tapi keduanya saling berkaitan satu dengan yang lain. Para ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai arti dari pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan berkaitan

dengan perubahan fisiologis yang bersifat kuantitatif, yang mengacu pada jumlah, besar serta luas yang bersifat konkrit yang biasanya menyangkut ukuran dan struktur biologis sebagai hasil dari proses kematangan fungsi fisik yang berlangsung secara normal dalam perjalanan waktu tertentu. Perkembangan berasal dari terjemahan kata *Development* yang mengandung pengertian perubahan yang bersifat psikis/mental yang berlangsung secara bertahap sepanjang manusia hidup untuk menyempurnakan fungsi psikologis yang diwujudkan dalam kematangan organ jasmani dari kemampuan yang sederhana menjadi kemampuan yang lebih kompleks, misalnya kecerdasan, sikap, dan tingkah laku (Susanto, 2011:21).

Menurut Poerwanti (2005:2) ”perkembangan merupakan proses perubahan kualitatif yang mengacu pada kualitas fungsi organ-organ jasmaniah, dan bukan pada organ jasmaniahnya, sehingga penekanan arti perkembangan terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang termanifestasi pada kemampuan organ fisiologis”.

Menurut Reni Akbar Hawadi (dalam Desmita, 2014:9) perkembangan secara luas diartikan sebagai proses perubahan yang dimiliki individu diwujudkan dalam bentuk kualitas kemampuan, sifat, ciri-ciri yang baru. Perkembangan juga mencakup konsep usia, yang dimulai saat terjadinya pembuahan dan akan berakhir dengan kematian.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas mengenai pengertian perkembangan dapat disimpulkan bahwa perkembangan anak adalah sebuah proses perubahan pada diri seorang anak menuju tahap pendewasaan/kematangan fungsi fisik dan psikologis yang terjadi dalam periode waktu tertentu, perkembangan bersifat kualitatif atau tidak dapat dinyatakan dengan angka.

a. Tahap Perkembangan Anak

Tahap perkembangan dapat diartikan sebagai fase atau periode perjalanan kehidupan anak yang diwarnai dengan ciri khusus atau pola tingkah laku tertentu. Secara umum menurut Papalia, Olds & Feldman yang dikutip oleh Dariyo (2007:37-42) membagi perkembangan manusia menjadi sembilan tahapan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Masa Pra-natal

Masa pra-natal atau lebih dikenal dengan masa sebelum lahir, ditandai dengan proses pembentukan sistem jaringan dan struktur organ-organ fisik. Pertumbuhan dan perkembangan pada masa pra-natal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya.

2) Masa Bayi dan Anak Tiga Tahun Pertama (*Atitama /Toddler)*

Saat janin berusia 9 bulan 10 hari seluruh organ fisiknya telah matang (*mature*) dan bayi siap dilahirkan ke dunia,

bayi akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan dibawah pengasuhan dan bimbingan orangtua, pada masa ini anak akan belajar mengembangkan kemampuan motoriknya dengan cara merangkak, berjalan, bahkan berlari.

3) Masa Anak-anak Awal (*Early Childhood*) Secara kronologis usia yang tergolong masa anak-anak awal (*early childhood*) saat anak berusia 4 tahun-5 tahun 11 bulan. Anak-anak pada masa ini masih memfokuskan diri pada hubungan dengan orangtua atau keluarga, manfaat permainan pada masa anak-anak awal adalah mengembangkan kepribadian, bermain juga berguna untuk mengembangkan kemampuan motorik halus dan kasar anak.
4) Masa Anak-anak Tengah (*Middle Childhoood*) Masa anak-anak tengah dialami oleh anak-anak usia 7-9 tahun, atau secara akademis anak-anak yang duduk di kelas awal SD (kelas 1, 2, dan 3). Kehidupan sosial anak pada masa ini diwarnai dengan kekompakan teman sebayanya. Anak-anak mulai mengembangkan kepribadian seperti pembentukan konsep diri fisik, sosial, dan akademis untuk mendukung perkembangan harga diri, percaya diri dan efikasi diri.
5) Masa Anak Akhir (*Late Childhood*) Masa anak-anak akhir (*late childhood*) berlangsung pada anak dengan usia 10-12

tahun atau pada anak yang sedang duduk di SD kelas atas (kelas 4, 5, dan 6) masa ini sering juga disebut sebagai masa bermain. Ciri-ciri anak pada masa ini adalah memiliki dorongan untuk masuk dalam kelompok sebaya, dengan kata lain pada usia ini anak-anak mulai membentuk geng karena anak-anak merasa nyaman berada dalam lingkungan sebayanya.

6) Masa Remaja (*Adolescence*) Masa remaja berlangsung antara usia 12-21 tahun, perkembangan anak pada masa ini sangat labil karena masa ini merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa.
7) Masa Dewasa Muda (*Young Adulthood*) Umumnya seseorang digolongkan sebagai dewasa muda saat individu berusia 22-40 tahun. Segala aspek perkembangan pada usia ini bisa dikatakan telah matang, tapi pada organ-organ tertentu masih tetap tumbuh dan berkembang walupun berjalan dengan sangat lambat.
8) Masa Dewasa Tengah (*Middle Adulthood*) Masa dewasa tengah merupakan masa yang penuh tantangan karena kondisi fisik individu sudah mulai mengalami penurunan, masa dewasa tengah umumnya terjadi pada usia 40-60 tahun, pada beberapa orang tertentu pada masa ini muncul

puber kedua dimana individu suka berdandan bahkan mungkin jatuh cinta lagi.

9) Masa Dewasa Akhir (*Late Adulthood*) Masa dewasa akhir lebih sering disebut sebagai masa tua, dimana masa ini merupakan masa terakhir dalam kehidupan manusia. Umumnya seseorang dikatakan sudah tua saat berusia lebih dari 60 tahun.

b. Aspek Perkembangan Anak

Aspek perkembangan pada anak terdiri dari perrkembangan fisik, perkembangan intelegtual/kognitif, perkembangan emosi, serta perkembangan psikososial. Keempat aspek tersebut sangat penting bagi perkembangan anak, karena aspek-aspek tersebut saling terkait satu dengan yang lain sehingga semua aspek perkembangan tersebut harus mendapat perhatian yang sama. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai aspek perkembangan yang dilalui setiap anak.

a. Perkembangan Fisik Perkembangan fisik adalah perubahan struktur tubuh manusia yang terjadi sejak berada dalam kandungan hingga ia dewasa. Perkembangan fisik anak ditandai dengan berkembangnya kemampuan motoric halus maupun kemampuan motorik kasar, makan yang bergizi

akan sangat mempengaruhi perkembangan fisik anak dengan terpenuhinya gizi maka perkembangan fisik tidak akan terganggu dan dapat berjalan sesuai dengan umurnya (Susanto, 2011:33).

b. Perkembangan Kognitif Perkembangan kognitif merupakan kemampuan individu untuk berpikir lebih kompleks yang meliputi perkembangan kemampuan berpikir (*thinking)*, memecahkan masalah (*problem solving*), mengambil keputusan (*decision making*), kecerdasan (*intellegenc*e), bakat (*aptittude*). Semakin berkembangnya kemamapuan kognitif akan memudahkan anak menguasai pengetahuan yang lebih luas, mampu berinteraksi dengan masyarakat dan lingkunganya dengan semestinya. (Dariyo, 2007:43).

c. Perkembangan Sosial merupakan kemampuan untuk berperilaku/ bersikap sesuai dengan harapan sosial yang berlaku di lingkungan sosialnya. Individu dikatakan sesuai dengan harapan sosial jika mencakup paling tidak tiga komponen, yaitu belajar berperilaku dengan cara yang disetujui secara sosial, bermain dalam peranan yang disetuji secara sosial, dan pengembangan sikap social. (Hartinah, 2010: 37).

d. Perkembangan Emosi merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan perilaku fisik sebagai respon dari hal-hal

terjadi. Kemampuan bereaksi secara emosional sudah dimiliki anak sejak lahir, namun perkembangan emosional berikutnya tidak berjalan dengan sendirinya tetapi sangat dipengaruhi oleh peran pematangan dan peran proses belajar (Poerwanti, 2002:42).

6. Konsep Four Steps Public Relations

Scott M. Cutlip dan Allen H. Center dalam bukunya *Effective Public Relations* menyatakan bahwa proses perencanaan program kerja melalui "Proses Empat Tahapan atau Langkah- Langkah Pokok" yang menjadi landasan acuan untuk pelaksanaan program kerja kehumasan adalah sebagai berikut :

1. Mendefinisikan Problem *Public Relations*

   Langkah pertama ini mencakup penyelidikan dan memantau pengetahuan, opini, sikap dan perilaku pihak-pihak yang terkait dengan, dan dipengaruhi oleh tindakan dan kebijakan organisasi. Fungsi ini meyediakan dasar untuk semua langkah dalam proses pemecahan problem dengan menentukan "Apa yang sedang terjadi saat ini?"

2. Perencanaan dan Pemrograman

   Pada tahap ini, informasi yang telah didapat pada langkah pertama digunakan untuk membuat keputusan tentang progrm publik, strategi tujuan, tindakan dan komunikasi, taktik dan

sasaran. Langkah ini akan mempertimbangkan temuan dari langkah dalam membuat kebijakan dan program organisasi. Langkah kedua ini akan menjawab pertanyaan.

"Berdasarkan apa yang kita tahu tentang situasi, dan apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita ubah, dan apa yang harus kita katakan?"

3. Mengambil Tindakan dan Berkomunikasi

   Pada tahap ini, mengimplementasikan program aksi dan komunikasi yang di desain untuk mencapai tujuan spesifik untuk masing-masing publik dalam rangka mencapai tujuan program. Pertanyaan dalam langkah ini ialah "Siapa yang harus melakukan dan menyampaikannya, dan kapan, dimana, dan bagaimana caranya?"

4. Mengevaluasi Program

   Langkah terakhir dalam proses ini adalah melakukan penilaian atas persiapan, implementasi dan hasil program. Penyesuaian akan dilakukan sembari program diimplementasikan, dan didasarkan pada evaluasi atas umpan balik tentang bagaimana program tersebut berhasil atau tidak. Program akan dilanjutkan atau dihentikan setelah menjawab pertanyaan "Bagaimana keadaan kita sekarang atau seberapa baik langkah yang telah kita lakukan?"

Tiap tahapan dari keempat tahapan diatas merupakan tahapan yang berkesinambungan. Artinya setiap tahapan mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Keempat tahapan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Proses *Public Relations*

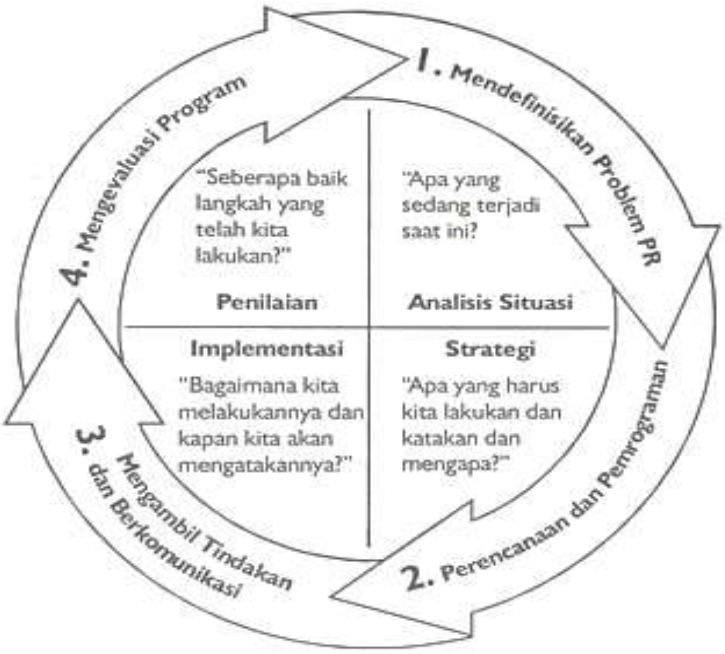

Sumber : (Cutlip,2011:320)

Dalam proses komunikasi ada beberapa aspek yang perlu ditentukan sehingga terciptanya sebuah komunikasi yang efisien. Dalam mengimplementasikan program PR, menurut Cutlip, Centre, dan Broom dalam buku *Effective Public Relations* (Cutlip. Et.al: 408-409) dimana terdapat 7 faktor penting dalam *Public Relations* yang terdiri dari beberapa faktor agar komunikasi berlangsung secara efisien yang dinamakan dengan "*The Seven Communications*":

1. *Credibility*

   Komunikasi dimulai dengan membangun suatu kepercayaan. Oleh karena itu, untuk membangun iklim kepercayaan itu dimulai dari kinerja, baik pihak komunikator dan pihak komunikan akan menerima pesan itu berdasarkan keyakinan yang dapat dipercaya, begitu juga tujuannya.

2. *Context*

   Suatu program komunikasi seharusnya berkaitan langsung dengan lingkungan hidup atau keadaan sosial yang tidak bertentangan dan seiring dengan keadaan tertentu dan memperlihatkan sikap partisipatif.

3. *Content*

   Pesan yang akan disampaikan itu meliputi arti bagi audiensnya dan memiliki kecocokan dengan sistem nilai-nilai yang berlaku bagi banyak orang dan bermanfaat.

4. *Clarity*

   Pesan dalam berkomunikasi itu disusun dengan bahasa yang dapat di mengerti atau mempunyai arti antara komunikator dengan komunikannya.

5. *Continuity*

   Komunikasi tersebut merupakan suatu proses yang tidak ada akhirnya yang memerlukan pengulangan-pengulangan untuk

mencapai tujuan dan bervariasi, yang merupakan kontribusi bagi fakta yang ada dengan sikap penyesuaian melalui proses belajar.

6. Capability and Consistency

Komunikasi tersebut memperhitungkan kemungkinan atau kemampuan dari audiensnya, yaitu melibatkan berbagai faktor adanya suatu kebiasaan. Kebiasaan membaca atau kemampuan menyerap ilmu pengetahuan dan sebagainya perlu diperhatikan oleh pihak komunikator dalam melakukan kampanye.

7. Chanel

Menggunakan media sebagai saluran pesan yang setepat mungkin dan efektif dalam menyampaikan pesan yang dimaksud.

C. Kerangka Pemikiran

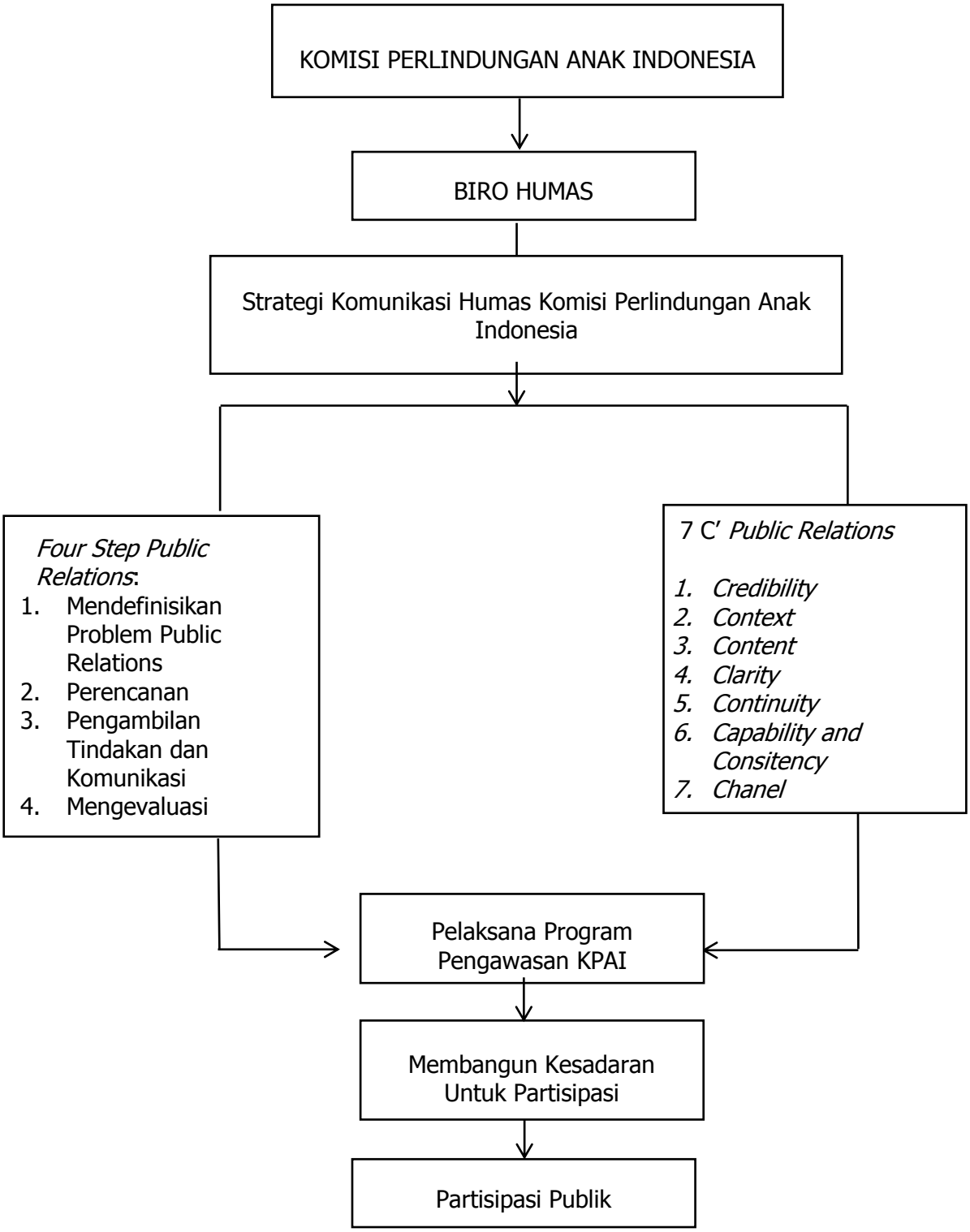

Gambar 2.1

Bagan Alur Pikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Peneliti menentukan lokasi dari penelitian ini adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bertepatnya di Jl. Teuku Umar No. 10 – 12, RT 001/ RW 001, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10350. Sedangkan untuk waktu penelitiannya dimulai dari bulan Juni 2019. Penelitian ini dilakukan mulai dari perencanaan, penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis data, hingga tertulisnya kesimpulan. Penelitian ini berjudul Strategi Komunikasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mengatasi Kekerasan Kepada Anak (Studi Kasus: Korban Anak Dalam Kerusuhan 22 Mei 2019)

B. Paradigma Penelitian

Paradigma seringkali disertakan dengan perspektif atau sudut pandang, ideology atau kerangka. Seperti yang dikutip Agus Salim dalam bukunya *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* menegaskan "paradigma adalah pandangan yang mendasar dari ilmuwan mengenai: "(i) hal yang terjadi pokok kajian yang semestinya harus dipelajari sebagai disiplin ilmu pengetahuan; (ii) hal yang baru ditanyakan dan; (iii) bagaimana cara menjawabnya."

Apapun pengertiannya, paradigma mampu menggariskan hal yang sebenarnya dipelajari, pertanyaan-pertanyaan yang harus dikemukakan agar kita tidak keluar dari kaidah yang ada memperoleh jawaban.

Dalam menemukan hakikat realitas atau pengetahuan yang sedang berkembang saat ini, ada empat paradigma ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh para ilmuan. Dalam penelitian ini, paradigma yang digunakan oleh peneliti paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme menyatakan bahwa realitas itu ada dalam beragam bentuk konstruksi mental yang didasarkan pada pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik, serta tergantung pada pihak yang melakukan. Paradigma konstruktivisme juga menyebut tingkat kepercayaan (*trust-whorthiness*) dan keaslian (*authenticity)* sebagai kriteria kebenaran. Kedua aspek tersebut mengacu pada berbagai konsep yang mengandung lima unsur sebagai berikut:

Kredibilitas (kepercayaan yang berasal dari dalam). *Transferbilitas* (garis kebenaran yang bisa dikembangkan atau disandarkan kepada unsur kebenaran lain). Konfirmasibilitas (penguasaan terhadap objektivitas), keaslian antologis (kemampuan untuk memperluas konstuksi konsep yang ada), *educative-authentcity* (kebenaran pendidikan, kemampuan pemimpin dan mengadakan perbaikan), *catalytic-authentcity* (kemampuan dalam merangsang dan

bertindak), *tactical-authentcity* (kemampuan untuk memberdayakan masyarakat)

C. Desain Penelitian

1. Metode Penelitian

Adapun sifat penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan menggambarkan suatu berhubungan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, Hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya (tidak ditransformasi dalam bentuk angka). Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif.

Sehubungan dengan pemaparan deskriptif, maka dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk mendeskripsikan kegiatan yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam upaya meningkatan partisipasi masyarakat mengatasi kekerasan kepada anak (studi kasus: korban anak dalam kerusuhan 22 mei 2019).

2. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang sebenarnya, maka seorang peneliti kualitatif haruslah orang yang memiliki sifat *open minded,* karena melakukan penelitian kualitatif dengan baik dan benar berarti telah memiliki jendela untuk memahami dunia dan reliabilitas sosial.

Dalam penelitian sosial, masalah penelitian, tema, topik, dan judul penelitian berbeda secara kualitatif maupun kuantitatif. Baik substansial maupun materil kedua penelitian itu berbeda berdasarkan filosofi dan metodeologis. Masalah kuantitaif umum memiliki wilayah yang luas, tingkat variasi yang kompleks namun berlokasi dipermukaan. Akan tetapi masalah–masalah kualitatif berwilayah pada ruang yang sempit dengan tingkat variasi yang rendah namun memliki kedalaman bahasa yang tak terbatas.

Menurut Lexy J. Moleong (1990:3), penelitian kualitatif itu berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan mengendalikan manusia sebagai alat penelitian yang memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitianya pada usaha menemukan teori dasar dari

dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan dalam rancangan penelitiannya yang bersifat sementara, dan hasil penelitianya disepakati oleh kedua belah pihak (peneliti dan subjek penelitian). Dasar teori penelitian bertumpu pada pendekatan fenomenologis berusaha memahami subjek dari segi pandang mereka sendiri.

Pendekatan kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan mengendalikan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitianya pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat untuk memeriksa keabsahan dalam rancangan penelitianya bersifat sementara, dan hasil penelitianya disepakati oleh kedua belah pihak antar peneliti dan subjek penelitian.

Adapun pengertian peneltian kualitatif dapat dilihat dari beberapa teori berikut ini:

a. Creswell (dalam Herdiansyah, 2010:8), Menyebutkan "*Qualitative Research Is An Inquiry process of understanding basef on disnstickt methodological traditions of inquiry that*

explore a social or human problem. The researcher build a complex, holistic picture, analizes words, report detailed views of information and conducts the study in a normal setting".

b. Moleong, mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara ilmiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. (Herdiansyah, 2010:9)

c. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan, menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif. (Saryono, 2010:1)

d. Suginoyo (2011:15), menyimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositifisme,* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, sebagai lawannya (eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball,* teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat

induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Dari beberapa teori-teori diatas, maka dapat kita disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dengan tujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Menurut Strauss dan Corbin yang dikutip oleh Rosady Ruslan dalam bukunya *Metode Penelitian Public Relations (1997:11-13),* adalah: "*Qualitative research* atau penelitian kualitatif merupakan jenis yang menghasilkan penemuan – penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainya. Penelitian kualitatif ini dapat dipergunakan untuk penelitian kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, peristiwa tertentu, pergerakan-pergerakan sosial dan hubungan kekerabatan dalam keluarga".

Penelitian kualitatif diharapkan dapat mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok masyarakat,

organisasi tertentu dalam suatu konteks setting tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan kompherensif.

Design penelitian kualitatif tidak ditentukan sejak awal karena subyek dianggap dinamis. Selain itu istilah sample tidak lazim digunakan karena setiap subyek adalah informan yang akan dilihat sebagai kasus dalam kejadian tidak seperti penelitian kuantitatif yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan sebelumnya. "secara umum prosedur pengambilan sample dalam studi kualitatif memliki karakter sebagai berikut:

1. Tidak diarahkan pada jumlah yang besar, melainkan pada kekhususan kasus sesuai dengan masalah penelitian.
2. Tidak ditentukan secara kaku sejak awal, namun bisa berubah ditengah jalan selama pemahaman dan kebutuhan yang berkembang selama proses studi (pemilihan subjek sebagai sampel dapat berubah setelah ada penentuan jenis informasi baru yang hendak dipahami).
3. Tidak diarahkan pada keterwakilan/representasi, melainkan pada kecocokan konteks (siapa dengan jenis informasi apa)

Menurut Sugiono seperti yang dikutip dalam bukunya, metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam. Data-data tersebut mengandung makna didalamnya. Sebuah makna merupakan data yang sebenarnya. Oleh karena itu

didalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian dan kemudian ditarik dari suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut. Maka dari itu penelitian kualitatif tidak dapat diamati dari luarnya saja, tetapi harus diteliti secara mendalam. Tidak seperti penelitian kuantitatif dimana objek merupakan sesuatu yang konkrit dan dapat diamati oleh panca indera.

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah atau objek yang alamiah. Objek yang alamiah adalah objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika objek tersebut.

Berikut ini dikemukakan kompentensi yang perlu dimiliki oleh kualitatif:

a. Memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti.

b. Mampu menciptakan laporan kepada setiap yang ada pada konteks sosial yang akan diteliti. Menciptakan laporan berarti mampu membangun hubungan akrab dengan setiap orang yang ada pada konteks sosial.
c. Memiliki kepekaan untuk melihat setiap gejala yang ada pada objek
d. Mampu menggali sumber data dengan observasi partisipan dan wawancara mendalam secara triangulasi, serta sumber-sumber lain.
e. Mampu menganalisis data kualitatif secara induktif berkesinambungan mulai dari analisis deskriptif, domain, komponensal dan tema kultural/budaya.
f. Mampu menguji kredibilitas, konfirmabilitas dan transfererabilitas hasil penelitian
g. Mampu menghasilkan temuan pengetahuan, hipotesis atau ilmu baru.
h. Mampu membuat laporan secara sistematis, jelas, lengkap dan rinci.

Penelitian ini bersifat kualitatif karena data-data yang dikumpulkan bukan merupakan angka-angka melainkan berupa teks, foto atau gambar.

Menurut Whitney seperti yang dikutip oleh Nazir dalam bukunya *Metode Penelitian,* (2003:16), Metode Deskriptif adalah "pencarian fakta dengan interprestasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, pandangan termasuk tentang hubungan, kegiatan–kegiatan, sikap–sikap, pandangan–pandangan, serta proses–proses yang sedang berlangsung dan pengaruh – pengaruh dari suatu fenomena."

Penelitian deskriptif juga merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dll). Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode deskriptif tidak lebih dari pada penelitian yang bersifat penemuan fakta-fakta seadanya (*fact finding*). Gejala tersebut mengemukakan hubungannya yang satu dengan yang lain.

Pada tahap berikutnya, metode ini harus diberi bobot yang lebih tinggi karena sulit artinya. Metode ini tidak terbatas sampai pada pengumpulan dan menyusun data, tetapi juga meliputi analisa dan interprestasi tentang arti data itu. Penelitian itu dapat diwujudkan juga sebagai usaha memecahkan masalah dengan

membandingkan persamaan dan perbedaan gejala yang ditemukan, dan lain-lain.

Karena tujuan penelitian deksriptif adalah membuat gambaran, maka penelitian ini tidak mengarah pada data-data yang bersifat hitungan, melainkan bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sidat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian dimulai dengan subjek yang telah terdefinisi dan mengarahkan penelitian untuk menggambarkannya secara akurat.

Deskriptif artinya melukiskan variable demi variable, satu demi satu. Metode deskriptif menurut M.Iqbal Hassan bertujuan untuk:

1. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada.
2. Mengindentifikasi masalah atau kondisi dan praktek – prakek yang berlaku
3. Membuat perbandingan atau evaluasi
4. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dengan menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk

menetapkan rencana atau keputusan pada waktu yang akan datang.

Dengan demikian tujuan akhir dalam penelitian ini adalah dengan membuat perbandingan sehingga dapat membuat evaluasi perbandingan dan dapat menghadapi suatu masalah yang pernah dialami oleh orang lain sebagai bahan pembelajaran.

Dalam penelitian ini, salah satu metode yang digunakan adalah studi kasus. Metode ini digunakan didasari dari penelitian dengan mengamati gejala yang ada pada saat penelitian berlangsung baik berupa tindakan, wujud tindakan dan hasil dari tindakan tersebut. Studi kasus ini menghendaki adanya penelitian yang dilakukan secara merinci dan mendalam serta menyeluruh atas objek penelitian serta lingkungan didalamnya yang turut mempengaruhi.

Studi kasus yang baik harus dilakukan secara langsung dalam kehidupan sebenarnya dari kasus yang diselidiki. Untuk itu data studi kasus dapat diperoleh tidak saja dari kasus yang bersangkutan, tetapi dapat diperoleh dari semua pihak yang mengetahui dan mengenalnya secara baik. Tahap terakhir studi kasus harus mampu menemukan cara-cara yang ditempuh untuk melakukan perbaikan atau penyembuhan terhadap aspek – aspek yang menunjukan kelainan dari kasus yang diselidiki.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Peneliti menentukan subjek dari penelitian ini adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bertepatnya di Jl. Teuku Umar No. 10 – 12, RT 001/ RW 001, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10350.

Sedangkan objek penelitian adalah partisipasi masyarakat terhadap kasus kekerasan pada anak

E. Sumber Data dan Informan

Sumber data menurut Moleong (2001:112), pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Pada penelitian kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan.

Sumber data penelitian yaitu sumber subjek dari tempat mana data bisa didapatkan. Jika peneliti memakai kuisioner atau wawancara didalam pengumpulan datanya, maka sumber data itu dari informant, yakni orang yang menjawab pertanyaan peneliti, yaitu tertulis ataupun lisan. Sumber data berbentuk informant ini yang digunakan di dalam penelitian.

Berikut ini Informan yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian:

1. (Key Informan 1) yaitu Dr. Susanto, MA selaku Ketua dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Peneliti memilih ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Karena sangat memahami betul mengenai Komisi Perlidungan Anak Indonesia
2. (Key Informan 2) yaitu Putu Elvina, S. Psi., MM selaku Anggota dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, peneliti memilih wakil ketua dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia karena turun langsung ke lapangan bertemu dengan korban dan keluarga korban
3. (Key Informan 3) yaitu Dr. Naswardi, MM,ME selaku Analisis dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Peneliti memilih analisis Komisi Perlindungan Anak Indonesia karena mengerti tentang strategi komunikasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mengatasi kekerasan kepada anak, mengetahui visi misi tujuan dan program-program yang sedang di terapkan setiap tahunnya.
4. (Key Informan 4) yaitu Ibu Debby Tambunan, M.PsI, selaku Psikolog Anak dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Peneliti memilih Humas Komisi Perlindungan Anak Indonesia karena mengerti strategi komunikasi menangani anak sesuai dengan usia.

5. (Key Informan 5) yaitu Prof. Budiharjo, M.Si, selaku Mantan Wakil Ketua dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Peneliti memilih mantan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia karena Bapak Budiharjo sampai saat ini bergerak di bidang social mengenai perlindungan anak dan perempuan melalui BKKKS dan Padawa Care.

F. Teknik Pengumpulan Data

Lexy J. Moleong menyatakan bahwa "sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata – kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain – lain.

Teknik pengumpulan data dibedakan antara data primer dan data sekunder, data primer merupakan data – data yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan utama dalam melakukan penelitian. Data primer diperoleh secara langsung dengan upaya peneliti sendiri, sedangkan data sekunder merupakan data – data yang digunakan oleh peneliti sebagai bahan tambahan dalam melakukan penelitian yang diperoleh dari buku – buku yang telah ada untuk mendukung teori – teori yang diperlukan oleh peneliti.

1. Wawancara mendalam (*Indepth Interviews*)

Wawancara mendalam adalah data primer, wawancara mendalam merupakan kegiatan Tanya jawab secara langsung dan

mendalam dengan pihak–pihak yang berwenang terhadap permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada *interview guide.* Wawancara dalam penelitian ini termasuk dalam kategori *indept interview.* Dimana dalam pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis adalah untuk menemukan permasalah secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai penjelasan, pendapat dan ide – idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan data sekunder, digunakan didalam suatu penelitian hanya bersifat tambahan untuk mendukung teori yang digunakan.

Studi pustaka pada dasarnya digunakan untuk mengumpulkan data dan teori dalam penelitian yaitu melalui buku-buku refrensi, jurnal ilmiah media massa, bahan-bahan publikasi perpustakaan serta informasi non manusia sebagai penunjang penelitian dan dipergunakan berbagai macam data dan teori yang berupa rekaman atau catatan yang terdapat pada lokasi penelitian serta bahan-bahan tertulis lainnya yang mendukung.

E. Teknik Analisis Data

Menutrut Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus – menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction, data display,* dan *consclusion drawing* atau *verification.*

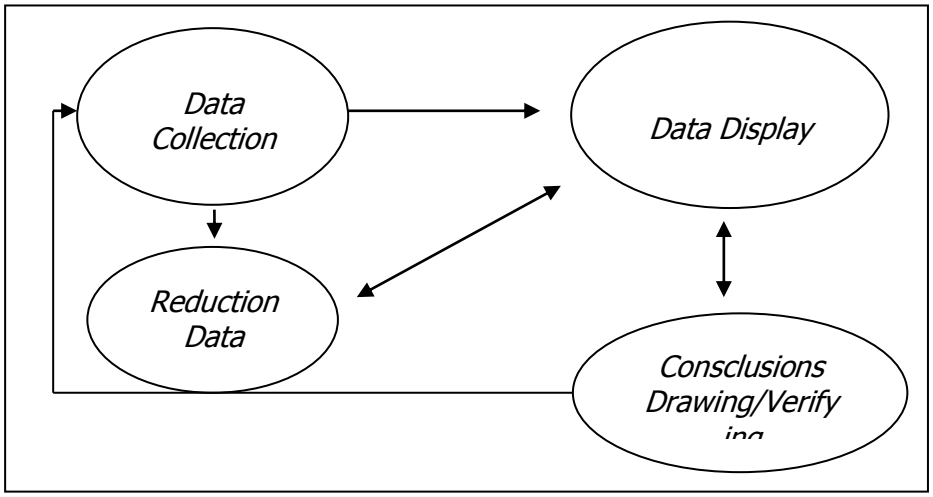

Sumber: Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 2005

1. *Data Reduction* (reduksi data)

   Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal pokok, memfokuskan pada hal – hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. *Data Display*

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif atau teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing*

Langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat dalam mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya.

Dalam hal ini Peneliti mengumpulkan data – data yang diperlukan untuk menunjang penelitian peneliti mengenai strategi Komunikasi melalui *Media Relations dan Effective Public Relations* Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mengatasi Kekerasan Kepada Anak (Studi Kasus: 22 Mei 2019). Peneliti memilih data – data penting setelah itu mejelaskan data yang di peroleh dan terakhir mengevaluasi kembali data – data yang telah digunakan untuk membuat kesimpulan dan saran.

Pelaksanaan teknik pemeriksaan di dasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 4 kriteria yang digunakan, yaitu:

1. Derajat kepercayaan (kredibilitas) pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriterium ini berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kedua, mempertunjukan derajat kepercayaan hasil–hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang di teliti.
2. Keterahlian (*transferability*) berbeda dengan validitas eksternal dari non kualitatif. Konsep validitas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sample yang secara representative mewakili populasi itu.

Keterahlian sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ia ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut. Untuk keperluan itu peneliti harus

melakukan penelitian kecil untuk memastikan usaha memverifikasi tersebut.

3. Kebergantungan (*dependability)* merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang non kualitatif. Pada cara non kualitatif, reliabilitas ditunjukan dengan jalan mengadakan replikasi studi. Jika dua atau beberapa kali di adakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan secara esensial sama, maka di katakana reliabilitasnya tercapai. Persoalan yang amat sulit dicapai disinilah ia bagaimana mencari kondisi yang benar – benar sama. Di samping itu, terjadi pula ketidakpercayaan pada instrument kepercayaan. Hal ini benar sama dengan alamiah yang mengandalkan orang sebagai instrument. Mungkin karena keletihan atau karena dasar keterbatasan mengingat sehingga membuat kesalahan. Kekeliruan yang di buat seseorang demikian jelas tidak mengubah keutuhan kenyataan studi. Juga tidak mengubah adanya desain yang muncul dari data, dan bersamaan dengan hal itu tidak pula mengubah pandangan dan hipotesis kerja yang dapat bermunculan. Hal tersebut di sebabkan oleh peninjauannya dari segi bahwa konsep itu memperhitungkan segala – galanya, yaitu yang ada pada reliabilitas itu sendiri di tambah faktor – faktor lainnya yang bersangkutan.

4. Kepastian (*confirmability*) berasal dari konsep objektivitas menurut non kualitatif, menetapkan objektivitas dari segi kesepakan antar subjek. Disini pemastian bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Menurut Seriver (1971), selain itu masih ada unsur kualitas yang melekat pada konsep objektivitas. Hal itu di gali dari pengertian bahwa jika sesuatu itu objektif, berarti dapat di percaya, faktual dan dapat di pastikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Komisi Perlindungan Anak Indoneasia

Serangkaian Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada tanggal 20 November 1989, Majelis Umum PBB telah menyetujui dan mensahkan rumusan Konvensi Hak-Hak Anak *(The Convention on the Rights of the Child/CRC).* Wakil delegasi pemerintah Indonesia yang telah ikut serta merumuskan dan membahas naskah serta menandatangani kesepakatan tersebut. Dalam dokumen Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) secara garis besar terdiri dari 3 bagian denga 54 pasal (*articles*). Rumusan KHA tersebut dilandasi oleh Deklarasi Hak-Hak Anak di Geneva (tahun 1924) dan deklarasi Hak-Hak Anak PBB (tahun 1959), dan KHA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Deklarasi Hak Asasi Manusia *(Declaration of Human Right PBB - 1948).* Jadi upaya perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dan pelanggaran terhadap hak-hak anak berarti pelanggaran pula terhadap HAM.

Anak perlu mendapat perlindungan, perawatan dan bimbingan dari orang tua atau orang dewasa, karena

ketidakmampuan, ketergantungan dan ketidakmatangan baik secara fisik, mental maupun intelektualnya. Perawatan, pengasuhan dan pendidikan anak merupakan kewajiban kemanusiaan dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, sejak usia dini bahkan ketika janin dalam kandungan. Batasan usia anak menurut KHA adalah dari 0 sampai 18 tahun baik untuk anak yang tumbuh kembang secara normal, anak dengan disabilitas maupun anak yang memiliki potensi unggul (genius). Hak-hak dasar anak antara lain adalah hak hidup, hak tumbuh kembang, hak berpartisipasi, hak memperoleh identitas, hak mengemukakan pendapat, hak berkreasi dan hak bermain. Disamping itu anak juga berhak untuk mendapat pelayanan dan perawatan kesehatan, pendidikan, perlindungan hukum, dan hak perlindungan khusus, serta hak untuk menjalankan ibadah menurut agama yang diyakininya.

Komitmen pemerintah terhadap upaya perlindungan hak-hak anak tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dalam bentuk Ratifikasi terhadap KHA. Dalam ratifikasi tersebut masih terdapat 7 (tujuh) pasal yang belum disetujui (*reserve*), untuk diterapkan di Indonesia dan disesuaikan dengan kondisi aktual di dalam negeri. Penerapan KHA di Indonesia memang menyesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta keyakinan mayoritas mayarakat

Indonesia. Hal ini dimungkinkan sesuai dengan rumusan pada bagian mukadimah KHA, sebagai berikut: *"Taking due account of the importance of the traditions and cultural values of each people for the protectiobn and harmonious development of the child"* (memperhatikan nilai-nilai tradisi dan budaya dari setiap bangsa bagi perlindungan dan pengembangan anak yang serasi dengan sosial ekonomi budaya dan agama masyarakat). Jadi norma dan prinsip dasar KHA tetap dilaksanakan meskipun dalam aktualisasi mengalami sedikit modifikasi sesuai dengan tingkat kemajuan sosial, ekonomi dan budaya serta keyakinan agama masyarakat di Indonesia.

2. Gambaran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan amanat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tentang Perlindungan Anak telah disahkan oleh Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 22 September 2002 dan ditandatangani oleh Presiden Megawati Sukarnoputri pada tanggal 20 Oktober 2002. Setahun kemudian Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 74 menyebutkan: Dalam rangka

meningkatkan efektifitas perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Didalam Pasal 75 ayat (1) menyatakan: Keanggotaan KPAI terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 7 (tujuh) orang anggota.

Kemudian pada Pasal 75 ayat (2) menyebutkan: Keanggotaan KPAI terdiri dari 9 (Sembilan) orang anggota yang mewakili 9 (Sembilan) unsur terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

Dan pada Pasal 75 ayat (3) menyebutkan bahwa: keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Selanjutnya pada Pasal 75 ayat (4) menyebutkan bahwa: Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi,

mekanisme kerja, dan pembiayaan KPAI ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Dan sebagai tindak lanjutnya telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Tugas dan Fungsi

Dalam Pasal 74 UU Perlindungan Anak dirumuskan 'Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen".

Selanjutnya dalam Pasal 76 UU Perlindungan Anak, dijelaskan tugas KPAI sebagai berikut :

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak.

b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak.

c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak.

d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak.

e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak.

f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakatdi bidang perlindungan anak, dan
g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, mandat KPAI adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 yakni : "Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali" berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. KPAI bukan institusi teknis yang menyelenggarakan perlindungan anak.

KPAI memandang perlu dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) di tingkat provinsi dan kab/kota sebagai upaya untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Berdasarkan Pasal 74 ayat 2 UU No. 35/2016 dan Perpres Nomor 61 Tahun 2016, Pasal 26 ayat 1 berbunyi *"Dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan anak di daerah".* Sedangkan ayat 2 berbunyi *"Pembentukan KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

dapat berkoordinasi dengan KPAI". KPAD bukan merupakan perwakilan KPAI dalam arti hierarkis-struktural, melainkan lebih bersifat koordinatif, konsultatif dan fungsional. Keberadaan KPAD sejalan dengan era otonomi daerah dimana pembangunan perlindungan anak menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah.

KPAI mengapresiasi daerah-daerah yang sudah memiliki Perda tentang Perlindungan Anak yang di dalamnya mengatur secara rinci bentuk-bentuk pelayanan perlindungan anak mulai dari pelayanan primer, sekunder hingga tersier, institusi-institusi penyelenggaranya, serta pengawas independen yang dilakukan KPAD.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi

a. Visi :

   "Terwujudnya Indonesia Ramah Anak" .

b. Misi :

   Meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan perlindungan anak:

   1. Meningkatkan komitmen penyelenggara negara dalam mewujudkan kebijakan perlindungan anak;
   2. Meningkatkan pemahaman, partisipasi dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak;

3. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas masukan dalam perumusan kebijakan terkait perlindungan anak;
4. Mengoptimalkan layanan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
5. Mewujudkan sistem data dan informasi perlindungan anak yang terintegrasi;
6. Meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat;
7. Membangun sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
8. Membangun kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan penyelenggaraan perlindungan anak;
9. Meningkatkan penguatan kelembagaan KPAI;
10. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelembagaan pengawasan perlindungan anak di daerah;
11. Mengoptimalkan laporan kepada Presiden terkait penyelenggaraan perlindungan anak.

Tujuan :

Tujuan strategis merupakan implementasi dari pernyataan visi dan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun,

serta menjadi dasar penyusunan indikator. Rumusan tujuan strategis KPAI adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya komitmen penyelenggara negara dalam mewujudkan kebijakan perlindungan anak;
2. Meningkatnya pemahaman, partisipasi dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
3. Optimalnya kuantitas dan kualitas masukan dalam perumusan kebijakan terkait perlindungan anak;
4. Optimalnya layanan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
5. Terwujudnya sistem data dan informasi perlindungan anak yang terintegrasi;
6. Meningkatnya kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat;
7. Terbangunnya sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
8. Terbangunnya kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan penyelenggaraan perlindungan anak;
9. Meningkatnya penguatan kelembagaan KPAI;
10. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kelembagaan pengawasan perlindungan anak di daerah;
11. Optimalnya laporan kepada Presiden terkait penyelenggaraan perlindungan anak.

Sasaran Strategis :

1. Sasaran dari tujuan meningkatnya komitmen para penyelenggara dalam mewujudkan kebijakan perlindungan anak adalah:
   a) Terwujudnya pemahaman yang komprehensif atas kebijakan perlindungan anak.
   b) Terwujudnya kesadaran pentingnya perwujudan dan realisasi kebijakan yang berperspektif perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah.
   c) Terwujudnya program perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah.
2. Sasaran dari tujuan meningkatnya meningkatnya pemahaman, partisipasi dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak adalah:
   a) Terwujudnya masyarakat yang paham tentang hak-hak anak.
   b) Terwujudnya masyarakat yang sadar tentang hak-ha anak.
   c) Terwujudnya peranserta masyarakat dalam kegiatan yang berperspektif perlindungan anak.
3. Sasaran dari tujuan optimalnya kuantitas dan kualitas masukan dalam perumusan kebijakan terkait perlindungan anak, adalah:

a) Terwujudnya kebijakan terkait perlindungan anak yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak berdampak sistemik bagi efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.

b) Terwujudnya peningkatan kuantitas kebijakan terkait perlindungan anak.

4. Sasaran dari tujuan optimalnya layanan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak, adalah:

a) Terwujudnya sistem dan mekanisme mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak yang efektif dan profesional.

b) Terwujudnya layanan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

5. Sasaran dari tujuan terwujudnya sistem data dan informasi perlindungan anak yang terintegrasi adalah:

a) Terwujudnya data dan informasi perlindungan anak yang menjadi rujukan utama para pemangku kepentingan penyelenggaraan perlindungan anak.

b) Terwujudnya pemanfaatan data secara optimal untuk referensi, analisis dan rekomendasi yang komprehensif dalam mendukung kebijakan dan implementasi perlindungan anak.

6. Sasaran dari tujuan meningkatnya kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat adalah:
   a) Terwujudnya kapasitas layanan pengaduan masyarakat dengan meningkatkan sumber daya manusia, sarana dna prasarana serta sistem data layanan yang memadai.
   b) Terwujudnya aksesibilitas layanan pengaduan masyarakat yang mudah, cepat, akurat dan responsif terhadap pengaduan masyarakat.
   c) Terwujudnya kualitas layanan pengaduan masyarakat yang profesional, ramah dan berpihak kepada kepentingan terbaik bagi anak.
7. Sasaran dari tujuan terwujudnya mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah:
   a) Terwujudnya pola dan strategi pengawasan perlindungan anak yang efektif.
   b) Terwujudnya jejaring kelembagaan pengawasan perlindungan anak yang terintegrasi.
8. Sasaran dari tujuan terbangunnya kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan penyelenggaraan perlindungan adalah:
   a) Tersusunnya pola kemitraan perlindungan anak yang terkoordinasi dan terintegrasi.

b) Terwujudnya kemitraan yang mampu melakukan tugas advokasi yang komprehensif terkait perlindungan anak.

9. Sasaran dari tujuan meningkatnya penguatan kelembagaan KPAI adalah;
   a) Terwujudnya *legal standing* kelembagaan KPAI yang kuat sebagai payung hukum penguatan kelembagaan.
   b) Terwujudnya KPAI sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan memadai dalam pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.
   c) Terwujudnya peningkatan eselonisasi sekretariat KPAI dari eleson 2 (dua) menjadi eselon 1 (satu)/sekretariat jenderal.
10. Sasaran dari meningkatnya kuantitas dan kualitas kelembagaan pengawasan perlindungan anak di daerah adalah;
    a) Terwujudnya kelembagaan pengawasan perlindungan anak di setiap kabupaten/kota yang memiliki *legal standing* yang kuat dan dukungan sumber daya yang memadai.
    b) Terwujudnya kelembagaan pengawasan perlindungan anak di setiap daerah yang profesional, kredibel dan berintegritas.
11. Sasaran dari tujuan optimalnya laporan kepada Presiden terkait penyelenggaraan perlindungan anak, adalah:

a) Terwujudnya pelaksanaan laporan pengawasan perlindungan anak kepada Presiden yang memiliki manfaat untuk peningkatan efektifitas pengawasan perlindungan anak.
b) Terwujudnya analisis dan rekomendasi yang komprehensif dalam mendukung kebijakan dan implementasi perlindungan anak.

Indikator Kinerja Utama :

1. Meningkatnya jumlah produk hukum yang berperspektif Perlindungan Anak di tingkat pusat dan daerah.
2. Meningkatnya jumlah masukan dalam perumusan kebijakan yang berperspektif Perlindungan Anak di tingkat pusat dan daerah.
3. Meningkatnya jumlah MoU yang berperspektif Perlindungan Anak di tingkat pusat dan daerah.
4. Meningkatnya jumlah Renstra dan RPJM baik di pusat maupun di daerah yang berperspektif Perlindungan Anak.
5. Meningkatnya jumlah program dan kegiatan yang berperspektif Perlindungan Anak di tingkat pusat dan daerah.
6. Meningkatnya jumlah alokasi anggaran yang berperspektif Perlindungan Anak di tingkat pusat dan daerah.

7. Meningkatnya jumlah warga masyarakat yang mendapat informasi tingkat dasar (*basic*) tentang hak-hak anak.
8. Meningkatnya jumlah warga masyarakat yang mendapat informasi tingkat lanjut (*advance*) tentang hak-hak anak.
9. Meningkatnya jumlah warga masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan yang berperspektif perlindungan anak
10. Meningkatnya jumlah mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak yang terselesaikan.
11. Meningkatnya jumlah lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang terintegrasi dalam sistem pengawasan perlindungan anak.
12. Meningkatnya jumlah lembaga pengawasan perlindungan anak di daerah.
13. Meningkatnya jumlah sumberdaya manusia yang kompeten menjadi pengawas perlindungan anak.
14. Meningkatnya jumlah laporan pengawasan perlindungan anak.
15. Meningkatnya jumlah lembaga pemerintah dan non pemerintah yang memanfaatkan laporan pengawasan perlindungan anak.
16. Meningkatnya jumlah individu yang memanfaatkan laporan pengawasan perlindungan anak.
17. Meningkatnya jumlah warga masyarakat yang memanfaatkan layanan pengaduan masyarakat.
18. Tersusunnya sistem dan prosedur layanan pengaduan masyarakat yang optimal.

19. Meningkatnya jumlah sumberdaya manusia KPAI yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.
20. Tersusunnya sistem dan prosedur manajemen internal KPAI.
21. Meningkatnya jumlah kelembagaan pengawasan penyelengaran perlindungan anak di daerah.
22. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pengawasan dengan mengacu pada standar rasio pelayanan perlindungan anak yang memadai.
23. Tersusunnya pedoman pengawasan perlindungan anak.
24. Terwujudnya sistem penghargaan bagi lembaga pemerintah, swasta, perorangan dalam penyelenggaran perlindungan anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah milik dan aset bangsa dan negara yang perlu diberikan dukungan dan masukan agar dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

B. Deskripsi Analisis Data Penelitian

Pada sub bab ini peneliti akan memberikan jawaban dari rumusan masalah penelitian yaitu, **Strategi Komunikasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mengatasi Kekerasan Kepada Anak (Studi Kasus: Korban Anak Dalam Kerusuhan 22 Mei 2019)**. Untuk memberikan penjelasan jawaban secara lengkap, Peneliti telah melakukan kajian penelitian dilapangan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan kunci dan informan pendukung untuk mendapatkan masukan-masukan infomasi dan data yang relevan dengan tujuan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Peneliti sebagai mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi dengan mengambil studi Hubungan Masyarakat di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta.

Studi *Public Relations* dalam suatu organisasi mengenal *Public Relations* pada umumnya dalam definisi *Public Relations* di kenal dengan dua model. Pertama, Metode *Public Relations* yang kedua, Model *Public Relations* Began At Home. Model pertama diterapkan pada organisasi yang secara kelembagaan memiliki struktur organisasi *Public Relations*. Biasanya bentuk badannya berupa Divisi *Public Relations* atau Biro *Public Relations*. Sedangkan dalam bentuk yang kedua secara kelembagaan *Public Relations* tidak berada dalam

struktur organisasi. Tetapi dalam prakteknya Public Relations dilakukan oleh seorang pimpinan atau yang memiliki kedudukan sebagai pimpinan-pimpinan organisasi secara heirarkis secara struktur mulai dari pimpinan atas sampai pimpinan terbawah, menjalankan fungsi Public Relations sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Peneliti dalam kontek penelitian ini melakukan penelitian pada organisasi Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia secara organisasi, kelembagaan KPAI tidak memiliki struktur organisasi Public Relations tetapi yang digunakan adalah lebih kepada model kedua yaitu Public Relations Began At Home. Maka setiap tindakan yang dilakukan oleh pimpinan KPAI adalah menjalankan fungsi dan peran Public Relations untuk mendapatkan dukungan positif dari publik.

Fungsi Public Relations KPAI sebagai objek kajian penelitian yang sedang peneliti lakukan, menitikberatkan pada pertukaran informasi yang dilakukan oleh KPAI, Penyelenggara Perlindungan Anak (PPA) dan kelompok media selain itu melibatkan juga aparatur penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian yang menangani aki demo dilapangan yang banyak melibatkan anak-anak.

Peneliti dalam hal ini memerlukan data dan informasi yang secara menyeluruh dari keempat kelembagaan diatas yang telah penulis sebutkan. Konteks penelitian ini lebih menekankan kepada otoritas KPAI, PPA, dan media yang memiliki data informasi hasil

investigasi lapangan yang dapat mendukung dan dibutuhkan oleh peneliti. Adapun studi kasus yang sedang peneliti lakukan adalah penanganan kekerasan anak yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dan tanggung jawab pimpinan Komisioner sebagai *Public Relations* bertanggung jawab memberikan dan menerima masukan dan informasi-informasi dari berbagai sumber. Oleh sebab itu dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi pada anak menjadi tanggung jawab Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Penelitian dengan judul Strategi Komunikasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mengatasi Kekerasan Kepada Anak (Studi Kasus: Korban Anak Dalam Kerusuhan 22 Mei 2019). Peneliti menggunakan 2 teori sebagai teori utama dan teori pendukung. Teori utama yaitu, 4 Langkah kerja *Public Relations* yang dikenal dengan (four step Public Relations, Cutlip & Broom, 2011) dan teori kedua yaitu, 7 Cs yang ditulis dari buku yang sama "Efektif Public Relations".

Sedangkan peneliti untuk menganalisis data penelitian menggunakan teori analisis data interaktif dari Mile & Huberman tahun 1984 yang dikutip oleh Maleong tahun 2012 dalam bukunya "Metode Penelitian Kualitatif".

Adapun implementasi teori 4 langkah kerja Publik Relations diawali dengan *Fact Finding* (riset formatif) sebagai upaya untuk

pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan analisis-analisis data, yaitu: analisis situasi, analisis public dan analisis organisasi.

1. *Fact Finding* (Menemukan Fakta).

   Peneliti selanjutnya melakukan analisis situasi dilapangan dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dilapangan terkait dengan kerusuhan aksi demo yang banyak melibatkan anak-anak dibawah umur, dan penanganannya dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Tugas dan fungsi KPAI dalam hal ini adalah dalam rangka melindungi anak-anak Indonesia dari tindak kekerasan, pelecehan, penganiayaan dan lain-lain, membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, karena dalam melakukan kegiatan tersebut dibutuhkan profesionalisme serta keahlian di bidangnya masing-masing. Untuk melindungi anak – anak dari tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat atau lingkungan tempat tinggal anak tersebut, maka Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membentuk komisioner– komisioner yang langsung menangani masalah kekerasan yang terjadi pada anak, dan tugas yang dilakukan meliputi pengawasan, mediasi, pengkajian dan telaah serta pengaduan masyarakat mengenai kekerasan yang terjadi pada anak, sebagai upaya pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Kegiatan pengawasan perlindungan anak harus memperhatikan betul setiap langkah atau tindakan yang mereka ambil, karena ini menyangkut mengenai anak yang memang dekat sekali dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa, dan menyangkut perlindungan anak serta untuk memenuhi hak anak tersebut sehingga apabila salah sedikit dalam bertindak dapat menyebabkan kejadian yang fatal yang dapat merugikan lembaga maupun orang lain.

Berbagai macam kekerasan kepada anak yang sedang dan pernah terjadi di Indonesia, pada umumnya disebabkan, karena kurangnya tingkat kesadaran dan kepedulian orang tua dan masyarakat dalam menjaga anak-anak dari keikutsertaan dalam aksi demo. Hal seperti inilah yang menjadi salah satu penanganan pada peristiwa aksi demo dengan melibatkan anak yang dihadapi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Peristiwa ini juga diliput oleh media massa public seperti yang dikutip peneliti dari detik.*com* "*…Ketua KPU : Arief Budiman mengatakan :*

> *"Jangan mengexploitasi dan memanfaatkan anak untuk kepentingan-kepentingan politik mereka, jadi mudah-mudahan virus kegiatan penting ini bisa masuk kedalam peserta-peserta pemilu"*
>
> *"Ketua KPAI: Susanto: kita harapkan tahun 2019 ini pertama memang harus lebih ramah anak, visi misi capres dan cawapres harus memiliki konsenitas kepada kebijakan-kebijakan dalam pro anak, yang kedua para caleg ditingkat kota kabupaten DPD dan DPR RI juga harus memiliki*

responsivitas pada isu anak dan hal lain yg penting menjadi pemikiran kita adalah bagaimana anak tidak disalah gunakan dalam kegiatan politik, ini hal prinsip dan fundamental dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas tetapi bagaimana mewujudkan indonesia yang ramah anak dalam sistem politik kita"

Media lain turut merealese inews:

"*Diperingati dengan tewasnya korban kerusuhan di 22 mei lalu Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI datang kerumah duka M. Reyhan Fajari remaja berusia 16 tahun di pentamburan tanah abang jakarta pusat. Untuk mengungkap kasus kerusuhan berdarah tersebut KPAI akan membentuk tim investigasi dan berkoordinasi langsung dengan pihak kepolisian. Menurut jasra putra sebagai komisioner KPAI, KPAI sedang mengumpulkan data-data dan informasi terkait anak yang menjadi korban kerusuhan, kalau data yang di sampaikan ke publik baru 2 anak dan data ini akan kita kaji lebih jauh dan tentu akan kita sampaikan kepada para pihak untuk mengambil langkah-langkah terkait perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak yang baik itu dilibatkan maupun terlibat dalam kerusuhan 22 mei itu."* dan terakhir peneliti mengutip lengkap berita liputan 6 "*Komisi perlindungan anak indonesia atau KPAI akan berkoordinasi dengan polisi untuk mengusut adanya anak dibawah umur yang menjadi korban luka maupun tewas dalam kericuhan 22 mei 2019 Sebelumnya humas polri Irjen M. Iqbal menegaskan TNI dan Polri yang bertugas dalam pengamanan tidak dibekali dengan peluru tajam KPAI menyampaikan duka yang mendalam kepada keluarga korban kerusuhan remaja berusia 15 tahun yang tewas saat terjadi kerusuhan di depan asrama brimob petamburan jakarta pusat 22 mei 2019 KPAI akan berkoordinasi langsung dengan pihak kepolisian dalam menangani kericuhan yang menyebabkan sejumlah anak menjadi korban tersebut. Menurut jasra putra sebagai komisioner KPAI: Tentu Kita sangat menyayangkan yaaaa.. karena peristiwa ini, peristiwa kerusuhan yang korbannya anak-anak, untuk kita apa... Cari informasi lebih jauh, kenapa peristiwa ini bisa terjadi, dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengusut tuntas terutama anak-anak yaaahh, eeeemmm, baik yang sudah meninggal maupun yang sedang dirawat" .*

Selanjutnya peneliti mengkonfirmasi peristiwa pemberitaan diatas dengan komisioner KPAI dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan dengan kajian yang sedang peneliti lakukan, telah mewawancari informan kunci, Dr. Naswardi, MM,ME selaku Analisis dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kutipan wawancara mendalam, sebagai berikut:

> *"Pada dasarnya penyebab praktek kekerasan yang terjadi dimasyarakat, kita melihatnya dari pemicu masyarakat melakukan kekerasan terhadap anak itu pemicunya bukan tunggal, tetapi disana akarnya itu adalah akar serabut maksudnya banyak faktor yang terlibat disana salah satu faktor itu adalah faktor psikologis masyarakat yang saat ini bisa jadi persoalan masyarakat yang tidak tuntas, dilihat juga dari tingkat stress kehidupan yang saat ini cukup tinggi, beban ekonomi, beban sosial, beban rumah tangga, banyak yang ditemukan korban kekerasaan anak saat ini adalah korban kekerasan dari orang-orang terdekatnya, jadi korban kekerasan pelakunya adalah ayah kandung/ibu kandung/ okakak/ayah tiri/ibu tiri. Jadi yg harus kita benahi adalah persepektif paradigma juga penguatan fungsi keluarga, dan untuk meningkatkan fungsi keluarga itu tidak bisa hanya dengan sosialisasi namun harus membereskan akar permasalahannya." Tanggal,jam.*

Kutipan pernyataan diatas, menurut analisis peneliti mengindikasikan kepada bunyi pasal 76 UUD No 35 tahun 2014 perubahan atas UUD No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu fungsi KPAI dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam proses penyelenggaraan perlindungan anak atau dengan lain perkataan bahwa Pengawasan disini dimaksudkan sebagai salah satu program Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),

melakukan pengawasan, menelaah dan mengkaji atas kebijakan perlindungan anak, penerimaan pengaduan masyarakat, mediasi, pelaporan jika terjadi pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwajib. Pengawasan lain dilakukan oleh media massa public yang meliput peristiwa aksi demo

Selanjutnya untuk menguatkan analisis data diatas yang dilakukan melalui analisis situasi, peneliti telah pula mewawancarai Putu Elvina, S. Psi., MM selaku anggota dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kutipan pernyataan hasil wawancara sebagai berikut:

> *"KPAI terjun kelapangan hanya untuk pengawasan, hasil dari pegawasan tersebut yang di sosialisasikan, hasil penerimaan pengaduan masyarakat, hasil analisis mediasi serta pelanggaran hak anak. Jadi konteksnya turun ke masyarakat itu dalam kontek menyampaikan, mengedukasi dari hasil pengawasan yang sudah dilakukan, tapi kalau sosialisasi mengenai penyelenggaraan perlindungan anaknya tugasnya penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan".*

Dari dua sumber informan dan dengan di dukung oleh data sekunder yang dikutip dari media public, dapat disimpulkan sebagai berikut: keterlibatan anak mengikuti aksi demo turun kejalan pada tanggal 22 Mei 2019, dikarenakan kelalaian dari pengawasan orang tua, hal ini karena factor perceraian, ekonomi, pendidikan yang ada dilingkungan keluarga korban. Akibat peristiwa ini telah menjadi perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sekalipun pada

kenyataannya tanggung jawab yang dilaksanakan dengan bekerjasama untuk melakukan sosialaisasi dengan penyelenggara perlindungan anak tujuannya adalah agar tidak bertambahnya korban anak. Sebagaimana dukungan pemberitaan di media massa yang menyatakan bahwa anak tidak boleh dilibatkan dalam kampanye politik supaya tidak terjadi lagi korban anak.

2. *Planning dan Programming* (Perencanaan dan Pemograman)

Selanjutnya peneliti pada tahap dua, akan memberikan gambaran secara umum tentang, perencanaan dan pemrograman. Perencanaan dan pemrograman ini, yang isinya adalah hasil dari rumusan ketiga analisis diatas, yaitu menyangkut perencanaan komunikasi public jangka panjang yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Sedangkan yang berkaitan dengan program yaitu menyangkut perencanaan-perencanaan jangka pendek yang disusun kedalam program yang sifatnya program percepatan yang dilaksanakan sesuai dengan sekala waktu yang telah ditentukan dalam jangka panjang. Bentuk program pada umumnya berupa sosialisasi, publikasi, FGD (forum group discussion) dengan melibatkan institusi-institusi mitra KPAI yang bisa memberikan masukan sebagai solusi yang akan diselesaikan oleh KPAI kedepan.

KPAI sebagai lembaga independen yang bergerak di bidang perlindungan anak dari tindak kekerasan di masyarakat, secara

langsung maupun tidak langsung membutuhkan pengawasan sebagai upaya meminimalisasi korban tindak kekerasan terhadap anak. Untuk itu diperlukan adanya perencanaan komunikasi yang intensive yang bisa diterapkan dan menjangkau masyarakat luas. Sampai dengan sekarang ini model komunikasi yang perlu dan segera dilaksanakan diantaranya publikasi dan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung. Publikasi secara langsung yaitu melibatkan media massa public. Bentuk dan modelnya mengundang media, memberikan dana menyelenggarakan konverensi pers di KPAI, membuat press release, sedangkan pemberitaan yang tidak langsung yaitu sosialisasi dikalangan komunitas masyarakat tertentu seperti di kecamatan, di kelurahan, dan dilingkungan RW atau RT. Hal lain yaitu koordinasi antar institusi dalam bentuk FGD (umumnya yang dilakukan dalam FGD adalah membangun komitmen bersama antar institusi dalam menangani kekerasan terhadap anak) tujuannya adalah agar tidak terjadi overlap dimasing-masing kewenangan institusi.

Sedangkan publikasi yang secara langsung dan meluas, yaitu dengan menggunakan media massa public. Publikasi akan berpengaruh apabila didukung dengan komunikator yang kredibel atau yang memiliki kepercayaan public, selain itu memiliki daya tarik dan kompetensi dalam berkomunikasi. Selain itu memahami batasan-batasan kewenangan yang jelas dari masalah yang sedang

dibahas sebagai konteks komunikasi. Hal ini penting dikuasai oleh komunikator agar tidak terjadi bias dalam penyampaian pesan.

Konteks dan pesan erat kaitannya sehingga pesan perlu di design dapat menumbuhkan pemahaman dan makna yang sama diantara komunikator dan komunikan, selain itu pesan dapat membina hubungan jangka panjang antar komunikator dan komunikan serta bias menumbuhkan motivasi komunikan sebagai tindakan keberhasilan berkomunikasi. Yang tidak dalah pentingnya dalam perencaraan komunikasi yaitu penilihan dan penentuan media yang akan digunakan untuk berkomunikasi dengan public. Sebagaimana telah dijelaskan diatas. Karena perencanaan komunikasi dilaksanakan untuk jangka panjang maka KPAI sebagai representasi *Public Relations* perlu memelihara dan membina hubungan dengan media untuk jangka panjang.

Kejelasan pesan dalam komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung memegang peranan penting untuk keberhasilan komunikasi oleh karena itu pesan memerlukan perencanaan yang komperhesive, sehingga hasilnya bisa dirasakan manfaatnya. Mengingat sering terjadi komunikator kurang memahami kapabilitas audience ketika menangkap sebuah pesan yang penting malah sebaliknya menjadi terabaikan dan pada gilirannya pesan komunikasi tidak bias diadaptasi oleh komunikan.

Penjelasan diatas menjadi tanggung jawab komisioner KPAI sebagai Publik Relations Officer ketika berkomunikasi dan menghadapi media yang dinamikanya tinggi terhadap suatu yang menyangkut jiwa manusia. Untuk itu perencanaan komunikasi yang dipersiapkan oleh KPAI memerlukan dukungan sumber daya manusia yang profesional dan terlatih, tujuannya agar pelaksanaan dan tugas serta tanggung jawab dilaksanakan sesuai dengan pedoman SOP yang berlaku di KPAI.

SOP pelaksanaan komunikasi yang dilakukan KPAI, adalah bagian dari tugas dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia, maka Komisioner (ketua, wakil ketua dan anggota) perlu menerapkan dan melaksanakan pengawasan terhadap perilaku anak-anak dilapangan ketika terjadi aksi demo. Karena kurang berfungsinya pengawasan maka merupakan pelanggaran atau pembiaran terhadap perlindungan hak-hak anak.

Maka diperlukan adanya mediasi antar pihak secara selaras, serasi dan seimbang dalam menyelesaikan kasus keperdataan yang menyangkut perlindungan anak sebagai bagian kajian yang selama ini peneliti lakukan. Selain itu kasus keperdataan perlindungan anak merupakan kajian dan telaah yang menyangkut isu-isu ekstrim di masyarakat tentang perlindungan anak.

Pada kesempatan ini peneliti secara berturut-turut melakukan wawancara dengan ketua, wakil ketua dan anggota

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti dengan, Dr. Susanto, MA selaku Ketua dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kutipan jawaban sebagai berikut:

> "*Pertama: program pengawasan adalah memastikan didalam undang-undang sampai ke perda tadi itu peraturan-peraturannya mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan anak. Kemudian yang di awasi lagi adalah penanganan, pelayanan kasus-kasus pelanggaran hak anak baik di level pemerintah pusat, kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah. Jadi kalau ada masyarakat yang melapor tentang pelanggaran hak anak, harus dipastikan bahwa kasusnya ditangani dengan baik. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem peradilan anak, maka setiap tahun KPAI melakukan pengawasan khusus kepada lembaga layanan rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum melakukan monitoring proses pelaksanaan sudah benar atau belum sesuai dengan Undang-Undang SPPA.*
>
> *Kedua: melakukan mediasi sengketa pelanggaran anak adalah mediasi untuk kasus-kasus perdata perlindungan anak.*
>
> *Ketiga: kajian dan telaah, lebih kepada riset penelitian-penelitian yang berkaitan dengan isu-isu spesifik tentang perlindungan anak"*

Pernyataan diatas yang dikemukakan informan terkait dengan perencanaan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebagai salah satu penerapan strategi pengawasan agar tidak menyimpang dari aturan sebagaimana bunyi pasal 74 UU Perlindungan Anak dirumuskan

"Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyeleng-garaan pemenuhan hak anak, melalui Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen, hal ini membuktikan bahwa pengawasan tidak hanya menjadi tanggungjawab lembaga tetapi juga menjadi tanggungjawab bersama.

Untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan dengan pernyataan sebelumnya, peneliti melakukan wawancara dengan, Dr. Naswardi, MM, ME selaku, penganalisa Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kutipan jawaban:

> *"Jadi secara organisasi KPAI terdiri dari Komisioner, pembantu komisioner(staf), staf ini ada analisi, mediator, penerima pengaduan masyarakat, kemudian secretariat itu pendukung bagian teknis dan administrative, itu dari pegawai negeri sipil di bawah kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak."*
> *"Jadi tugas itu sebenarnya melekat pada komisionernya, namun tidak mungkin semua komisioner yang mengerjakan, maka di bantu oleh staf yang statusnya itu adalah honorer, pegawai itulah yang menjalankan sebagian tugas-tugas komisioner seperti pengaduan masyarakat, untuk bagian secretariat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan memiliki tugas yaitu memberikan dukungan, melalui teknis dan administrative."*

Pernyataan diatas, sesungguhya memberi manfaat, sebagaimana yang diamanatkan pasal 74 UU, bahwa setelah peraturan dilaksanakan, maka tugas dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia sangat penting.

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang di kemukakan oleh Dr. Susanto, MA tentang tugas pokok dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia:

> *"Fungsi KPAI: tugas yang di mandatkan oleh undang undang disana adalah mengawasi/pengawasan. Sejauh mana penyelenggaraan perlindungan anak sudah berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing penyelenggara. Jadi fungsi utamanya KPAI adalah Pengawasan"*

Pernyataan tersebut diatas, sesuai dengan hasil analisis selaku penganalisa Komisi Perlindungan Anak Indonesia yaitu Dr. Naswardi, MM, ME, yang mengatakan bahwa:

> "*Kalau berkaitan dengan kekerasan anak salah satu yg dilakukan KPAI adalah meningkatkan system jejaring pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak. Maka KPAI bermitra atau bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang punya tugas dan fungsi pengawasan. Lembaga masyarakat itu adalah lembaga yang lahir dari proses partisipasi masyarakat yang memiliki kepedulian dalam proses pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak untuk sama-sama mengawasi.".*

Pernyataan diatas sebagai hasil analisis pengawasan bahwa apabila pengawasan dilakukan secara professional dan sejalan dengan pasal 76 UUD No 35 tahun 2014 perubahan atas UUD No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka fungsi pengawasan telah dilaksanakan secara benar dan proporsional. artinya proses penyelenggaraan pengawasan perlindungan anak berdampak positif.

Pernyataan di atas setelah peneliti mengkonfirmasikannya dengan, Dr. Susanto, MA selaku Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia memberikan penegasan kutipan jawaban sebagai berikut:

> "*Penyelenggaraan perlindungan anak itu dalam UUD No 35 tahun 2014 sudah jelas fasenya, yang petama itu adalah orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah (kementerian dan lembaga terkait). Fungsi KPAI: tugas yang di mandatkan oleh undang undang disana adalah mengawasi/pengawasan. Sejauh mana penyelenggaraan perlindungan anak sudah berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing penyelenggara. Jadi fungsi utamanya KPAI adalah Pengawasan.*"

Pernyataan di atas mengindikasikan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia, didalam menjalankan tugas dan fungsi mengacu kepada Pasal 76, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu antara lain: (Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) mengatur:

a) Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelanggaran perlindungan anak.
b) Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Pernyataan diatas senada dengan yang diutarakan oleh, Putu Elvina, S. Psi., MM selaku anggota dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kutipan jawaban :

> "*Tugas utama KPAI adalah melakukan pengawasan, melakukan telaah dan kajian atas kebijakan perlindungan anak, penerimaan pengaduan masyarakat, mediasi, pelaporan jika terjadi pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwajib.*
>
> *Semua ini dilaksanakan dan di evaluasi dan di publikasikan setiap tahunnya. KPAI terjun kelapangan hanya untuk pengawasan, hasil dari pegawasan tersebut yang di sosialisasikan, hasil penerimaan pengaduan masyarakat, hasil analisis mediasi serta pelanggaran hak anak. Jadi konteksnya turun ke masyarakat itu dalam kontek menyampaikan, mengedukasi dari hasil pengawasan yang sudah dilakukan"*

Pernyataan tersebut didukung oleh informan kunci, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia yaitu Dr. Susanto, MA yang mengatakan bahwa:

> *"Jadi program KPAI adalah pengawasan, mediasi, pengkajian, penerimaan pengaduan anak. Jadi didalam organisasi itu ada dokumen rencana strategi, di dalamnya itulah program arah kebijakan kedepan selama 5 tahun. Kemudian dalam program pertahun itu ada program prioritas. Itu ada di dokumen perencanaan, tapi secara garis besar, pengawasan di KPAI itu kan objek pengawasan paling tidak ada 4, yaitu pertama adalah norma regulasi dan kebijakan, kedua adalah berkaitan dengan struktur kemudian SDM penyelenggara perlindungan anak, yang ketiga adalah berkaitan dengan program dan anggaran, penyelenggaraan perlindungan anak, yang keempat adalah kasus pelanggaran*

hak anak. Itu objek prioritas pengawasan yang dilakukan oleh KPAI. Kemudian kalau pengaduan (baik pengaduan langsung maupun tidak langsung, wajib di terima dan dilayani serta ditangani oleh KPAI begitu juga mediasi dan semua kasus perdata yang memungkinan untuk dilakukan mediasi, kalau untuk kajian dan telaah itu lebih kepada kajian telaah atas peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Kalau data dan informasi, itu lebih kepada analisis data dari hasil pengawasan, hasil penerimaan pengaduan masyarakat, hasil mediasi, dll itu di analisis sehingga dia melahirkan data yang bisa di baca, di advokasi untuk melakukan perubaha-perubahan kebijakan. Itu wilayah lokus program yang dilakuakn oleh KPAI."

Dari pernyataan ketiga informan, diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiliki standardisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi pelaksanaan pengawasan dan perlindungan anak. Untuk memaksimalkan pengawasan telah didukung dengan program prioritas pengawasan, yaitu melakukan pengawasan dengan memastikan anak mendapatkan hak-haknya terpenuhi, Hak tersebut adalah hak rehabilitasi medis, hak rehabilitasi psikis, hak rehabilitasi social dan hak rehabilitasi hukum.

Maka dari ke 4(empat) hak tersebut diatas, dibutuhkan oleh anak yang mejadi objek korban, oleh karena itu wajib bagi penyelenggara pengawasan untuk memenuhi unsur-unsur hak-hak perlindungan anak.

Untuk selanjutnya agar tidak terjadi kesalahan penerapan dalam pelaksanaan pengawasan maka diperlukan perencanaan yang komperhensive dan bias dilakukan melalui telaahan-telaahan dan kajian-kajian untuk merumuskan kebijakan-kebijakan lanjutan dibidang perlindungan anak, selain menerima pengaduan dan mediasi serta membuat laporan jika terjadi kekerasan anak kepada pihak yang berwajib.

3. *Communicating* (Mengkomunikasikan)

Tahap selanjutnya dalam penerapan *Four Steps* yaitu tahap tindakan dan berkomunikasi. Tahap ini dalam kontek penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah mengimplementasikan perencanaan komunikasi yang telah dirumuskan pada tahap perencanaan komunikasi diatas.

Adapun implementasi pelaksanaan perencanaan komunikasi meliputi publikasi dan sosialisasi. Pada pelaksanaan publikasi sebagaimana dijelaskan diatas sebelumnya, dilakukan untuk sebaran informasi yang mencangkup masyarakat luas, dan heterogen. Adapun media publikasi yang banyak dilakukan oleh KPAI sebagai representasi *Public Relations Officer* di dalam melaksanakan fungsinya yaitu memanfaatkan media massa publik sebanyak-banyaknya sehingga pesan atau informasi yang disampaikan kepada public dapat menjangkau public secara luas. Sedangkan bentuk komunikasi public lainnya yang dilakukan KPAI

sebagai representasi *Public Relations* yaitu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi dengan berbagai kelompok public.

Sosialisasi ini biasanya dilakukan dengan mengundang institusi-institusi terkait dal mforum diskusi (FGD), tujuannya adalah memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi KPAI dalam upaya pencegaha korban kekerasan terhadap anak yang keikutsertaannya atau yang keterlibatannya didalam aksi-aksi demo yang kerap dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Media komunikasi lain yang bisa dilaksanakan secara kolektive yaitu dengan menjalankan peran komunikasi massa, komunikasi orgnaisasi, komunikasi kelompok dan komunikasi interpersonal didalam mengedukasi masyarakat agar tidak mudah diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang dapat melibatkan anak-anak untuk turun kejalan. Karena dengan melakukan provokasi yang tidak bertanggung jawab itu akan merugikan kehidupan anak dimasa depan.

Implementasi perencanaan komunikasi yang sudah dirumuskan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek oleh KPAI sebagai upaya memaksimalkan fungsi kepengawasan selain itu digunakan untuk mengantisipasi terjadi kekerasan kepada anak maka keempat model komunikasi perlu terus dilaksanakan secara proporsional, keempat model komunikasi tersebut: memanfaatkan keberadaan media massa public dengan

membangun komunikasi yang baik dengan kantor-kantor media melalui pimpinan redaksi, awak media agar bias bekerjasama dalam penyampaian pemberitaan khususnya yang melibatkan kekerasan terhadap anak yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Kedua melalui komunikasi organisasi institusi KPAI membangun jaringan lintas organisasi seperti dengan PPA, kepolisian, kementerian, lembaga swadaya masyarakat yang memiliki peran masing-masing dalam perlindungan hak-hak anak, komunikasi organisasi ini harus terus dilakukan secara intensif sesuai dengan kebutuhan KPAI.

Komunikasi kelompok dilakukan dalam suatu wilayah tertentu yang memiliki komponen-komponen kelompok yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat agar tercipta kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya perlindungan hak anak sebagai regenerasi kedepan dengan pembekalan yang sifatnya positif sehingga anak didalam proses perjalanan kedewasaannya tidak terkontaminasi oleh perilaku-perilaku jalanan.

Yang terakhir yaitu komunikasi interpersonal ini menjadi bagian yang sangat sederhana tapi rumit didalam pelaksanaannya karena tumbuh dan berkembang dalam keluarga disini peran orang tua sangat dominan untuk mengawasi anak mendidik membina anak secara langsung. Karena keluarga itu adalah lingkungan yang terdekat dengan keluarga lain dalam satu lingkungan social maka menuntut adanya partisipasi aktif dari pihak lingkungan untuk

menyelamatkan anak-anak dari keterlibatan untuk mengikuti aksi turun kejalan.

Dari keempat model komunikasi diatas apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti tempat, SDM, anggaran maka tidak mustahil dapat menyelamatkan kebutuhan dan hak-hak anak kedepan.

Secara konseptual implementasi perencanaan komunikasi sesuai dengan perencanaan yang sudah di uraikan diatas, peneliti telah menerapkan teori 7cs dari groonic yang di kutip oleh Cutlip dalm bukunya *Public Relations* 2011. Adapun tahapan-tahapannya telah peneliti lakukan kajian melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan baik informan dari internal KPAI dan media yang berskala nasional. Peneliti telah melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci dan informan pendukung secara simultan terus-menerus tujuannya adalah untuk mengetahui keberhasilan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi.

> Alo Liliweri mengutip pendapat dari Effendy (2006) yang mengemukakan bahwa: "Pada hakekatnya komunikasi antarpribadi adalah komunikasi antar seseorang komunikator dan seorang komunikan. Jenis komunikasi tersebut dianggap efektif untuk mengubah sikap, pendapat dan perilaku manusia dengan lawan bicaranya".

Sifat dialogis itu ditunjukkan melalui komunikasi lisan dalam percakapan yang menampilkan arus balik yang berlangsung. Jadi, komunikator mengetahui tanggapan komunikan pada saat itu juga

pasti apakah pesan-pesan yang ia kirimkan itu diterima atau ditolak, berdampak positif atau negatif. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia merupakan salah satu kegiatan untuk menunjang keberhasilan suatu lembaga bukan hanya memikirkan nama baik lembaga, namun lembaga berusaha menciptakan dan mewujudkan kesadaran orang tua, masyarakat, pemerintah dan lembaga sosial lainnya dengan cara memberikan perhatian lebih kepada anak-anak di Indonesia

Komunikasi yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam kegiatan melindungi anak-anak Indonesia dari tindak kekerasan dengan menerapkan konsep 7 C'S menurut Cutlip Center and Broom dalam buku *Effective Public Relations* , yaitu :

a. *Credibility* (Kredibilitas)

Untuk menyampaikan suatu informasi dan komunikasi yang baik diperlukan seorang komunikator yang memiliki kredibilitas yang baik, sehingga program pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat berjalan dengan baik.

Dibawah ini peneliti akan memberikan ilustrasi kredibilitas sumber pemberitaan yang berhasil peneliti kutip dari ulasan media massa seperti detik.com, terkininews dll.

Kutipan pertama peneliti mengemukakan berita yang di release oleh detik.com:

"KPAI, Bawaslu dan KPU serta kementerian PPPA melakukan sosialisasi pengawasan dan pencegahan anak dalam kegiatan politik, melibatkan anak dalam kampanye politik jelas di larang, yang disebut anak adalah anak yang masih di bawah 17 tahun atau belum memiliki hak pilih

Ketua KPAI: Susanto: kita harapkan tahun 2019 ini pertama memang harus lebih ramah anak, visi misi capres dan cawapres harus memiliki konsenitas kepada kebijakan-kebijakan dalam pro anak, yang kedua para caleg ditingkat kota kabupaten DPD dan DPR RI juga harus memiliki responsivitas pada isu anak dan hal lain yg penting menjadi pemikiran kita adalah bagaimana anak tidak disalah gunakan dalam kegiatan politik, ini hal prinsip dan fundamental dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas tetapi bagaimana mewujudkan indonesia yang ramah anak dalam sistem politik kita".

Penjelasan release berita Detik.com yang menyangkut pemberitaan (judul) bahwa media memiliki kriteria didalam menilai konten berita atau isi berita lebih menekankan kepada sumber sebagai komunikator bisa bersifat personal bisa bersifat kelembagaan. Bila komunikator itu adalah lembaga, maka media menyebut lembaga seperti KPAI, KPU, Bawaslu, PPPA.

Hal tersebut juga disampaikan oleh KPAI yang bersumber dari terkininews.com dan dikutip melalui www.KPAI.go.id yang mengatakan :

"Pertama, KPAI mendesak Polri untuk melakukan pengusutan secara tuntas terhadap 3 korban anak yang meninggal termasuk yang sedang dirawat di Rumah Sakit. KPAI terus melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk mengetahui

penyebab tindakan kekerasan terhadap anak sehingga terjadi kematian pada korban anak.

Kedua, KPAI membuka posko pengaduan terkait kekerasan kerusuhan 22 Mei, terutama karena masih ada dugaan anak-anak yang hilang dan belum ditemukan oleh keluarga.

Ketiga, kerusuhan 22 mei titik lokasinya sebagian berada disekitar pemukiman penduduk dimana banyak anak-anak yang menyaksikan dan merasakan situasi yang mencekam pada hari tersebut. KPAI meminta kepada Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Pemerintahan Daerah Jakarta untuk melakukan pendampingan psikologis terhadap trauma yang dialami oleh anak-anak disekitaran titik-titik kerusuhan tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar anak-anak tidak merasakan ketakutan serta bisa menjalankan aktifitas sosialnya anak secara baik.

Keempat, KPAI menghimbau pada seluruh pihak apabila menemukan anak-anak berada di dekat lokasi kerusuhan (apapun) agar segera mengevakuasi / membawa anak-anak tersebut ke zona aman, agar anak-anak ini terhindar dari kegiatan yang membahayakan diri mereka. (KPAI)"

Penjelasan release berita Detik.com dan Terkininews.com kedua berita tersebut mengacu kepada kredibilitas komunikator yang menyangkut pemberitaan bahwa media memiliki kriteria didalam menilai konten berita atau isi berita lebih menekankan kepada sumber sebagai komunikator bisa bersifat personal bisa bersifat kelembagaan. Bila komunikator itu adalah lembaga, maka media menyebut lembaga seperti KPAI, KPU, Bawaslu, PPPA.

Pernyataan release berita diatas yang dikutip dari Detik.com dan Terkininews.com, peneliti selanjutnya melakukan wawancara dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Bapak Dr.

Susanto, MA sebagai komunikator (Komisioner), menanggapi bahwa kredibilitas komunikator menjadi kata kunci keabsahan sebuah berita. Kutipan wawancara:

> "*Adapun tugas pokok KPAI adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak. Kemudian, menerima dan menelaah pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak, melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak, bekerjasama dengan lembaga masyarakat di bidang perlindungan anak, serta memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran.*"

Jadi dapat disimpulkan bahwa tugas pokok Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah melakukan pengawasan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak, memberikan masukan dan usulan, mengumpulkan data dan informasi, menerima dan meneaah pengaduan, melakukan mediasi, bekerjasama dengan lembaga masyarakat dan melaporkan kepada pihak berwajib, tentang dugaan pelanggaran anak. Dimana kewenangan tersebut mengenai tugas dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan standarisasi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan.

b. *Context* (Konteks)

Context merupakan pesan yang ingin disebarluaskan atau disampaikan kepada audience dimana pesan tersebut

bermanfaat bagi public atau masyarakat. Program komunikasi harus sesuai dengan keadaan yang ada.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia merupakan lembaga independen yang memiliki tugas dan fungsi melindungi anak-anak Indonesia dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh individu atau pun kelompok yang berada di keluarga, lingkungan tempat tinggal maupun di masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Komisi Perlindungan Anak Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang profesional dan dalam melakukan pekerjaannya dibutuhkan keahlian khusus dalam menangani kasus-kasus kekerasan anak dan melindungi anak dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh keluarga, lingkungan bahkan masyarakat disekitarnya. Oleh sebab itu *Komisi Perlindungan Anak Indonesia* menjalin kerjasama Penyelenggara Perlindungan Anak seperti yang di ucapkan Dr. Naswardi, MM, ME selaku analisis KPAI:

> "*Penyelenggara Perlindungan Anak itu baik pemerintah, pemerintah daerah, lembaga terkait, masyarakat, orang tua dan keluarga mejalankan tugas-tugas penye-lenggaraan perlindungan anak karena tugas KPAI itu adalah pengawasan. Jadi tugas KPAI hanya mengawasi apakah hak anak itu terpenuhi dengan baik atau tidak.*"

Pernyataan tersebut didukung oleh Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia yaitu Putu Elvina, S.Psi, MM yang mengatakan bahwa:

> *"Tugas utama KPAI adalah melakukan pengawasan, melakukan telaah dan kajian atas kebijakan perlindungan anak, penerimaan pengaduan masyarakat, mediasi, pelaporan jika terjadi pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwajib.*
>
> *Semua ini dilaksanakan dan di evaluasi dan di publikasikan setiap tahunnya. KPAI terjun kelapangan hanya untuk pengawasan, hasil dari pegawasan tersebut yang di sosialisasikan, hasil penerimaan pengaduan masyarakat, hasil analisis mediasi serta pelanggaran hak anak. Jadi konteksnya turun ke masyarakat itu dalam kontek menyampaikan, mengedukasi dari hasil pengawasan yang sudah dilakuka, tapi kalau sosialisasi mengenai penyelenggaraan perlindungan anaknya tugasnya penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan".*

Dari peryataan di atas dapat dilihat bahwa komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiliki tugas dan fungsi mengawasi setiap kegiatan penyelenggara anak dan memastikan hak-hak anak terpenuhi semuanya, lalu menyampaikan dan mengedukasi dari hasil pengawasan terhadap anak yang dilakukan kepada masyarakat.

c. *Content* (Isi)

Dimana pesan harus mengandung makna bagi penerimanya dan harus sesuai dengan sistem nilai penerima. Pesan harus relevan dengan situasi penerima. Pada umumnya orang memilih item informasi yang menjanjikan manfaat besar bagi mereka. Seperti yang di utarakan oleh Ketua Komisi

Perlindungan Anak Indonesia Bapak Dr. Susanto, MA di kutip dari Detik.com pada isi pesanya ialah:

> *"kita harapkan tahun 2019 ini pertama memang harus lebih ramah anak, visi misi capres dan cawapres harus memiliki kebijakan-kebijakan dalam pro pada anak, yang kedua para caleg ditingkat kota kabupaten DPD dan DPR RI juga harus memiliki responsivitas pada isu anak dan hal lain yang penting menjadi pemikiran kita adalah bagaimana anak tidak disalah gunakan dalam kegiatan politik, ini hal prinsip dan fundamental dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas tetapi bagaimana mewujudkan indonesia yang ramah anak dalam sistem politik kita".*

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Arief Budiman sebagai ketua KPU yang dikutip dari Detik.com mengatakan bahwa :

> *"Jangan mengeksploitasi dan memanfaatkan anak untuk kepentingan-kepentingan politik mereka, jadi mudah-mudahan virus kegiatan penting ini bisa masuk kedalam peserta-peserta pemilu. Tugas kita adalah memberikan pendidikan politik pada anak-anak. Jadi anak-anak tidak boleh tidak tahu tentang pemilu kita, anak-anak tidak boleh tidak tahu tentang politik kita, tapi anak-anak tidak boleh dilibatkan dalam kampanye karena Undang-undang kita mengatur dalam kampanye, di larang mengajak pemilih atau warga yang belum mempunyai hak pilih, karena yg belum mempunyai hak pilih itu adalah yang belum 17 tahun. Ancamannya ada, kalau nanti ikut kampanye itu di pidana sampai 1 tahun dengan denda 12juta rupiah. Jadi kita berharap tidak ada anak Indonesia yang kena tindak pidana pemilu, semuanya senang tapi gak usah ikut kampanye, karena dilarang dalam undang-undang pemilu"*

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Komisioner Bidang *Trafficking dan Eksploitasi* Anak KPAI Ai Maryati Solihah angkat bicara yang di kutip dari DetikNews mengatakan bahwa:

> *"Hingga sampai saat ini KPAI masih memegang teguh nota kesepahaman yang telah dibuat bersama kedua kubu Pilpres 2019. Jika memang terbukti, anak-anak ini menjadi korban dan terkait eksploitasi dalam politik, maka KPAI akan tegas mengambil jalur hukum dan KPAI berpegang teguh pada nota kesepahaman BPN dan TKN kemarin, untuk tidak melibatkan anak-anak. Kalau anak betul diajak dan dilibatkan, tentu kita akan memilih jalur hukum, karena anak tidak boleh dalam kapasitas apa pun digunakan untuk kepentingan politik, apalagi terbukti dieksploitasi, ini justru termasuk pidana".*

Dari kutipan diatas dapat dilihat bahwa isi pesan yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertujuan untuk menyadarkan kepada masyarakat bahwa di tahun 2019 ini harus lebih ramah anak, sehingga anak tidak disalah gunakan dalam kegiatan politik, jika politik dijadikan pembelajaran kepada anak atas dasar menambah ilmu pengetahuan bagi anak itu tidak masalah namun anak-anak tidak boleh dilibatkan dalam kampanye politik karena di dasari oleh Undang-Undang dan jika terbukti anak-anak menjadi korban dalam kegiatan politik, maka Komisi Perlindungan Anak Indonesia akan mengambil jalur hukum karena anak tidak boleh berada di dalam kapasitas apapun yang digunakan untuk kepentingan politik demi

mewujudkan Indonesia yang ramah anak dan sistem politik Indonesia.

d. *Clarity* (Kejelasan)

Demi mencapai visi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia "*Terwujudnya Indonesia Ramah Anak*"' maka pesan yang diberikan dalam istilah sederhana harus dibentuk secara benar dan jelas, sehingga pengawasan perlindungan anak – anak Indonesia dapat berjalan efektif dan dengan adanya kejelasan dalam pengawasan perlindungan anak–anak Indonesia secara tidak langsung juga dapat memberi kesadaran kepada penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi anak dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa. Seperti yang di ungkapkan Dr. Naswardi, MM,ME selaku analisis KPAI:

> *"Dalam proses pengawasan itu, tentu didalamnya ada edukasi, ada pendidikan, ada pembimbingan yang selalu kita suarakan itu adalah bagaimana masyarakat memiliki kepedulian terhadap proses pencegahan, jadi selama ini kan masyarakat beranggapan bahwa kekerasan atau mendidik dengan cara adaunsur kekerasannya orang tua mendidik anak atau guru mendidik siswanya dengan ada unsur kekerasannya kan itu di anggap bagian dari wilayah privat, jadi kalau saya tegur anak saya atau kalau saya tampar atau saya pukul itu kan bagian dari ranah domestic, maka banyak masyarakat beranggapan selama ini seperti itu dan bagian dari proses pendidikan, karena banyak masyarakat yang beranggapan diujung palu itu ada emas, jadi kalau mendidik anak dengan cara ada unsur kekerasannya itu adalah bagian dari usaha/upaya untuk mendidik anak. Namun selama ini yang kita lakukan*

> *melalui kerjasama, kemitraan dengan lembaga masyarakat juga, itu dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya dari praktek-praktek kekerasan terhadap anak baik itu kekerasan fisik maupun psikis dan kekerasan seksual, karena anak-anak akan lebih baik kalau di didik, di asuh, dibina, dikembangkan tanpa adanya unsur kekerasan. Jadi membalikkan pemahaman masyarakat itulah yang perlu usaha kerja keras bagi KPAI termasuk lembaga pengawasan".*

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa isi pesan yang disebarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia, diharuskan penyelenggara perlindungan anak dapat memahami akan bahayanya didikan yang salah dengan cara mendidik anak melalui tindak kekerasan. Akan lebih baik jika anak-anak di didik dengan cara dibina, diasuh dan dikembangkan tanpa adanya unsur kekerasan sehingga visi Komisi Perlindungan Anak Indonesia "*terwujudnya Indonesia Ramah Anak*" dapat dirasakan oleh anak-anak Indonesia.

e. *Continuity and Consistency* (kontinuitas dan konsistensi)

Komunikasi adalah proses tanpa akhir. Ia membutuhkan repitisi agar bisa masuk. Repitisi (pengulangan) dengan variasi berperan untuk pembelajaran dan persuasi. Beritanya juga harus konsisten. Dalam hal ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia selalu konsisten dalam melakukan kegiatan perlindungan anak di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dr. Susanto, MA:

> "*Pertama: program pengawasan, ada 3 objek yang di awasi yaitu norma dan regulasi peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang sampai peraturan daerah itu adalah objek pengawasan KPAI, pengawasannya itu adalah memastikan didalam undang-undang sampai ke perda tadi itu peraturan-peraturannya mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan anak. Lalu selanjutnya pengawasan kebijakan perlindungan anak yang berkaitan dengan program, anggaran, struktur, aparatur SDM penyelenggara perlindungan anak baik pada level pemerintah pusat, kementerian dan lembaga maupun pada level pemerintah daerah, kemudian yang di awasi lagi adalah penanganan, pelayanan kasus-kasus pelanggaran hak anak baik di level pemerintah pusat, kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah.*
>
> *Kedua: melakukan mediasi sengketa pelanggaran anak adalah mediasi untuk kasus-kasus perdata perlindungan anak, kasus perdata itu adalah kasus yang berkaitan dengan perebutan hak asuh anak, akses bertemu anak, pengasuhan anak korban konflik perceraian, isu-isu anak yang di keluarkan dari sekolah dan lain-lain.*
>
> *Ketiga: kajian dan telaah, lebih kepada riset penelitian-penelitian yang berkaitan dengan isu-isu strategi, isu-isu spesifik tentang perlindungan anak. Contohnya penelitian terhadap pelayanan day care taman penitipan anak kemudian taman anak sejahtera."*

Jadi hampir pada setiap harinya pesan perlindungan anak selalu disampaikan atau diingatkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia kepada seluruh komisioner dan staf perlindungan anak, salah satunya melalui edukasi.

f. *Channels* (Saluran)

Saluran komunikasi dalam menyebarkan suatu pesan sangatlah penting, dimana dengan adanya saluran komunikasi dapat membantu komunikator *(Komisi Perlindungan Anak*

Indonesia) dalam menyampaikan dan menyebarluaskan isi pesan perlindungan anak (pengawasan, mediasi, pengkajian dan penelaahan, dan pengaduan masyarakat) seperti yang diucapkan oleh anggota KPAI Ibu Putu Elvina, S.Psi, MM:

> "*Dilihat dari metode komunikasi melalui pengawasan KPAI selama ini memang ada beberapa metode yang digunakan Pertama: metode komunikasi public melalui media massa, baik cetak, maupun elektronik. KPAI menjadi narasumber di berbagai talkshow. Kontennya adalah hasil pengawasannya, temuan-temuan yang di temukan oleh pihak KPAI pada saat proses pengawasan terhadap suatu persoalan yang terjadi, apakah berkaitan dengan perspektif anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak yang menjadi korban. Kalau anak yang berkonflik dengan hokum tentu kembali ke undang-undang nomer 11 tahun 2012 KPAI tentu meminta para penegak hokum untuk menjalankan, memenuhi hak-hak anak tersebut dalam proses hokum. KPAI juga mengupayakan agar proses diversi dilakukan melalui proses rehabilitasi, kalau dia korban, KPAI secepat mungkin memastikan penyelenggara memberikan proses rehabilitasi bagi korban. Itu tugas yang di informasikan kepada masyarakat oleh KPAI melalui berbagai media.*"

Pernyataan tersebut didukung oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia yaitu Dr. Susanto, MA yang mengatakan bahwa:

> "*Jadi program KPAI adalah pengawasan, mediasi, pengkajian, penerimaan pengaduan anak. Jadi didalam organisasi itu ada dokumen rencana strategi, di dalamnya itulah program arah kebijakan kedepan selama 5 tahun. Pengawasan di KPAI itu kan objek pengawasan paling tidak ada 4, yaitu pertama adalah norma regulasi dan*

kebijakan, kedua adalah berkaitan dengan struktur kemudian SDM penyelenggara perlindungan anak, yang ketiga adalah berkaitan dengan program dan anggaran, penyelenggaraan perlindungan anak, yang keempat adalah kasus pelanggaran hak anak. Itu objek prioritas pengawasan yang dilakukan oleh KPAI. Kemudian kalau pengaduan (baik pengaduan langsung maupun tidak langsung, wajib di terima dan dilayani serta ditangani oleh KPAI begitu juga mediasi dan semua kasus perdata yang memungkinan untuk dilakukan mediasi, kalau untuk kajian dan telaah itu lebih kepada kajian telaah atas peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Kalau data dan informasi, itu lebih kepada analisis data dari hasil pengawasan, hasil penerimaan pengaduan masyarakat, hasil mediasi, dll itu di analisis sehingga dia melahirkan data yang bisa di baca, di advokasi untuk melakukan perubaha-perubahan kebijakan. Itu wilayah lokus program yang dilakuakn oleh KPAI."

Dari pernyataan diatas peneliti menyimpulkan bahwa sejauh ini saluran yang digunakan untuk sosialisasi lumayan cukup efektif dikarenakan pesan yang diterima oleh penyelenggara perlindungan anak dapat diterima dimana penyelenggara perlindungan anak sadar akan pentingnya anak – anak dan pentingan melindungi anak dari tindak kekerasan seperti visi Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang memiliki mimpi "*Terwujudnya Indonesia Ramah Anak*" bagi anak-anak, keluarga dan masyarakat.

g. *Capability of The Audience* (Kapabilitas dan Kemampuan Audience)

Dari sekian banyak komisioner dan staf Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan dalam mengkomunikasikan suatu pesan harus mempertimbangkan kemampuan audience, dikarenakan setiap komisioner dan staf memiliki karekter yang berbeda-beda. Komunikasi akan efektif apabila komunikator dapat memahami dari setiap karakter komunikanya dan juga tidak banyak membebani penerima untuk memahaminya. Komunikasi dan aksi bukan tujuan, tetapi sarana mencapai tujuan. Tujuannya adalah melindungi anak dan sasaran programnya adalah anak tersebut. Seperti yang di utarakan Dr. Susanto, MA:

> "*Penyelenggara perlindungan anak itu dalam UUD No 35 tahun 2014 sudah jelas fasenya, yang pertama itu adalah orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah (kementerian dan lembaga terkait). Fungsi KPAI: tugas yang di mandatkan oleh undang undang disana adalah mengawasi/pengawasan. Sejauh mana penyelenggaraan perlindungan anak sudah berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing penyelenggara. Jadi fungsi utamanya KPAI adalah Pengawasan*"

Pernyataan tersebut didukung oleh anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia yaitu Putu elvina S.Psi,MM yang mengatakan bahwa:

> *"KPAI terjun kelapangan hanya untuk pengawasan, hasil dari pegawasan tersebut yang di sosialisasikan, hasil penerimaan pengaduan masyarakat, hasil analisis mediasi serta pelanggaran hak anak. Jadi konteksnya turun ke masyarakat itu dalam kontek menyampaikan, mengedukasi dari hasil pengawasan yang sudah dilakuka, tapi kalau sosialisasi mengenai penyelenggaraan perlindungan anaknya tugasnya penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan*."

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam mengkomunikasikan program (pengawasan, mediasi, pengkajian dan telaah serta menerima pengaduan masyarakat terkait kekerasan yang dialami anak) Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah melakukan tugasnya dengan maksimal. Peneliti melihat bahwa implementasi dari strategi komunikasi dalam menjalankan program Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah menerapkan konsep 7C's dalam mengimplementasikan program Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini kepada seluruh komisioner dan staf Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Dari keterangan di atas, dapat dilihat bahwa komunikasi yang terjalin antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia, komisioner dan staf dalam kegiatan pengawasan, mediasi, pengkajian dan telaah, serta penerimaan pengaduan anak telah berjalan dengan efektif, sebagaimana staf menerima pesan tersebut dengan baik.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komisioner dan staf, tentunya Komisi Perlindungan Anak Indonesia perlu melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah program tersebut telah berjalan dengan baik. Untuk mengetahui hal tersebut maka diperlukan evaluasi. Dan hasil evalusi inilah yang menjadi dasar dari setiap kegiatan komunikasi komisioner dan staf Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dilakukan selanjutnya.

4. Evaluasi

Evaluasi ini juga digunakan sebagai landasan modifikasi atau perubahan dan penyempurnaan bagi perencanaan kegiatan di tahun-tahun selanjutnya terutama mengenai (pengawasan, mediasi, pengkajian dan telaah serta pengaduan masyarakat). Evaluasi ini dilihat dari bagaimana penilaian karyawan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan perencanaan yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Susanto, MA, beliau mengatakan bahwa:

> *"Jadi sasarannya itu terlaksananya layanan pengawasan perlindungan anak dan indicator kinerjanya adalah presentase layanan pengaduan, penelaahan, mediasi pengaduan yang di tindaklanjuti serta penerimaan pengaduan dari masyarakat mengenai kekerasan yang dialami oleh anak. Secara umum, KPAI telah menunjukkan kesungguhan dalam upaya meningkatan akuntabilitas dan transparansi serta penciptaan good governance dalam*

menjalankan peran dan fungsinya yakni unsur staf yang membantu KPAI dalam menyelenggarakan tugas kesekretariatan di lingkungan KPAI. Melalui Laporan Kinerja KPAI Tahun 2019 ini, secara keseluruhan dipaparkan berbagai keberhasilan dalam mencapai Sasaran Strategis KPAI dan perkembangannya di tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja dari Sasaran Srategis yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Keberhasilan yang dicapai pada tahun 2019 antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan seluruh jajaran KPAI dalam melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPAI. Disamping tercapainya target-target layanan sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, masih terdapat kendala dan hambatan dalam mencapai sasaran akhir meningkatnya layanan publik di lingkungan Sekretariat KPAI. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan ke depan.

1. *Memperbaiki seluruh proses manajemen kinerja, di antaranya dengan melakukan cascading kinerja sampai pada kinerja staf, dan melakukan dialog (releksi) capaian kinerja secara rutin;*
2. *Mereview Peta Bisnis Proses KPAI disesuaikan dengan Instruksi Presiden tentang Perampingan Birokrasi;*
3. *Optimalisasi pengaduan online untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh bagian di KPAI;*
4. *Menindaklanjuti rekomendasi audit BPK atas Laporan Keuangan tahun-tahun sebelumnya.*

   Laporan Kinerja KPAI Tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada semua pihak dan menjadi umpan balik untuk perbaikan kinerja KPAI. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, termasuk menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja KPAI ke depan."

C. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program Komisi Perlindungan Anak Indonesia (pengawasan, mediasi, pengkajian dan telaah, serta menerima pengaduan masyarakat tentang kekerasan yang terjadi pada anak)

Mengingat karakteristik setiap lembaga yang berbeda-beda latarbelakang, tentunya dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan masih ditemukan hambatan-hambatan seperti yang diutarakan oleh ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dr. Susanto,MA beliau mengatakan bahwa :

> "*Berkaitan dengan pelanggaran hak anak yang pelakunya itu adalah aparat penegak hukum sekalipun, biasanya kendala-kendalanya yang terjadi itu justru kendala teknis, misalnya diduga pelakunya adalah aparat penegak hukum, sehingga proses hukumnya berjalan lambat, tidak sesuai dengan mekanisme dan koridor hukum, tetapi kan ada mekanismenya juga, kalau dia aparat penegak hukum kan ada mekanismenya, di masing-masing insititusi penegak hukum kana da pengawas SDMnya*.".

Dari keterangan di atas, dapat dianalisa bahwa kenyataan di lapangan masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan pengawasan. Kendala tersebut biasanya banyak terjadi di area operasional diantaranya jika pelakunya adalah aparat penegak hukum, akibatnya proses hukumnya berjalan lambat.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebagai salah satu lembaga independen yang memiliki kewenangan dalam kegiatan mengawasi, memediasi, mengkaji dan telaah serta menerima

pengaduan dari masyarakat terhadap kekerasan anak, diharapkan selalu memberikan himbauan, peringatan yang dilakukan secara terus menerus serta memonitoring segala suatu yang terjadi di dalam kelompok masyarakat.

D. Pembahasan

Strategi yang digunakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam dalam menjalankan program perlindungan anak (pengawasan, mediasi, pengkajian dan telaah, serta penerimaan pengaduan masyarakat menyangkut kekerasan anak) dengan membentuk suatu struktur organisasi yang mempunyai kewenangan melakukan koordinasi, perencanaan, implementasi, monitoring dan tindak lanjut monitoring dalam rangka melakukan pengawasan, mediasi, pengkajian dan telaah, serta penerimaan pengaduan masyarakat di Indonesia. Selain itu Komisi Perlindungan anak Indonesia menetapkan pengaturan Penyelenggara Perlindungan Anak itu dalam UUD No 35 tahun 2014 sudah jelas fasenya, yang petama itu adalah orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah (kementerian dan lembaga terkait) dalam rangka melindungi anak-anak dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat, lingkungan dan masyarakat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Dalam Pasal 74 UU Perlindungan Anak

dirumuskan 'Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen".

Dengan membuat peraturan, standardisasi, sistem pengawasan terhadap anak yang menjadi pedoman pengelolaan/pelaksanaan program Komisi Perlindungan Anak pada seluruh wilayah Indonesia.

Sedangkan sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat berjalan lancar dan juga mengurangi *miss communication* antara komunikator (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan komunikan (Penyelenggara Perlindungan Anak) pada khususnya. Penggunaan komunikasi secara langsung dengan menggunakan lisan maupun tulisan baik melalui media elektronik dan media cetak kepada seluruh penyelenggara perlindungan anak, selain itu Komisi Perlindungan anak Indonesia juga secara rutin mengingatkan dan mengajak kepada penyelenggara perlindungan anak berupa informasi baik berbentuk tulisan, lisan, pemutaran video, dll mengenai anak-anak yang wajib mendapatkan perlindungan, bimbingan, arahan, didikan, dan binaan dari semua pihak yang terkait. Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga meningkatkan system jejaring pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak dengan cara bermitra atau bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang punya tugas dan fungsi pengawasan.

Lembaga masyarakat itu adalah lembaga yang lahir dari proses partisipasi masyarakat yang memiliki kepedulian dalam proses pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak untuk sama-sama mengawasi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia melalui kerjasama, kemitraan dengan lembaga masyarakat memiliki tujuan untuk peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya dari praktek-praktek kekerasan terhadap anak baik itu kekerasan fisik maupun psikis dan kekerasan seksual, karena anak-anak akan lebih baik kalau di didik, di asuh, dibina, dikembangkan tanpa adanya unsur kekerasan

Untuk penggunaan komunikasi secara langsung kepada penyelenggara perlindungan anak dengan mengadakan edukasi/ arahan mengenai pentingnya melindungi anak-anak dari tindak kekerasan sebagai budaya keselamatan bagi anak.

Berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa program (pengawasan, mediasi, pengkajian dan telaah serta menerima pengaduan masyarakat mengenai kekerasan anak) yang dijalankan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai upaya untuk meminimalisir kekerasan yang dialami oleh anak-anak yang terjadi didalam lingkungan tempat tinggal anak, didalam masyarakat, bahkan dapat dilakukan oleh orang terdekat si anak.

Pengawasan, mediasi, pengkajian dan telaah serta menerima pengaduan masyarakat mengenai kekerasan anak merupakan suatu

program yang harus dilaksanakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Karena manfaat yang di peroleh dari kegiatan tersebut sangat berpengaruh terhadap *image* Komisi Perlindungan Anak Indonesia di mata masyarakat. Kesuksesan lembaga tidak hanya dapat diukur dari pemecahan masalah yang terjadi khususnya mengenai masalah yang dialami oleh anak, namun disisi lain kesejahteran komisioner dan staf juga menjadi prioritas Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Sedangkan hasil temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan Putri Sahilani mengenai Penanganan Anak Korban Kekerasan mengulas tentang penanganan terhadap korban kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kuningan, baik yang dilakukan oleh berbagai institusi baik itu institusi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak adalah faktor internal yang berasal dari dalam keluarga dan faktor eksternal diluar lingkungan keluarga. Penanganan terhadap anak korban kekerasan yang komprehensif adalah pengananan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak yang kompeten. Penanganan anak korban kekerasan juga harus memunyai payung kebijakan yang tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga lebih spesifik dari daerah masing-masing. Pihak yang terlibat dalam penangannan

anak korban kekerasan adalah Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepolisian, dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Sementara dari pihak masyarakat adalah LSM yang concern terhadap anak korban kekerasan. Koordinasi natarinstitusi ini yang menjadi permasalahan. Peningkatan koordinasi menjadi hal yang harus segera dilakukan. Koordinasi antar institusi ini diperlukan agar dapat saling mendukung dalam penanganan anak korban kekerasan. Hal ini diperlukan karena ada keterbatasan dari masing-masing institusi jika melakukan penanganan sendiri sendiri.

Dalam program Pengawasan, mediasi, pengkajian dan telaah serta menerima pengaduan masyarakat mengenai kekerasan anak peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang berkompeten yang memahami mengenai program Pengawasan, mediasi, pengkajian dan telaah serta menerima pengaduan masyarakat mengenai kekerasan anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan Dr. Susanto, MA, beliau mengatakan :

> *"Pertama: program pengawasan, ada 3 objek yang di awasi yaitu norma dan regulasi peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang sampai peraturan daerah itu adalah objek pengawasan KPAI, pengawasannya itu adalah memastikan didalam undang-undang sampai ke perda tadi itu peraturan-peraturannya mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan anak. Lalu selanjutnya pengawasan kebijakan perlindungan anak yang berkaitan dengan program, anggaran, struktur,*

aparatur SDM penyelenggara perlindungan anak baik pada level pemerintah pusat, kementerian dan lembaga maupun pada level pemerintah daerah, kemudian yang di awasi lagi adalah penanganan, pelayanan kasus-kasus pelanggaran hak anak baik di level pemerintah pusat, kementerian dan lembagam maupun pemerintah daerah. Jadi kalau ada masyarakat yang melapor tentang pelanggaran hak anak, harus dipastikan bahwa kasusnya ditangani dengan baik.

Didalam undang-undang no 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak, KPAI di mandatkan khusus, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem peradilan anak, maka setiap tahun KPAI melakukan pengawasan khusus. Tahun ini focus pengawasan kita adalah kepada lembaga layanan rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum, jadi lembaga-lembaga, pusat-pusat lanayan rehabilitasi anak dan lain-lain yang ada di Indonesia di tanda tangani, kita interview dan lakukan observiasi dan melakukan monitoring proses pelaksanaan sudah benar atau belum sesuai dengan Undang - Undang SPPA.

Kedua: melakukan mediasi sengketa pelanggaran anak adalah mediasi untuk kasus-kasus perdata perlindungan anak, kasus perdata itu adalah kasus yang berkaitan dengan perebutan hak asuh anak, akses bertemu anak, pengasuhan anak korban konflik perceraian, isu-isu anak yang di keluarkan dari sekolah dan lain-lain.

Ketiga: kajian dan telaah, lebih kepada riset penelitian-penelitian yang berkaitan dengan isu-isu strategi, isu-isu spesifik tentang perlindungan anak. Contohnya penelitian terhadap pelayanan day care taman penitipan anak kemudian taman anak sejahtera..

Jadi program pengawasan, mediasi, pengkajian dan telaah serta menerima pengaduan masyarakat terhadap kekerasan anak yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah menjalankan dengan baik, dan sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Perlindungan Anak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat di ambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut:

Dalam menangani kasus aksi demo 22 Mei 2019 Komisi Perlindungan anak Indonesia mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan mandat yang diberikan dengan cara sebagai berikut :

1. Sesuai dengan data yang di peroleh penulis dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam mewujudkan visi dan misi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melindungi dan melakukan pengawasan serta memberikan hak anak bagi anak yang berumur 0-18 tahun dengan mewujudkan Indonesia yang ramah Anak.
2. Keterlibatan anak mengikuti aksi demo turun kejalan pada tanggal 22 Mei 2019, dikarenakan kelalaian dari pengawasan orang tua, hal ini karena faktor perceraian, ekonomi, pendidikan yang ada dilingkungan keluarga korban. Akibat peristiwa ini telah menjadi

perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sekalipun pada kenyataannya tanggung jawab yang dilaksanakan dengan bekerjasama untuk melakukan sosialisasi dengan penyelenggara perlindungan anak tujuannya adalah agar tidak bertambahnya korban anak. Sebagaimana dukungan pemberitaan di media massa yang menyatakan bahwa anak tidak boleh dilibatkan dalam kampanye politik supaya tidak terjadi lagi korban anak.

3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiliki standarisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi pelaksanaan pengawasan dan perlindungan anak. Untuk memaksimalkan pengawasan telah didukung dengan program prioritas pengawasan, yaitu melakukan pengawasan dengan memastikan anak mendapatkan hak-haknya terpenuhi, Hak tersebut adalah hak rehabilitasi medis, hak rehabilitasi psikis, hak rehabilitasi social dan hak rehabilitasi hukum.
4. Adapun implementasi pelaksanaan perencanaan komunikasi meliputi publikasi dan sosialisasi. Media publikasi yang banyak dilakukan oleh KPAI sebagai representasi *Public Relations Officer* didalam melaksanakan fungsinya yaitu memanfaatkan media massa publik sebanyak-banyaknya dalam memberikan informasi mengenai solusi terhadap masalah-masalah kekerasan yang terjadi oleh anak yang dapat merugikan nasa depan anak tersebut.

5. Dari hasil evaluasi Komisi Perlindungan Anak Indoensia, komunikasi yang terjalin antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia, komisioner dan staf dalam kegiatan pengawasan, mediasi, pengkajian dan telaah, serta penerimaan pengaduan anak telah berjalan dengan efektif, sehingga terjalin hubungan yang baik antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan penyelenggara perlindungan anak yang menghasilkan kerjasama yang berkualitas hingga terwujudnya Indonesia ramah anak.

Dari hasil yang peneliti peroleh dengan melakukan wawancara kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia, maka dapat di nyatakan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga perlindungan anak di Indonesia secara maksimal, terbukti dari membangun hubungan dengan cara bekerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintahan, swasta dan kepolisian serta mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat Indonesia serta media.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran peneliti terhadap Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Saran tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia harus mampu menggunakan waktu sebaik dan secepat mungkin untuk melindungi anak sehingga dapat meminimalisir tindak kekerasan kepada anak

2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia diharapkan untuk terus melakukan sosialisasi ke penyelenggara perlindungan anak tentang cara melindungi, mendidik, membina dan mengawasi anak dengan baik.
3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia diharapkan meningkatkan Sumber Daya Manusia baik kuantitas maupun kualitas dalam menangani atau menyelesaikan kasus yang melibatkan anak.
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat meningkatkan pengaduan online untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
5. Komisi Perlindungan Anak Indonesia harus mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan anak sebelum terjadinya tindak kekerasan yang mengakibatkan dampak pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: RefikaAditama.

Cutlip, Scott M. dkk. 2009 "*Effective Public Relations*". Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

I. Marshana Windu, 1992. *Kekuasaan dan Kekerasan* Menurut Johan Galtung, (Yogyakarta: Kanisius).

Moore, Frazier. 2005. "*Humas Membangun Citra dengan Komunikasi*". Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy. J, 2007 "*Metode Penelitian Kualitatif",* Bandung. PT.Remaja Rosdakarya

Rachmat Kriantono, 2014. *Teori Public Relations Perspektif Barat & Lokal*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Ruslan, Rosady. 2007. "*Manajemen Public Relations"* & *Media Komunikasi Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

----------. 2007. *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi Konsepsi dan Aplikasi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007

Siti Musdah Mulia, 2003. dkk, *Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia; Modul Pelatihan Untuk Pelatih Hak-Hak Reproduksi Dalam Perspektif Pluralism*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender,

Soleh, Somirat & Elvinarno Ardianto, 2005. "*Dasar – dasar Public Relations",* Bandung, Remaja Rosdakarya,

Yenny Ratna Suminar. 2007. *Komunikasi Organisasi*. Universitas Tebuka, Jakarta. April.

Sumber Lain :

Tim Penyusun Kamus Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. Ke-3

Website

http://www.investor.co.id/family/indonesia-harus-perangi-kejahatan-seksual-terhadap-anak/72742.Diakses pada tanggal 26 November 2013 Pukul 19.30 WIB

http://www.investor.co.id/family/indonesia-harus-perangi-kejahatan-seksual-terhadap-anak/72742. Diakses pada tanggal 22 Febuari 2017 Pukul 14.30 WIB

http://rtn-alwaysforyou.blogspot.co.id/2010/01/j-7c-seven-communication-yaitu-7.html?m=1

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/22787/Chapter%20II.pdf;jsessionid=9B4FEB22BCDA06A0ABCE26B5A897735D?sequence=4)

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/22787/Chapter%20II.pdf;jsessionid=9B4FEB22BCDA06A0ABCE26B5A897735D?sequence=4

(http://raypratama.blogspot.com/2012/02/kekerasan-terhadap-anak.html)

http://eprints.umm.ac.id/35600/3/jiptummpp-gdl-nurirosyad-49786-3-babiil-i.pdf

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Dr. Susanto, MA
Jabatan : Ketua dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Alamat : Jl. Teuku Umar No.10, RW.1, Gondangdia, Menteng, Central Jakarta City, Jakarta 10350
Tanggal : 11 Desember 2019
Waktu : 09.30 WIB

Pertanyaan:

1. Kalau KPAI sesuai mandate pasal 76 UUD No 35 tahun 2014 perubahan atas UUD no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak itu kan fungsinya adalah pengawasan, artinya mengawasi proses penyelenggaraan perlindungan anak, nah penyelenggaraan perlindungan anak itu siapa?

Jawaban

Penyelenggara perlindungan anak itu dalam UUD No 35 tahun 2014 sudah jelas fasenya, yang petama itu adalah orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah (kementerian dan lembaga terkait).

Fungsi KPAI: tugas yang di mandatkan oleh undang undang disana adalah mengawasi/pengawasan. Sejauh mana penyelenggaraan perlindungan anak sudah berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing penyelenggara. Jadi fungsi utamanya KPAI adalah Pengawasan

2. Apa saja program KPAI tahun ini?

Jawaban Ketua KPAI:

Pertama: program pengawasan, ada 3 objek yang di awasi yaitu norma dan regulasi peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang sampai peraturan daerah itu adalah objek pengawasan KPAI, pengawasannya itu adalah memastikan didalam undang-undang sampai ke perda tadi itu peraturan-peraturannya mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan anak. Lalu selanjutnya pengawasan kebijakan perlindungan anak yang berkaitan dengan program, anggaran, struktur, aparatur SDM penyelenggara perlindungan anak baik pada level pemerintah pusat, kementerian dan lembaga maupun pada level pemerintah daerah, kemudian yang di awasi lagi adalah penanganan, pelayanan kasus-kasus pelanggaran hak anak baik di level pemerintah pusat, kementerian dan lembagam maupun pemerintah daerah. Jadi kalau ada masyarakat yang melapor tentang pelanggaran hak anak, harus dipastikan bahwa kasusnya ditangani dengan baik.

Didalam undang-undang no 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak, KPAI di mandatkan khusus, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem peradilan anak, maka setiap tahun KPAI melakukan pengawasan khusus. Tahun ini focus pengawasan kita adalah kepada lembaga layanan rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum, jadi lembaga-lembaga, pusat-pusat lanayan rehabilitasi anak dan lain-lain yang ada di Indonesia di tanda tangani, kita interview dan lakukan observiasi dan melakukan monitoring proses pelaksanaan sudah benar atau belum sesuai dengan Undang - Undang SPPA.

Kedua: melakukan mediasi sengketa pelanggaran anak adalah mediasi untuk kasus-kasus perdata perlindungan anak, kasus perdata

itu adalah kasus yang berkaitan dengan perebutan hak asuh anak, akses bertemu anak, pengasuhan anak korban konflik perceraian, isu-isu anak yang di keluarkan dari sekolah dan lain-lain.

Ketiga: kajian dan telaah, lebih kepada riset penelitian-penelitian yang berkaitan dengan isu-isu strategi, isu-isu spesifik tentang perlindungan anak. Contohnya penelitian terhadap pelayanan day care taman penitipan anak kemudian taman anak sejahtera.

3. Menyangkut dengan kasus aksi demo 22 Mei 2019, banyak anak yang ikut serta didalamnya, jika anak tersebut menjadi pelaku bagaimana jika menjadi korban, bagaimana KPAI menangani kasus tersebut?

   Jawaban:

   Ada dua perspektif, yaitu

   Pertama: dalam konteks partisipasi anak dalam pemilu, anak yang berumur 17 tahun itu sudah punya hak untuk memilih calon baik di pilkada, legislative dan presiden

   Kedua: pelibatan anak didalam aktivitas politik, seperti kampanye, politik praktis, dalam hal ini menjadikan anak sebagai bahan media untuk kempanye partai, kampanye perorangan melalui media promosi, iklan atau pun proses kampanye langsung, misalnya diskusi tertutup maupun terbuka.

   Nah itu yang tidak di benarkan, menjadikan anak sebagai alat untuk promosi politik, kampanye politik dan pelibatan anak dalam kegiatan-kegiatan yang bernuansa politik.

   Ini yang dijamin didalam undang-undang no 35 tahun 2014. Pada saat itu terjadi, maka KPAI bertugas untuk melakukan pengawasan, pengawasan yang dilakukan itu berupa kajian dan telaah, melihat motifnya seperti apa sehingga anak-anak ini terlibat dalam aktivitas politik praktik, apakah ada kemungkinan misalnya di

libatkan secara sadar oleh peserta pemilu yaitu partai politik maupun perorangan atau anak-anak ini dijadikan sebagai objek politik seperti dibayar, diongkosin dll.

Kalau dalam proses aksi yang terjadi di bawaslu itu, jika prosesnya menyampaikan pendapat itu di benarkan, yang tidak di bolehkan itu adalah menyampaikan pendapat dengan naunsa kekerasan, provokasi dan lain-lain.

Terdapat 2 potensi dalam aksi demo di bawaslu, yaitu

Pertama: anak menjadi pelaku kekerasan karena melakukan pelemparan bom molotof dll terhadap aparat dan masyarakat

Kedua: potensi anak menajdi korban kekerasan oleh aparat dalam proses penegakan hukum

Maka disana perspektifnya harus utuh, kalau anak yang ditangkap oleh aparat karena diduga melakukan kekerasan, maka dia proses hukumnya kembali kepada undang-undang nomer 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak walau pun anak tersebut di duga berkonflik dengan hukum maka prosesnya tetap dilakukan melalui proses yang sesuai dengan undang-undang nomer 11 tahun 2012, maka dilakukanlah diversi, yaitu jika tuntutannya tidak melebihi 7 tahun penjara, kemudian bukan perbuatan tindak pidana pengulangan, maka kalau syarat diversinya terpenuhi, maka wajib dilakukan diversi, lalu aparat penegak hokum, baik polisi, jaksa dan hakim, pada setiap proses hokum itu baik penyidikan, penyelidikan maupun pada proses persidangan di pengadilan, kewajiban bagi semua aparat penegak hokum melakukan diversi, kalau sudah putus akan masuk ke hokum pemulihan, yaitu ditempatkan di LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) kalau sudah vonis di tempatkan di LPKS (Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial) anak, khusus bagi anak ayng berhadapan dengan hokum. Disana programnya berupa rehabilitasi.

Kalau anak tersebut menjadi korban aparat, maka anak tersebut punya hak untuk mendapatkan rehabilitasi, rehabilitasi yang pertama tentu kalau anak tersebut luka-luka maka wajib mendapatkan rehabilitasi medis yaitu pengobatan oleh pemerintah, kalau anak tersebut trauma, maka wajib mendapatkan rehabilitasi mental psikis, kalau anak tersebut dimusuhi oleh masyarakat, maka wajib mendapatkan hak rehabilitasi social.

Adapun tugas pokok KPAI adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak. Kemudian, menerima dan menelaah pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak, melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak, bekerjasama dengan lembaga masyarakat di bidang perlindungan anak, serta memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran.

4. Apa saja program KPAI dan bagaimana pelaksanaannya?

Jawaban

Jadi program KPAI adalah pengawasan, mediasi, pengkajian, penerimaan pengaduan anak. Jadi didalam organisasi itu ada dokumen rencana strategi, di dalamnya itulah program arah kebijakan kedepan selama 5 tahun. Kemudian dalam program pertahun itu ada program prioritas, jadi tahun ini program prioritasnya di tugas dan fungsi pengawasan apa, di dalam tusi kajian dan telaah apa, di dalam tusi pengaduan apa, dalam tusi mediasi apa, itu adalah turunannya. Nah kemudian untuk mengukur program ini di akhir tahun, apakah berjalan atau tidak, apakah berjalan dengan efektif atau tidak efektif, maka ada alat ukurnya namanya IKU(Indikator Kerja Utama), dari IKU itulah di ukur apakah programnya tercapai atau tidak, programnya berjalan secara kualitas atau tidak, maka semua itu dilaporkan

didalam laporan kinerja namanya, laporan kinerja itu adalah laporan public yang dimiliki oleh KPAI atau lembaga pemerintah yang disampaikan kepada public secara periodic, baik pertahun maupun berkelanjutan. Jadi dilihat dari yang tercapai dan tidak tercapai, apa tantangannya, apa masalahnya. (lihat dilaporan public KPAI)

5. Apa Program prioritas KPAI tahun 2019 ?

Jawaban

Itu ada di dokumen perencanaan, tapi secara garis besar, pengawasan di KPAI itu kan objek pengawasan paling tidak ada 4, yaitu pertama adalah norma regulasi dan kebijakan, kedua adalah berkaitan dengan struktur kemudian SDM penyelenggara perlindungan anak, yang ketiga adalah berkaitan dengan program dan anggaran, penyelenggaraan perlindungan anak, yang keempat adalah kasus pelanggaran hak anak. Itu objek prioritas pengawasan yang dilakukan oleh KPAI. Kemudian kalau pengaduan (baik pengaduan langsung maupun tidak langsung, wajib di terima dan dilayani serta ditangani oleh KPAI begitu juga mediasi dan semua kasus perdata yang memungkinan untuk dilakukan mediasi, kalau untuk kajian dan telaah itu lebih kepada kajian telaah atas peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Kalau data dan informasi, itu lebih kepada analisis data dari hasil pengawasan, hasil penerimaan pengaduan masyarakat, hasil mediasi, dll itu di analisis sehingga dia melahirkan data yang bisa di baca, di advokasi untuk melakukan perubaha-perubahan kebijakan. Itu wilayah lokus program yang dilakuakn oleh KPAI.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Putu Elvina, S. Psi., MM

Jabatan : Anggota dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Alamat : Jl. Teuku Umar No.10, RW.1, Gondangdia, Menteng, Central Jakarta City, Jakarta 10350

Tanggal : 11 Desember 2019

Waktu : 13.30 WIB

Pertanyaan:

1. Adakah mitra dari KPAI?

   Jawaban

   Ada, mitra KPAI salah satunya prioritas untuk tahun 2020 adalah dengan perguruan tinggi, jadi perguruan tinggi itu kan punya tri dharma, penelitian, pengabdian masyarakat dan proses pengajaran.

   Nah bagaimana kita mendorong melalui kemitraan dengan perguruan tinggi melalu kegiatan pengabdian masyarakat seperti kuliah kerja nyata, nah itu di tempat mahasiswa kuliah kerja nyata itu bagaimana juga mahasiswa bisa mensuarakan prinsip-prinsip perlindungan anak di masyarakat.

   Kemudian melalu penelitian, bagaimana juga kita mendorong di tahun ini ada 12 perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang secara khusus bekerjasama dengan KPAI melalui program KPAI goes to campus, jadi disana ada kegiatan seperti kuliah umum, MOU, ada peningkatan WorkShop matakuliah berkaitan dengan perlindugan anak. Kaya di hukumkan ada hukum peradilan anak, di paud juga ada matakuliah yang berkaitan dengan anak, psikologi anak kemudian pelindungan anak dari kekerasan dan lain lain di beberapa matakuliah

di fakultas kesehatan, nah itu yg kita kuat kan, bagaimana system perlindungan anak nya itu bias masuk.

Jadi itu juga prioritas kita di tahun 2020 dengan perguruan tinggi. Kemudian selama ni kerjasama yang sudah terjalin juga dengan lembaga-lembaga penerima rujukan seperti lembaga bantuan hukum, KPAI di beberapa daerah, kalau di Jakarta biasanya rujukan kita adalah LBH Jakarta, LBH Pulih dan beberapa LBH lain untuk proses pengawasan dan pendampingan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban ataupun menjadi pelaku dalam tindak pidana.

Selain itu, kita juga bekerjasama dengan lembaga masyarakat yang punya tugas dan fungsi dalam proses pengawasan, contohnya kalau di Jakarta LPAI itu fungsi utamanya juga pengawasan. Kalau dengan lembaga pelayanan kita rujuk ke Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak di seluruh Indonesia. Maka kita merujuk untuk pemulihan korbannya itu kesana.

Kalau anak-anak yang mengalami ketelantaran akibat dari lepasnya fungsi pengasuhan orang tua, keluarga dan masyarakat maka juga bias kita rujuk ke Lembaga Layanan Rehabilitasi atau Layanan Lembaga Kesejahteraan Sosial baik yang milik masyarakat atau yang dibawah kementerian social.

2. Apa tugas yang paling utama untuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia?

   Jawaban

   Tugas utama KPAI adalah melakukan pengawasan, melakukan telaah dan kajian atas kebijakan perlindungan anak, penerimaan pengaduan masyarakat, mediasi, pelaporan jika terjadi pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwajib.

Semua ini dilaksanakan dan di evaluasi dan di publikasikan setiap tahunnya. KPAI terjun kelapangan hanya untuk pengawasan, hasil dari pegawasan tersebut yang di sosialisasikan, hasil penerimaan pengaduan masyarakat, hasil analisis mediasi serta pelanggaran hak anak. Jadi konteksnya turun ke masyarakat itu dalam kontek menyampaikan, mengedukasi dari hasil pengawasan yang sudah dilakuka, tapi kalau sosialisasi mengenai penyelenggaraan perlindungan anaknya tugasnya penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan.

3. Bagaimana KPAI menyelesaikan kasus tersebut melalui media?

Jawaban

Dilihat dari metode komunikasi melalui pengawasan KPAI selama ini memang ada beberapa metode yang digunakan

Pertama: metode komunikasi public melalui media massa, baik cetak, maupun elektronik

KPAI menjadi narasumber di berbagai talkshow. Kontennya adalah hasil pengawasannya, temuan-temuan yang di temukan oleh pihak KPAI pada saat proses pengawasan terhadap suatu persoalan yang terjadi, apakah berkaitan dengan perspektif anak yang berkonflik dengan hokum maupun anak yang menjadi korban.

Nah kalau anak yang berkonflik dengan hokum tentu kembali ke undang-undang nomer 11 tahun 2012 KPAI tentu meminta para penegak hokum untuk menjalankan, memenuhi hak-hak anak tersebut dalam proses hokum.

KPAI juga mengupayakan agar proses diversi dilakukan melalui proses rehabilitasi, kalau dia korban, KPAI secepat mungkin memastikan penyelenggara memberikan proses rehabilitasi bagi

korban. Itu tugas yang di informasikan kepada masyarakat oleh KPAI elaui berbagai media.

4. Upaya apa saja yang dilakukan KPAI selama ini?

   Jawaban

   Pertama: membangun kemitraan, membangun sinergi, melalui proses MOU Perjanjian dengan bawaslu maupun dengan KPU agar muatan-muatan perlindungan anak itu masuk didalam peraturan-peraturan KPU maupun Bawaslu sehingga di patuhi oleh peserta pemilu, partai politik, maupun perorangan.

   Kedua: kalau sudah terjadi kasusnya dugaan pelanggaran terhadap hak-hak anak dalam aksi demo, maka bagi korban tentu rekomendasinya adalah memastikan memberikan rekomendasi pada penyelenggara, penyelenggara itu siapa? Kementerian dan lembaga terkait maupun pemerintah daerah.

   Kalau si anak menajdi pelaku, maka kewajiban KPAI adalah memastikan aparat penegak hokum melakukan proses dan tahapan penyidikan maupun penyelidikan sesuai dengan undang-undang yg secara spesifik mengatur itu, yaitu undang-undang system peradilan pidana anak. Artinya dalam proses penangkapan anak tidak ada keekrasan, tidak menggunakan seragam, dll dan hak anak didampingi oleh orang dewasa atau advokad dalam proses penyidikan.

5. Setelah kejadian aksi 22 mei 2019 apa rencana KPAI kedepannya dalam hal melindungi anak ?

   Jawaban

   Ada 3 aspek, ada prefentif, akuratif, rehabilitative

   Kalau prefentif itu kan upaya pencegahan, kalau yang aksi 22 mei 2019 itu sudah terjadi.

Nah kalau sudah terjadi, maka yang pertama adalah proses penanganannya dulu, yang kedua proses penyelesaiannya, yang ketiga namanya anak yang menjadi korban perlu di rehabilitas. Maka harus jelas proses rehabilitasinya seperti apa. Nah kalau yang kasus 22 mei 2019 karena sudah terjadi, ada anak yang menjadi pelaku tindak pidana itu, kekerasan dan lain-lain, maka itu semua sesuai dengan klasifikasi jenis persoalannya, kalau pada saat anak itu ditangkap oleh aparat penegak hokum, kepolisian dan lain-lain, kemudian setelah didata ternyata umurnya masih dibawah 18 tahun, maka pendekatannya itu adalah pendekatan hokum, penegakan hokum pidana tapi melalui proses system peradilan pidana anak. Maka KPAI memastikan itu agar berjalan sesuai dengan undang-undang system peradilan pidana anak. Kalau dia korban, maka KPAI memastikan untuk rehabilitasinya tadi, nah untuk pencegahan agar tidak terulang lagi apa? Maka KPAI mengidentifikasi anak-anak yang berpotensi untuk di ajak, di bawa, kemudian diprovokasi untuk melakukan aksi ulangan, nah itu yang perlu di identifikasi, maka pendekatannya adalah KPAI melakukan pednekatan dengan orang tua, keluarga, masyarakat, RT/RW. Kita bisa lihat dari hasil identifikasi asal usul anak tersebut, dari identifikasi maka aparat penegak hokum bisa mengetaui itu semua dan KPAI melakukan hal itu melalui orang tua, masyarakat dan keluarga, untuk apa? Untuk melakukan pencegahan agar persoalan ini tidak terjadi lagi termasuk itu juga dengan aparat penegak hokum, jadi gak bisa di generalkan perlakuan yang sama untuk semua masalah. Harus berdasarkan dengan identifikasi masalahnya.

6. Jika salah satu anak itu menjadi korban penangkapan oleh aparatu Negara, yang sebenarnya terjadi anak itu tidak ikut dalam aksi demo, bagaimana pihak KPAImenyelesaikan hal tersebut?

Jawaban

Kalau potensi terjadinya salah tangkap oleh penegak hokum itu kan bisa saja terjadi, namun kan proses dalam penyidikan aparat penegak hokum tentu kan sudah memiliki metode atau cara, sudah punya mekanisme dan standart operasional prosedur ya. Seorang polisi sebagai aparatur Negara tentu tidak akan melakukan proses pemeriksaan BAP kemudian penyidikan dan penyelidikan kalau tidak berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Jadi kalau memang ternyata ada anak yang "aparat penegak hokum melakukan salah tangkap" dan tidak di proses BAP maupun penyelidikan dan tidak terbukti, maka dia wajib dilepaskan, dibebaskan, dan tentu selain dia wajib dibebaskan tentu juga dia wajib nama baiknya di rehabilitasi, dalam arti nama baiknya direhabilitasi itu adalah ada penjelasan oleh aparat penegak hokum bahwa si anak ini tidak terlibat dalam proses tindak pidana, demonstrasi, kekerasan atau tindak pidana melawan hokum lainnya. Jadi haknya adalah di bebaskan jika terjadi salah tangkap.

7. Kapan program pengawasan KPAI itu terlaksana?

Jawaban

Jadi dilhat dari objeknya, objek yang diawasi apa? Kalau objeknya yang diawasi itu adalah kasus maka pintu masuknya bisa melalui penerimaan pengaduan masyarakat yang ada di KPAI atau pintu masuknya melalui informasi public, seperti kasusnya sudah dipublikasikan ke masyarakat melalui media tetapi belum terlaporkan disini. Maka untuk kasus seperti itu bisa 2 metode atau cara, KPAI yang aktif menjemput untuk melakukan pengawasan di dalam kasus

yang terjadi atau KPAI menerima pengaduan dari masyarakat. Jadi dua metode ini bisa dilakukan. Jadi kalau kasusnya pelanggaran hak anak, maka bisa KPAI yang aktif mengawasi langsung ke masyarakat atau KPAI mengawasi berdasarkan penerimaan pengaduan disini. Tergantung teks dan konteks kasusnya. Sedangkan kalau objeknya yang lain mislanya seperti peraturan perundang-udangan, program peraturan penyelenggaraan perlidungan anak, anggaran dll, kalau itu berbasis program.

Jika KPAI yang aktif menjemput kasus, yang pertama tentu memvalidasi informasi yang disampaikan masyarakat melaui media. Misalnya, kasus 22 mei 2019 KPAI melakukan validasi, benar tidak itu yang terjadi, jika benar, korbannya siapa, lokus kejadiannya dimana, dan proses hukumnya kalau dia pidana itu sampai dimana. Nah itu yang di lakukan oleh KPAI. Nah kalau ternyata kasus tersebut benar dan korbannya adalah anak maka KPAI memastikan bahwa hak-hak korbannya terpenuhi, sudah di visum belum korbannya, korbannya sudah mendapatkan rehabilitasi belum, kalau belum KPAI bisa memanggil pihak- pihak terjait termasuk pemerintah daerah, bupati, gubernur dan walikotanya karena bertanggung jawab di daerahnya masing-masing untuk memastikan ini. Ini kalau tidak dilakukan, menjadi pelanggaran pidana, bahkan penyelenggara juga bisa di tuntut, karena anak disini berada dibawah tanggung jawab saudara sebagai kepala daerah, maka bisa prosesnya itu dilakukan disana melalui konferensi kasus. Kan konferensi kasus itu bisa dilakukan di kantor bupati, gubernur dan walikota. Jika rehabilitasinya belum terpenuhi, maka yang di panggil P2TP2 nya, kemudian proses penegakan hukumnya belum, panggil polisinya, KPAI wajib meminta pertanggung jawaban kepada pihak-pihak tersebut terkait kasus yang terjadi. Sehingga hak keadilan korban juga bisa terpenuhi. Jadi model

pengawasannya itu untuk memastikan kalau dia korban maka memastikan haknya terpenuhi, kalau dia pelaku maka memastikan proses pidananya sudah sesuai dengan system peradilan pidana anak.

8. Dalam melakukan pengawasan ini, adakah kesulitan yang di hadapi oleh KPAI?

   Jawaban

   Berkaitan dengan pelanggaran hak anak yang pelakunya itu adalah aparat penegak hokum sekalipun, biasanya kendala-kendalanya yang terjadi itu justri kendala teknis, misalnya diduga pelakunya adalah aparat penegak hokum, sehingga proses hukumnya berjalan lambat, tidak sesuai dengan mekanisme dan koridor hokum, tetapi kan ada mekanismenya juga, kalau dia aparat penegak hokum kanada mekanismenya, di masing-masing insititusi penegak hokum kan ada pengawas SDMnya.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Dr. Naswardi, MM,ME

Jabatan : Analisis dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Alamat : Jl. Teuku Umar No.10, RW.1, Gondangdia, Menteng, Central Jakarta City, Jakarta 10350

Tanggal : 29 Januari 2020

Waktu : 10.30 WIB

Pertanyaan:

1. Strategi apa yang biasa di gunakan KPAi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengatasi kekerasan anak?

Jawaban

Jadi salah satu penyelenggara perlindungan anak itu adalah masyarakat, nah keterlibatan KPAI dalam proses partisipasi masyarakat itu adalah agar masyarakat memiliki kepedulian punya perhatian terhadap penyelenggara perlindungan anak itu sendiri.

Nah kalau berkaitan dengan kekerasan anak salah satu yg dilakukan KPAI adalah meningkatkan system jejaring pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak. Maka KPAI bermitra atau bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang punya tugas dan fungsi pengawasan. Lembaga masyarakat itu adalah lembaga yang lahir dari proses partisipasi masyarakat yang memiliki kepedulian dalam proses pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak untuk sama-sama mengawasi.

2. Maksudnya prosesn pengawasan itu seperti apa ?

Jawaban

Nah dalam proses pengawasan itu, tentu didalamnya ada edukasi, ada pendidikan, ada pembimbingan yang selalu kita suarakan itu adalah bagaimana masyarakat memiliki kepedulian terhadap proses pencegahan, jadi selama ini kan masyarakat beranggapan bahwa kekerasan atau mendidik dengan cara ada unsur kekerasannya orang tua mendidik anak atau guru mendidik siswanya dengan ada unsur kekerasannya kan itu di anggap bagian dari wilayah privat, jadi kalau saya tegur anak saya atau kalau saya tampar atau saya pukul itu kan bagian dari ranah domestic, maka banyak masyarakat beranggapan selama ini seperti itu dan bagian dari proses pendidikan, karena banyak masyarakat yang beranggapan diujung palu itu ada emas, jadi kalau mendididk anak dengan cara ada unsur kekerasannya itu adalah bagian dari usaha/upaya untuk mendidik anak.

3. Apa tujuannya melakukan kerjasama dengan lembaga/organisasi lain?

Jawaban

Selama ini yang kita lakukan melalui kerjasama, kemitraan dengan lembaga masyarakat juga, itu dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya dari praktek-praktek kekerasan terhadap anak baik itu kekerasan fisik maupun psikis dan kekerasan seksual, karena anak-anak akan lebih baik kalau di didik, di asuh, dibina, dikembangkan tanpa adanya unsur kekerasan. Jadi membalikkan pemahaman masyarakat itulah yang perlu usaha kerja keras bagi KPAI termasuk lembaga pengawasan.

4. Dalam kasus aksi demo 22 Mei 2019 jika ada korban disana KPAI turun tangan?

   Jawaban

   Pasti, jadi untuk khusus di tragedi kejadian di 22 Mei 2019 KPAI sebagai lembaga pengawasan karna korbannya juga anak maka untuk korban tugas KPAI adalah

   Pertama: korban dipastikan mendapatkan rehabilitasi, terutama rehabilitasi medis, psikis dan social jika diperlukan, karena korban ini mengalami kekerasan, perlu di rehabilitasi, perlu di obati, perlu di sembuhkan, maka KPAI memastikan rumah sakit itu memberikan pengobatan terhadap korban ini, memastikan itu maka KPAI datang kerumah rumah sakit yang menampung si korban, KPAI memastikan bahwa anak-anak ini mendapat pelayanan yang baik (memastikan korban mendapatkan hak nya untuk mendapatkan obat-obatan, pelayanan, pemulihan termasuk psikisnya dari rasa trauma, kekerasan yang dialami dan lain-lain.

5. Kenapa masih ada tindak kekerasan anak yang dilakukan oleh orang tua dan lingkungan?

   Jawaban

   Kalau praktek kekerasan yang terjadi dimasyarakat, kita melihatnya dari pemicu masyarakat melakukan kekerasan terhadap anak itu pemicunya bukan tunggal, tetapi disana akarnya itu adalah akar serabut maksudnya banyak factor yang terlibat disana salah stu factor itu adalah factor psikologis masyarakat yang saat ini bias jadi persoalan masyarakat yang tidak tuntas, dilihat juga dari tingkat stress kehidupan yang saat ini cukup tinggi, beban ekonomi, beban social, beban rumah tangga, banyak yang ditemukan korban kekerasaan anak saat ini adalah korban kekerasan dari orang-orang

terdekatnya, jadi korban kekerasan pelakunya adalah ayah kandung/ibu kandung/kakak/ayah tiri/ibu tiri. Jadi yg harus kita benahi adalah persepejtif paradigma juga penguatan fungsi keluarga tadi, dan untuk meningkatkan fungsi keluarga itu tidak bisa hanya dengan sosialisasi namun harus membereskan akar permasalahannya.

Konteks komunikasi KPAI adalah penyelenggara perlindungan anak itu baik pemerintah, pemerintah daerah, lembaga terkait, masyarakat, orang tua dan keluarga mejalankan tugas-tugas penyelenggaraan perlindungan anak karena tugas KPAI itu adalah pengawasan. Jadi tugas KPAI hanya mengawasi apakah hak anak itu terpenuhi dengan baik atau tidak.

6. Bagaimana KPAI menangani anak yang menjadi korban akibat aksi demo bentrok dengan aparat?

   Jawaban

   Memastikan penyelenggara memberikan hak-haknya, hak-hak si anak tadi yang menjadi korban

   Hak tersebut adalah rehabilitasi medis, rehabilitasi psikis, rehabilitasi social dan rehabilitasi hokum

   Empat hak ini jika dibutuhkan oleh anak yang mejadi korban, maka wajib bagi penyelenggara untuk memenuhi semuanya.

7. Seperti apa Komunikasi yang di gunakan oleh KPAI dalam menangani Kasus 22 mei 2019??

   Jawaban

   Yang pertama metode yang digunakan itu adalah konferensi kasus atau gelar kasus, gelar kasus itu adalah bagian dari proses untuk menyamakan frekuensi antara semua stakeholder yang terkait termasuk orang tua dan keluarga, lembaga-lembaga yang terkait, baik

itu lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah, nah itu di undang semua dalam proses konferensi kasus. Jadi kasus pelanggaran hak anak nya itu di bahas satu persatu, dan di carikan solusi sesuai dengan pern tugas dan fungsi lembaganya masing-masing. P2TP2 perannya apa, disana dibahas, kemudia orang tua perannya apa, aparat penegak hokum perannya apa, kementerian social perannya apa, pemberdayaan perempuan perlindungan anak perannya apa, nah disitulah disatukan frekuensinya antara masing-masing kementerian dan lembaga, termasuk masyarakat, keluarga dan orang tua. Nah KPAI setelah proses konferensi kasus itu dilaksanakan, lalu di bahas tugas dan fungsi nya masing-masing, maka setelah itu KPAI mengawasi tindak lanjut dari masing-masing kementerian dan lembaga sesuai dengan kesepakatan pada saat konferensi kasus. Itu adalah cara atau metode untuk komunikasi dalam proses penyelesaian masalah gitu yah. Kemudian kalau dia sifatnya kasus public yang semua masyarakat mengetahui informasi tentang proses penyelesaian dan penanganannya maka juga bisa melalui media konferens, jadi semua media jurnalis, wartawan, baik media cetak, elektronik dll itu di undang ke KPAI, kemudian KPAI melakukan konferensi, disitulah dijelaskan tentang poko-pokok persoalan dari hasil pengawasan yang sudah disampaikan.

8. Siapa saja yang melaksanakan program KPAI?

Jawaban

Jadi secara organisasi KPAI terdiri dari Komisioner, pembantu komisioner(staf), staf ini ada analisi, mediator, penerima pengaduan masyarakat,kemudian ada secretariat itu pendukung bagian teknis dan administrative, itu dari pegawai negeri sipil di bawah kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

9. Lalu bagaimana pelaksanaan programnya?

Jawaban

Program itu secara melekat, berdasarkan tugasnya itu kan melekat pada KPAI nya, jadi tugas itu sebenarnya melekat pada komisionernya, namun kan tidak mungkin semua komisioner yang mengerjakan, maka di bantu oleh staf yang statusnya itu adalah honorer, pegawai itulah yang menjalankan sebagian tugas-tugas komisioner seperti pengaduan masyarakat, nah sekretarian, PNS dan lain-lain itu tugasnya adalah memberikan dukungan, yang tugasnya adalah teknis dan administrative. Teknis dan administrative itu berkaitan dengan administrasi surat menyurat, berkaitan dengan sarana dan prasarana, berkaitan dengan fasilitas, termasuk berkaitan dengan anggaran. Tetapi secara tanggung jawab, tugas itu melekatnya kepada Komisioner.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Ibu Debby Tambunan, M.PsI,
Jabatan : Psikolog dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Alamat : Jl. Teuku Umar No.10, RW.1, Gondangdia, Menteng, Central Jakarta City, Jakarta 10350
Tanggal : 29 Januari 2020
Waktu : 14.00 WIB

Pertanyaan:

1. Biasanya anak yang mengikuti aksi demo, kisaran umur berapa?

   Jawaban

   Kalau sudah umur diatas 17tahun keatas (remaja) sudah mengerti tentang politik

   Fase kehidupan manusia

   Batita = umur 0-3 kekerasannya biasanya dicubit

   Balita = umur 4-6 fisik dan psikis seperti melihat orang tuanya berantem, di cubit, di pukul, di marahin.

   Remaja = umur 7-15 kekerasan seksual, bullying, pertengkaran, tawuran.

2. Adakah Humas di KPAI? Jika ada, adakah humas bagian internal dan bagian eksternal?

   Jawaban

   Di KPAI sendiri hanya ada humas internal, kegiatannya adalah dokumentasi, memasukan data, memasukan data ke website, dan media social yang dimiliki oleh KPAI sendiri, memfasilitasi pertemuan (pelaksna)

Humas eksternal dipegang oleh komisioner KPAI, karena yang menjadi pembicara atau bertemu dengan media adalah komisioner KPAI yang menjadi narasumbernya, pengaruh KPAI terlihat dari pemberitaan yang di dapat dari komisioner KPAI mengenai kasus yang terjadi (fungsi ada di komisionernya).

3. Anak mengikuti aksi demo sebabnya apa?

Jawaban

Ini dilihat dari motifnya, beberapa motif yang ditemukan oleh KPAI :

Pertama: anak yang ikut aksi itu ditemukan salah satu faktornya adalah rentannya hubungan anak tersebut dengan keluarga, seperti anak broken home, tidak adanya perhatian dari orang tua, putus sekolah, ekonomi

Jadi anak-anak ikut aksi karena factor komunitas/ajakan teman dan lingkungan, karena aktivitas anak tersebut sudah tidak ada, dikarenakan putus sekolah, kurang perhatian dari orang tuanya, ekonomi yang kurang baik, kebutuhan tidak terpenuhi dengan baik, maka anak tersebut ikut kegiatan yang bisa dikatakan kegiatan yang kurang baik. Apa lagi kalau ada janji-janji yang dikeluarkan berupa janji transport dll

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Prof. Dr. Budiharjo, M.Si
Jabatan : Ketua BKKKS
Alamat : Jl. Salemba Tengah No.51, Paseban, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10440
Tanggal : 15 Januari 2020
Waktu : 10.00 WIB

Pertanyaan:

1. Apakah menurut anda adakah solusi yang dilakukan KPAI agar kejadian ini tidak terulang?

   Jawaban

   Memberikan rekomendasi, rekomendasinya itu dilihat dari kasus yang terjadi, kalau dari kasus yang terjadi di bawaslu, maka rekomendasinya

   Pertama: rekomendasi kepada penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu, kepada penyelenggara pemilu siapa? Tentu ke KPU, Bawaslu. KPAI menyampaikan agar diselenggarakanlah pemilu yang ramah anak, pemilu yang ramah anak itu apa? Pemilu yang tidak melibatkan anak dalam aktivitas politik praktis, maka di harapkan itu tercantum di dalam peraturan bawaslu maupun peraturannya KPU, agar bisadi pahami oleh perserta pemilu, peserta pemilu itu siapa? Partai politik, maupun calon perorangan yang terlibat dalam proses pemilu pilkada, pemilu legislative, dan pemilu presiden.

2. Apa yang melatarbelakangi anak ikut akso demo 22 mei 2019 di depan gedung bawaslu?

   Jawaban

   Pertama: anak-anak ini rata-rata berada pada situasi emosi yang labil :

   Kedua: kualitas pengasuhan anak dari kelaurganya juga itu dalam posisi rapuh, karena ada di antara mereka itu anak-anak yang memang dari keluarga yang broken home, korban perceraian, ekonomi yang kurang baik.

   Ketiga: kurangnya perhatian, kasih sayang, pendekatan dengan keluarga, ayah dan ibu yang tidak terbangun dengan baik.

   Keempat: dilihat dari sisi pendidikan, bahwa anak-anak ini sudah putus sekolah.

   Sehingga beberapa yang di temukan factor kerentanan keluarga dari sisi kualitas pengasuhannya, relasi antar ayah, ibu dan anak kemudian persoalan ekonomi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga dan putusnya pendidikan dan social sehingga anak-anak mencara aktivitas lain yang mampu menampung aktualisasi dirinya.

   Jadi bagian gerombolan aksi, aktivitas-aktivitas diluar rumah yang memacu adrenalin (aktivitas negative/tidak terkontrol).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama	:	Richard Sutiyono Wuisan
Tempat, Tanggal Lahir	:	Jakarta, 27 Januari 1994
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Kristen
Status	:	Belum Menikah
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Jl. Cipulir VI No. 14 RT 08/ Rw 08 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Pendidikan

2017 – Sekarang	Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Komunikasi
2013 - 2016	Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
2010 – 2013	SMK Tarakanita Jakarta
2007 – 2010	SMP Tarakanita 3 Jakarta
2001 – 2007	SD Tarakanita 3 Jakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Hormat saya,

Richard Sutiyono Wuisan